KEBIJAKAN DISPENSASI NIKAH PASCA UU NO. 16 TAHUN 2019

DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO; ANALISIS SOSIAL DAN BUDAYA

DISERTASI

Oleh:
MOH. ALI MASYHUR
NIM: 223307030017

PROGRAM STUDI STUDI ISLAM

PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER

JUNI 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEBIJAKAN DISPENSASI NIKAH PASCA UU NO. 16 TAHUN 2019

DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO; ANALISIS SOSIAL DAN BUDAYA

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
untuk memperoleh gelar Doktor Studi Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
MOH. ALI MASYHUR
NIM: 223307030017

PROGRAM STUDI STUDI ISLAM

PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER

JUNI 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN

Disertasi dengan judul "**Kebijakan Dispensasi Nikah Pacsa UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso - Analisis Sosial dan Budaya"** yang ditulis oleh **Moh. Ali Masyhur** NIM : 0223307030017 ini telah dilaksanakan Ujian Terbuka Disertasi dan revisi untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Doktor pada Program Studi Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jember, 1 Juli 2025
Promotor;

Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.

Co Promotor

Dr. Ishaq, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Disertasi dengan judul "**Kebijakan Dispensasi Nikah Pacsa UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso - Analisis Sosial dan Budaya"** yang ditulis oleh **Moh. Ali Masyhur** NIM : 0223307030017 ini telah dilaksanakan Ujian Terbuka Disertasi dan revisi untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Doktor pada Program Studi Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dewan Penguji

1.	Ketua Sidang	: Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.	.....
2.	Penguji Utama	: Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.Si.	.....
3.	Penguji	: Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.	.....
4.	Penguji	: Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.	.....
5.	Penguji	: Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.	.....
6.	Penguji	: Dr. H. Saihan, M.Pd.I	.....
7.	Promotor	: Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.	.....
8.	Co Promotor	: Dr. Ishaq, M.Ag.	.....

Jember, 1 Juli 2025
Mengesahkan
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.
NIP. 19720918 200501 1 003

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Moh. Ali Masyhur

NIM : 223307030017

Program Studi : S3 Studi Islam

Institusi : Pascasarjana UIN KH Achmad Siddiq Jember

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 12 Juni 2025

Saya yang Menyatakan,

Moh. Ali Masyhur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Moh. Ali Masyhur. 2025. "Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso; Analisis Sosial dan Budaya". Program Studi Studi Islam. Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember. Promotor: Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M., Co-Promotor: Dr. Ishaq, M.Ag.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, UU Perkawinan, Analisis Sosial dan Budaya.

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso mengalami peningkatan signifikan pasca diberlakukannya UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimal pernikahan. Tradisi budaya lokal yang kuat dan tekanan sosial untuk menjaga kehormatan keluarga masih menjadi faktor utama pendorong praktik pernikahan dini. Kebijakan negara yang bertujuan melindungi hak anak sering kali berhadapan dengan resistensi dan adaptasi kultural di tingkat akar rumput.

Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan dispensasi nikah, faktor sosial dan budaya apa saja yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah, dan implikasi sosial dan budaya dari kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pasca UU Perkawinan 2019.

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kebijakan dispensasi nikah, faktor sosial dan budaya apa saja yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah, dan implikasi sosial dan budaya dari kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pasca UU Perkawinan 2019.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Pengadilan Agama Bondowoso. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen resmi pengadilan. Analisis dilakukan secara interdisipliner, menggabungkan perspektif hukum, sosiologi, dan antropologi untuk memahami dinamika kebijakan di tingkat lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah permohonan dispensasi nikah menurun secara bertahap, praktik pernikahan dini tetap berlangsung melalui mekanisme adaptasi seperti nikah siri. Kebijakan tes uji kelayakan dan edukasi masyarakat berkontribusi dalam menekan angka dispensasi, namun masih terdapat resistensi budaya dan tekanan sosial yang kuat. Temuan juga mengungkapkan bahwa peran tokoh agama dan adat sangat signifikan dalam membentuk persepsi dan keputusan keluarga terkait dispensasi nikah. Implementasi kebijakan dispensasi nikah di Bondowoso menunjukkan adanya dialektika antara regulasi negara dan nilai budaya lokal, di mana kompromi dan resistensi berjalan beriringan. Upaya negara untuk menekan angka pernikahan dini melalui kebijakan hukum belum sepenuhnya efektif tanpa transformasi nilai budaya dan penguatan edukasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan kolaboratif antara institusi negara, tokoh agama, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan anak dan mendorong perubahan sosial yang lebih berkelanjutan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTACT

Moh. Ali Masyhur. 2025. “Marriage Dispensation Policy After Law Number 16 of 2019 at the Bondowoso Religious Court; Social and Cultural Analysis.” Islamic Studies Study Program. Postgraduate Doctoral Program, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember. Promoter: Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M., Co-Promoter: Dr. Ishaq, M.Ag.

Keywords: Marriage Dispensation, Marriage Law, Social and Cultural Analysis.

Applications for marriage dispensation at the Bondowoso Religious Court have increased significantly after the enactment of Law Number 16 of 2019, which raised the minimum age for marriage. Strong local cultural traditions and social pressure to maintain family honor are still the main factors driving the practice of early marriage. State policies aimed at protecting children's rights often face resistance and cultural adaptation at the grassroots level.

This study focuses on the implementation of the marriage dispensation policy, what social and cultural factors influence applications for marriage dispensation, and the social and cultural implications of the marriage dispensation policy at the Bondowoso Religious Court after Law Number 16 of 2019.

This study looks at how the marriage dispensation policy is put into practice, the social and cultural factors that affect requests for marriage dispensation, and the effects of this policy at the Bondowoso Religious Court after Law Number 16 of 2019.

This study uses a qualitative approach with a case study method at the Bondowoso Religious Court. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and analysis of official court documents. , combining legal, sociological, and anthropological perspectives to understand the dynamics of the policy at the local level.

The results of the study show although the number of applications for marriage dispensation has decreased gradually, the practice of early marriage continues through adaptation mechanisms such as unregistered marriage. The policy of feasibility tests and public education has contributed to reducing the number of dispensations, but there is still strong cultural resistance and social pressure. The findings also reveal that the role of religious and traditional leaders is very significant in shaping family perceptions and decisions regarding marriage dispensation. The implementation of the marriage dispensation policy in Bondowoso shows a dialectic between state regulations and local cultural values, where compromise and resistance go hand in hand. The state's efforts to reduce the number of early marriages through legal policies have not been fully effective without the transformation of cultural values and strengthening of public education. This study recommends a collaborative approach between state institutions, religious leaders, and the community to strengthen child protection and encourage more sustainable social change.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ملخص البحث

محمد علي ماشهور. ٢٠٢٥. "سياسة تنظيم الزواج بعد القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ في محكمة بوندووسو الدينية؛ تحليل اجتماعي وثقافي". برنامج دراسات الدراسات الإسلامية. برنامج الدكتوراه، جامعة كياي حاجي أحمد صديق الإسلامية الحكومية في جمبر. المشرف: الأستاذ الدكتور محمد خطيب، الماجستير، المشرف المشارك: الدكتور إسحاق، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: تنظيم الزواج، قانون الزواج، تحليل اجتماعي وثقافي

شهدت طلبات إعفاء الزواج في محكمة الشريعة في بوندووسو زيادة كبيرة بعد تطبيق قانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩، الذي رفع الحد الأدنى لسن الزواج. التقاليد الثقافية المحلية القوية والضغط الاجتماعي للحفاظ على شرف الأسرة لا يزالان من العوامل الرئيسية التي تدفع إلى ممارسة الزواج المبكر. السياسات الوطنية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال غالبًا ما تواجه مقاومة وتكيفًا ثقافيًا على مستوى القاعدة.

تركز هذه الدراسة على تنفيذ سياسة إعفاء الزواج، والعوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على طلبات إعفاء الزواج، والآثار الاجتماعية والثقافية لسياسة إعفاء الزواج في محكمة الشريعة في بوندووسو بعد قانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تنفيذ سياسة استثناء الزواج، والعوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على طلبات استثناء الزواج، والآثار الاجتماعية والثقافية لسياسة استثناء الزواج في محكمة الشريعة في بوندووسو بعد قانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩.

تستخدم هذه الدراسة نهجًا نوعيًا بأسلوب دراسة حالة في محكمة الشريعة في بوندووسو. تم جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة، والملاحظة التشاركية، وتحليل الوثائق الرسمية للمحكمة. تمت التحليلات بشكل متعدد التخصصات، حيث تم دمج وجهات النظر القانونية والاجتماعية والأنثروبولوجية لفهم ديناميكيات السياسات على المستوى المحلي.

أظهرت نتائج البحث أنه على الرغم من انخفاض عدد طلبات استثناء الزواج تدريجياً، فإن ممارسة الزواج المبكر لا تزال مستمرة من خلال آليات التكيف مثل الزواج السري. تساهم سياسة اختبار الجدارة وتثقيف المجتمع في تقليل عدد طلبات الإعفاء، ولكن لا يزال هناك مقاومة ثقافية وضغوط اجتماعية قوية. كما كشفت النتائج أن دور الشخصيات الدينية والعرفية له أهمية كبيرة في تشكيل تصورات وقرارات الأسر المتعلقة بإعفاء الزواج. تنفيذ سياسة إعفاء الزواج في بوندوسو يظهر وجود جدلية بين تنظيم الدولة والقيم الثقافية المحلية، حيث يسير التوافق والمقاومة جنبًا إلى جنب. جهود الدولة للحد من زواج الأطفال من خلال السياسات القانونية لم تكن فعالة تمامًا دون تحويل القيم الثقافية وتعزيز التعليم المجتمعي. توصي هذه الدراسة بنهج تعاوني بين مؤسسات الدولة، والشخصيات الدينية، والمجتمع لتعزيز حماية الأطفال وتشجيع التغيير الاجتماعي المستدام.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Shalawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi peneliti sampaikan kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., yang telah memberikan dukungan selama proses perkuliahan.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd., dan Ketua Prodi Doktor Studi Islam, Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si. , atas segala motivasi dan dukungan selama proses perkuliahan.
3. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M., sebagai Promotor atas segala bimbingan, kritik konstruktif, motivasi dan koreksi dalam penyelesaian disertasi ini, Dr. Ishaq, M.Ag., sebagai Co-Promotor, atas segala bimbingan, kritik dan saran yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyelesaian disertasi ini.
4. Orang tua tercinta Ibu tersayang (semoga selalu sehat walafiat.senantiasa mendoakan putra-putri nya).
5. Istri tersayang Indah Sri Wahyuningsih (senantiasa mendoakan dan mendampingi), dan Putra putri tersayang Ahmad Haidar Ali SF dan Ittaqy Tafuuzy Maliki Ali (senantiasa membanggakan). kakak
6. Pihak Pengadilan Agama Bondowoso, yang senantiasa mengijinkan dan memberikan data yang diperlukan demi lancarnya penelitian ini.
7. Rekan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Bondowoso, yang turut serta mendukung proses studi ini

Peneliti sadar, banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan disertasi ini. Saran dan ktirik konstruktif selalu diharapkan untuk sempurnanya tugas akhir ini. Semoga disertasi ini bermanfaat. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berharap

Jember, 23 Juni 2025

Moh. Ali Masyhur

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 18
C. Tujuan Penelitian 18
D. Manfaat Penelitian 19
E. Ruang Lingkup Penelitian 22
F. Definisi Istilah 22
G. Tahapan-tahapan Penelitian 27
H. Sistematika Penulisan 29

BAB II KAJIAN TEORI **30**
A. Penelitian Terdahulu 30
B. Landasan Teori 46
1. Dispensai Nikah 46
2. Teori Kepatuhan Hukum Hans Kelsen. 63
3. Teori Pilihan Rasional James S. Coleman 73
4. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann 77
5. Teori Hukum dan Budaya Clifford Geertz 79
C. Kerangka Konseptual 83

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAS JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN 85
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... 85
B. Lokasi Penelitian..... 86
C. Kehadiran Peneliti..... 87
D. Subjek Penelitian..... 87
E. Teknik Pengumpulan Data..... 88
F. Analisis Data..... 92
G. Keabsahan Data..... 97

BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS..... 100
A. Implementasi kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 100
B. Faktor sosial dan budaya motif lahirnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 120
C. Implikasi sosial dan budaya terhadap kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 131
D. Temuan Penelitian..... 147

BAB V PEMBAHASAN 150
A. Kebijakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bondowoso Pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 150
B. Faktor Sosial dan Budaya Dibalik Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bondowoso 159
C. Implikasi Sosial dan Budaya dari Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Bondowoso 176
D. Kebijakan Simbiotik Integralistik pada Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso ... 191
E. Implikasi Teoretis..... 195

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB VI PENUTUP 199
A. Kesimpulan 199
B. Saran dan Rekomendasi 200

DAFTAR PUSTAKA 203

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

1. Tabel 1.1 Data Permohonan Dispensasi Nikah Se Jawa Timur Tahun 2020-2022 4
2. Tabel 1.2 Rekapitulasi Perkara Masuk Dispensasi Kawin Tahun 2020-2024 di Pengadilan Agama Bondowoso 10
3. Tabel 1.3 Rekapitulasi Perkara Putus Dispensasi Kawin Tahun 2020-2024 di Pengadilan Agama Bondowoso 11
4. Tabel 2.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu 40
5. Tabel 2.2 Data Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Indonesia Pada Tahun 2022 47
6. Tabel 4.1 Data Kualitatif Dampak Stunting Akibat Dispensasi Nikah 119
7. Gambar 5.1 Faktor Sosial Budaya pada Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bondowoso 173
8. Gambar 5.2 Impliksai Sosial Budaya pada Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bondowoso 190

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perubahan utama dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019), terkait dengan batas minimal usia pernikahan adalah peningkatan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[1]. Dengan peningkatan usia minimal perkawinan, banyak kasus dispensasi nikah muncul karena banyak pasangan yang masih di bawah umur ingin menikah. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama[2]. Faktor pengajuan dispensasi nikah sekarang lebih kompleks karena harus disertai alasan kuat dan pengajuan harus dilakukan di Pengadilan. Majelis hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon, alasan pengajuan, adanya larangan perkawinan, dan kemaslahatan/kemudaratan.

[1] Zuhrah. (2024). Efektifitas Revisi UU Nomor 1 tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Mahkamah Syar'iyah Sigli. https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/

[2] Gushairi. (2019). Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/problematika-dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-oleh-gushairi-s-h-i-mcl-4-12

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Peningkatan usia minimal perkawinan diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif pernikahan dini, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan pada ibu berusia 15-19 tahun, serta meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian[3]. Untuk mengurangi pernikahan di bawah umur, diperlukan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam memberikan pendidikan agama, sosialisasi tentang bahaya nikah di bawah umur, serta pemberian materi pendidikan rumah tangga lebih dini di dunia pendidikan.

Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang usia minimal perkawinan bagi perempuan, yang menuntut DPR untuk menetapkan batas usia tersebut, kompensasi kawin telah menjadi subjek diskusi publik. Sehubungan dengan gugatan uji material terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, MK mengeluarkan keputusan ini.

Hasil dari keputusan MK ini, perkawinan di bawah umur juga menjadi masalah. MK mengabulkan gugatan para Pemohon karena tidak ada persamaan hukum antara laki-laki dan perempuan, merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, memperhatikan aspek kesehatan, diskriminasi dalam pendidikan, dan kawin di bawah umur karena alasan ekonomi keluarga[4].

Selain itu, DPR telah merevisi UUP lama tersebut dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia. Pada 14 Oktober 2019, UU Nomor 16 Tahun

[3] Salwa, D., Parahdina, S., & Ghiffary, A. Al. (2024). Implikasi Perubahan Undang-undang Perkawinan mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES, 8(1), 136–156. https://doi.org/10.18592/JILS.V8I1.12860

[4] Gushairi. (2019). Problematika …

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dikenal sebagai UUP baru disahkan. Batas usia perempuan awalnya 16 tahun, tetapi sekarang berubah menjadi 19 tahun, setara dengan batas usia laki-laki.

Usia minimal perkawinan telah menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat dan akademisi. Sebab, batas usia bagi perempuan yang sudah menikah telah menimbulkan banyak efek negatif, seperti banyaknya perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan batas usia nikah yang semakin tinggi, diperkirakan akan ada lebih banyak kasus perkawinan yang tidak tercatat dan perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang diizinkan oleh pengadilan.

Secara global, 700 juta perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun dan 250 juta menikah sebelum berusia 15. Data menunjukkan peningkatan perkawinan anak/remaja dari tahun 2008 hingga 2015. Belum lagi kasus pemalsuan umur dan tindakan ilegal lainnya yang bertujuan untuk mencatat perkawinannya dengan usia di bawah batas minimal yang ditetapkan oleh undang-undang[5].

Menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 alinea ke-4, tujuan kenaikan dan penyamaan umur perkawinan, yaitu 19 tahun, adalah untuk memberikan kematangan jiwa raga bagi calon pengantin, sehingga mereka dapat mencapai tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir pada

[5] BPS. (2016). BPS didukung oleh UNICEF menyusun Buku "Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia." Badan Pusat Statistik Indonesia. https://www.bps.go.id/id/news/2016/07/22/140/bps-didukung-oleh-unicef-menyusun-buku--analisis-data-perkawinan-usia-anak-di-indonesia-.html

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perceraian, dan memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, hak-hak anak dapat dipenuhi untuk memaksimalkan pertumbuhan mereka, yang mencakup pendampingan orang tua dan akses ke pendidikan setinggi mungkin[6].

Perubahan Undang-undang Perkawinan pada dasarnya bagus, tetapi tidak sesuai dengan praktik nyata. Jadi, undang-undang yang mengubah batas umur perkawinan tidak cukup untuk mengurangi perkawinan dini di Indonesia. Demikian pula, peran Pengadilan sebagai sarana terakhir untuk menghentikan perkawinan usia dini juga kurang efektif, pasalnya mayoritas Pengadilan menerima permohonan dispensasi kawin.

Tabel 1.1
Data Permohonan Dispensasi Nikah Se Jawa Timur
Tahun 2020-2022

No.	Tingkat Pertama (Nama Daerah)	Sisa Lalu	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Sekarang
1	PA Kabupaten Malang	38	4,988	5,026	67	4,902	57
2	PA Jember	80	4,243	4,323	22	4,255	67
3	PA Kraksaan	23	3,176	3,199	29	3,154	16
4	PA Banyuwangi	30	2,905	2,935	21	2,888	26
5	PA Lumajang	4	2,805	2,809	8	2,795	6
6	PA Bondowoso	39	2,626	2,665	51	2,581	33
7	PA Pasuruan	0	2,244	2,244	17	2,227	0
8	PA Kabupaten Kediri	30	1,769	1,799	13	1,768	18
9	PA Bojonegoro	0	1,757	1,757	12	1,745	0
10	PA Tuban	9	1,657	1,666	19	1,646	1
11	PA Situbondo	9	1,421	1,43	14	1,407	9
12	PA Blitar	40	1,703	1,743	28	1,701	14
13	PA Mojokerto	2	1,633	1,635	14	1,624	1
14	PA Bangil	3	1,268	1,271	6	1,265	0

[6] Bahri, S. (n.d.). Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan UU Perkawinan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Retrieved August 19, 2024, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Tingkat Pertama (Nama Daerah)	Sisa Lalu	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Sekarang
15	PA Lamongan	4	1,31	1,314	13	1,301	0
16	PA Jombang	2	1,253	1,255	27	1,224	2
17	PA Tulungagung	10	1,451	1,461	17	1,44	11
18	PA Sumenep	1	981	982	5	977	0
19	PA Pacitan	0	1,047	1,047	7	1,04	0
20	PA Trenggalek	6	1,112	1,118	4	1,11	4
21	PA Surabaya	27	1,044	1,071	17	1,034	23
22	PA Gresik	3	906	909	12	897	0
23	PA Nganjuk	2	1,083	1,085	48	1,034	3
24	PA Sidoarjo	0	865	865	17	848	0
25	PA Pamekasan	5	839	844	17	819	8
26	PA Kangean	1	575	576	10	566	0
27	PA Kota Malang	12	713	725	8	713	10
28	PA Ponorogo	1	698	699	14	685	0
29	PA Ngawi	8	612	620	26	587	7
30	PA Bangkalan	4	369	373	10	360	3
31	PA Kabupaten Madiun	0	437	437	3	434	1
32	PA Magetan	4	396	400	5	393	7
33	PA Kota Kediri	8	214	222	4	215	3
34	PA Probolinggo	0	198	198	9	189	0
35	PA Bawean	0	89	89	2	87	0
36	PA Kota Madiun	0	49	49	1	48	0
37	PA Sampang	0	87	87	8	79	0
Total 37 Daerah		**414**	**49,259**	**49,673**	**593**	**48,985**	**275**

Sumber: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, data diolah.

Berdasarkan data permohonan dispensasi nikah tahun 2020-2022 diatas yang terakumulasi di berbagai Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia, terlihat bahwa mayoritas permohonan yang diajukan memperoleh persetujuan, dengan tingkat penerimaan yang sangat tinggi dibandingkan jumlah penolakan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa dispensasi nikah masih menjadi kebutuhan signifikan di masyarakat, terutama dalam konteks norma sosial dan hukum yang mengakomodasi kondisi khusus seperti usia di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bawah batas minimal pernikahan. Secara akademik, tingginya angka penerimaan permohonan ini dapat dipahami sebagai respons adaptif sistem hukum terhadap dinamika sosial yang kompleks, namun sekaligus menimbulkan implikasi normatif dan etis terkait perlindungan hak anak dan upaya pencegahan pernikahan dini. Oleh karena itu, meskipun data menunjukkan efektivitas administrasi dalam mengelola dispensasi nikah, nilai-nilai yang terkandung dalam data tersebut perlu dikaji lebih mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan dispensasi tidak justru memperkuat praktik yang berpotensi merugikan kesejahteraan dan perkembangan psikososial anak, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih holistik dan berbasis bukti empiris yang komprehensif.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin digunakan oleh pengadilan (baca: hakim) ketika mereka menangani kasus yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin. Dalam hal Undang-undang Perkawinan, untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan "Alasan Sangat Mendesak", PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menambah klausul "Kepentingan Terbaik Bagi Anak". Dalam klausul ini, hakim mempertimbangkan[7]:

1. Nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tidak menuliskan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum;

[7] Bahri, S. (n.d.). Dispensasi Kawin ..

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Perjanjian dan konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan, administrasi dispensasi perkawinan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tidak mensyaratkan Surat Keterangan dari Tenaga Kesehatan secara eksplisit. Pasal 15 PERMA mengatur bahwa dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin bagi anak, pengadilan wajib memperoleh rekomendasi dari berbagai pihak profesional yang relevan, antara lain psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, serta lembaga perlindungan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Ketentuan ini mencerminkan pendekatan multidisipliner yang holistik dalam menilai kelayakan dispensasi kawin, dengan mengutamakan aspek perlindungan anak dan kesejahteraan sosial, meskipun tidak secara khusus mengharuskan keterlibatan tenaga kesehatan melalui surat keterangan formal[8].

Persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan tidak terlalu diperhatikan dengan penggunaan kata "dapat". Dalam pertimbangannya untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, inilah yang menjadi celah Hakim. Misalnya, seorang orang tua atau keluarga yang sudah lama menjalin hubungan asmara atau cinta tidak mampu lagi menasihati dan mengawasi pergaulan anaknya karena takut melakukan

[8] Bahri, S. (n.d.). Dispensasi Kawin ..

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelanggaran norma agama dan sosial. Hakim dapat mengabulkan permohonan ini karena fakta bahwa memberikan dispensasi kawin bagi keduanya akan membantu kedua anak tersebut menghindari terjerumus dalam hubungan yang dilarang agama. Untuk anak-anak yang sudah putus sekolah, menikah adalah pilihan terbaik. Si anak tidak memiliki harapan lagi untuk mencapai cita-citanya. Dia hanya menghabiskan hari-harinya di rumah dan keluyuran tanpa tujuan yang jelas. Menikahkannya adalah pilihan terbaik karena orang tuanya marah. Si anak mungkin akan menemukan kebahagiaan lain di masa depan dengan menikah segera.[9].

Ada dua semangat yang berbeda antara Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-undang PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yaitu:

1. Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Perkawinan menekankan pentingnya mencegah perkawinan anak dengan mempertimbangkan moral, agama dan budaya, psikologi, kesehatan, dan efeknya.
2. Pasal 17 huruf (a) menyatakan bahwa PERMA bertujuan untuk memastikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan tidak perundang-undangan. Nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang kuat dalam masyarakat adalah pilar yang mendasari program ini.

Pembuktian “alasan yang sangat mendesak” merupakan bagian penting dari proses pemeriksaan untuk dispensasi nikah. Menurut Muji Hendra dalam

[9] Bahri, S. (n.d.). Dispensasi Kawin ..

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mansari,[10], alasan mendesak adalah ketika hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi karena usia perkawinan belum cukup. Ini akan berdampak negatif bagi keduanya. Dengan kata lain, permohonan dispensasi hanya dapat diterima jika alasan dan bukti yang diajukan dapat meyakinkan hakim bahwa alasan itu layak diterima. Jika alasan itu kurang lengkap atau bukti yang dibawakan ke persidangan tidak lengkap, maka permohonan akan ditolak.

Selain itu, apabila permohonan dikabulkan atau ditolak, hakim diharapkan menggunakan paradigma kepentingan terbaik bagi anak. Pada umumnya, dalam kasus dispensasi nikah, hakim menghadapi dua kemudaratan: kemudaratan yang disebabkan oleh perkawinan usia dini (perkawinan anak) jika permohonan diterima dan kemudaratan yang akan terjadi jika permohonan ditolak. Hakim harus berperan dalam *rechtsvinding* untuk menetapkan permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Untuk melindungi hak-hak anak, hakim dapat mempertimbangkan efek negatif atau kerusakan yang paling kecil saat memutuskan dispensasi nikah[11].

Persoalan dispensasi nikah bisa terjadi di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Bondowoso. Kabupaten Bondowoso memiliki tradisi dan nilai budaya yang kuat, termasuk tentang pernikahan. Dalam banyak komunitas di Bondowoso, pernikahan dini masih dianggap

[10] Mansari, Muzakir, Oslami, A. F., & Fatahillah, Z. (2022). Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim. https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim

[11] Mansari, Muzakir, Oslami, A. F., & Fatahillah, Z. (2022). KONKRETISASI ALASAN…

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

normal dan diharapkan[12]. Nilai-nilai budaya ini sering kali mendorong orang muda untuk menikah sebagai cara untuk memenuhi harapan sosial atau mempertahankan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana budaya lokal mempengaruhi permohonan dispensasi nikah. Studi ini akan meneliti bagaimana tradisi ini masih mempengaruhi pengambilan keputusan hukum dan bagaimana Pengadilan Agama berinteraksi dengan norma budaya ini.

Data peningkatan permohonan dispensasi nikah, sebagaimana yang terdokumentasi di Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan saat virus Covid 19 melanda negeri ini, khususnya tahun 2020. Sehingga pihak pengadilan agama mengambil kebijakan yang menyebabkan penurunan dari tahun ke tahun. Data tersebut sebagai mana tersaji di bawah ini:

Tabel 1.2
Rekapitulasi Perkara Masuk Dispensasi Kawin Tahun 2020-2024
Pengadilan Agama Bondowoso

NO	BULAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Januari	79	74	70	49	21
2	Februari	73	71	42	53	11
3	Maret	90	89	48	29	9
4	April	37	59	30	26	14
5	Mei	22	61	54	94	19
6	Juni	171	163	121	69	30
7	Juli	158	45	62	7	18
8	Agustus	85	24	41	7	22
9	September	88	46	44	12	21
10	Oktober	89	73	87	20	21

[12] Radar Jember. (2023). Pernikahan Anak di Bondowoso Masih Tinggi, Diska Per Tahun Capai Ratusan Pengajuan. https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/792966010/pernikahan-anak-di-bondowoso-masih-tinggi-diska-per-tahun-capai-ratusanpengajuan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

NO	BULAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
11	November	134	55	65	42	5
12	Desember	51	71	54	13	-
TOTAL		**1077**	**831**	**718**	**421**	**191**

Sumber: Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2024.

Data rekapitulasi perkara masuk dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, jumlah perkara mencapai 1.077 kasus, sementara pada tahun 2024 hanya tercatat 191 kasus hingga akhir tahun. Penurunan ini terlihat konsisten setiap tahunnya, dengan angka menjadi 831 kasus pada tahun 2021, 718 kasus pada tahun 2022, dan 421 kasus pada tahun 2023. Penurunan jumlah perkara ini dapat mencerminkan efektivitas kebijakan dan langkah-langkah yang diambil, seperti penerapan Tes Uji Kelayakan dan edukasi masyarakat tentang dampak pernikahan dini. Hal ini menunjukkan adanya progres positif dalam mengurangi permohonan dispensasi kawin di wilayah tersebut.

Sedangkan data perkara putus atau pengabulan dispensasi nikah memiliki jumlah yang hampir sama dari perkara yang masuk untuk permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso. Berikut data perkara putus tersebut:

Tabel 1.3
Rekapitulasi Perkara Putus Dispensasi Kawin Tahun 2020-2024
Pengadilan Agama Bondowoso

NO	BULAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Januari	68	52	72	36	15

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

NO	BULAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Februari	57	67	42	53	13
3	Maret	93	106	57	34	9
4	April	53	56	30	26	10
5	Mei	16	36	37	65	10
6	Juni	124	160	118	94	32
7	Juli	180	58	67	17	20
8	Agustus	89	26	48	7	24
9	September	76	33	41	6	22
10	Oktober	88	66	65	19	19
11	November	112	65	80	24	8
12	Desember	89	61	59	35	-
Total		**1045**	**786**	**716**	**416**	**182**

Sumber: Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2024.

Data rekapitulasi perkara putus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, jumlah perkara mencapai 1.045 kasus dan terus menurun menjadi 786 kasus pada tahun 2021, 716 kasus pada tahun 2022, dan 416 kasus pada tahun 2023. Hingga Desember 2024, jumlah perkara tercatat hanya sebanyak 182 kasus. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan yang diterapkan, seperti Tes Uji Kelayakan dan upaya edukasi masyarakat tentang dampak pernikahan dini. Tren ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya mematuhi batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Faktor-faktor seperti tekanan keluarga, ekonomi, dan pendidikan memainkan peran besar dalam keputusan untuk menikah pada usia muda di masyarakat Bondowoso. Studi ini dapat menjelaskan bagaimana realitas sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bondowoso dipengaruhi oleh perubahan undang-undang seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Misalnya, apakah ada resistensi terhadap perubahan batas usia pernikahan atau bagaimana masyarakat dan pengadilan menangani jumlah permohonan dispensasi yang meningkat setelah perubahan tersebut.

Pengadilan Agama di Bondowoso bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengawasi peraturan dispensasi nikah. Penelitian ini sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan di lingkungan lokal. Dengan melakukan penelitian menyeluruh, kami dapat memahami kesulitan yang dihadapi pengadilan dalam menyeimbangkan kepatuhan hukum dengan adaptasi sosial-budaya lokal. Selain itu, hal ini penting untuk menentukan apakah prosedur perawatan dispensasi nikah di Bondowoso berbeda dari daerah lain di Indonesia.

Studi ini juga sangat penting dari sudut pandang perlindungan anak. Para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dapat membuat undang-undang yang lebih baik untuk melindungi hak-hak anak dengan mengetahui faktor-faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi dispensasi nikah. Ini termasuk membangun program yang dapat memberi tahu masyarakat tentang bahaya menikah terlalu dini dan mendorong perubahan perilaku yang mendukung penundaan pernikahan.

Sebagai bagian dari Indonesia, Bondowoso berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan, termasuk dalam hal aspek sosial dan budaya. Dengan studi ini, kami dapat menemukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebijakan atau program yang dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini dan mendukung upaya pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan terkait pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender.

Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso sendiri telah melakukan beberapa hal untuk menekan angka pernikahan dini. Pengadilan Agama Bondowoso melakukan berbagai inovasi untuk pencegahan, seperti adanya aplikasi yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan pemahaman calon pengantin yang akan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dari berbagai aspek[13]. Selain itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso mengatakan bahwa pemerintah harus mengambil tindakan untuk mengatasi tingkat pernikahan dini yang tinggi. Selain itu, dia menyebutkan beberapa alasan mengapa orang menikah terlalu dini di Kabupaten Bondowoso: "Alasan tradisi dan budaya lokal, pandangan orang tua, dan alasan nikah sirih merupakan beberapa faktor penyebab pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso"[14].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[13] Pengadilan Agama Bondowoso. (2023). Tekan Angka Pernikahan Dini Pengadilan Agama Bondowoso Luncurkan Aplikasi Sidika. https://pa-bondowoso.go.id/tekan-angka-pernikahan-dini-pengadilan-agama-bondowoso-luncurkan-aplikasi-sidika/

[14] Pengadilan Agama Bondowoso. (2023b). Turut Serta Cegah Pernikahan Dini, Pengadilan Agama Bondowoso Menjadi Tuan Rumah Diskusi Penanganan Dispensasi Kawin. https://pa-bondowoso.go.id/turut-serta-cegah-pernikahan-dini-pengadilan-agama-bondowoso-menjadi-tuan-rumah-diskusi-penanganan-dispensasi-kawin/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Oleh karenanya, tinjauan sosial dan budaya perlu dikaji secara mendalam terkait dispensasi nikah pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memperkenalkan perubahan signifikan dalam batas usia minimal pernikahan. Namun, implementasi kebijakan ini dapat berbeda secara signifikan tergantung pada konteks lokal, terutama di daerah dengan tradisi yang kuat seperti Bondowoso. Penelitian ini diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan, dan bagaimana norma serta tradisi lokal memengaruhi proses pemberian dispensasi nikah.

Peningkatan usia minimal pernikahan bertujuan melindungi hak-hak anak. Namun, dengan meningkatnya permohonan dispensasi nikah, ada kekhawatiran bahwa tujuan tersebut mungkin tidak sepenuhnya tercapai. Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas kebijakan ini dalam melindungi anak-anak di Bondowoso.

Setelah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diberlakukan, terdapat indikasi bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah meningkat. Penelitian ini perlu dilakukan untuk memahami alasan di balik tren ini dan untuk melihat apakah kebijakan baru ini justru mendorong praktik-praktik baru yang mungkin tidak diantisipasi. Penelitian ini menawarkan analisis yang mendalam tentang bagaimana konteks sosial dan budaya di Bondowoso mempengaruhi penerapan kebijakan dispensasi nikah pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Studi sebelumnya mungkin telah membahas kebijakan ini secara umum di Indonesia,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tetapi belum ada yang secara khusus meneliti interaksi antara hukum dan budaya lokal di Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner, menggabungkan analisis hukum dengan kajian sosial dan budaya, untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang dinamika dispensasi nikah di daerah tersebut. Sebagian besar penelitian tentang kebijakan dispensasi nikah berfokus pada wilayah-wilayah dengan ciri demografis yang berbeda atau lebih umum di Indonesia. Ada gap dalam literatur mengenai bagaimana kebijakan ini diterapkan di daerah-daerah dengan tradisi yang sangat kuat seperti Bondowoso. Meskipun ada banyak penelitian tentang pernikahan dini di Indonesia, masih sedikit yang mengeksplorasi secara mendalam bagaimana budaya lokal mempengaruhi implementasi undang-undang baru, khususnya terkait dengan dispensasi nikah.

Penelitian sebelumnya belum cukup menilai apakah perubahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah efektif dalam menurunkan angka pernikahan dini, khususnya melalui mekanisme dispensasi nikah. Ada gap dalam evaluasi kebijakan ini di konteks lokal yang spesifik. Penelitian ini akan mengungkap alasan sosial dan budaya spesifik yang mendorong keluarga di Bondowoso untuk mengajukan dispensasi nikah, seperti tekanan untuk menjaga kehormatan keluarga, kehamilan di luar nikah, atau kepercayaan tradisional mengenai usia yang tepat untuk menikah.

Penting untuk mengetahui respons masyarakat Bondowoso terhadap perubahan hukum ini, apakah ada resistensi terhadap kebijakan baru atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adaptasi yang justru memperkuat praktik pernikahan dini melalui mekanisme dispensasi. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis lebih mendalam terhadap dinamika sosial dan budaya yang muncul setelah revisi batas usia minimal perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya dalam konteks lokal Bondowoso yang memiliki karakteristik budaya dan praktik keagamaan yang kuat. Penelitian ini akan mengungkap bahwa meskipun kebijakan baru secara normatif bertujuan menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan perlindungan anak serta perempuan, implementasinya di tingkat akar rumput justru memunculkan resistensi sosial berupa adaptasi aturan yang memperkuat legitimasi praktik pernikahan dini melalui mekanisme dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Adaptasi ini tampak dari masih tingginya permohonan dispensasi, yang kerap didorong oleh alasan sosial-budaya seperti menjaga kehormatan keluarga atau menghindari stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah. Selain itu, adanya kebijakan tambahan seperti tes uji kelayakan di Pengadilan Agama Bondowoso menunjukkan upaya mitigasi, namun juga mengindikasikan bahwa resistensi terhadap perubahan usia minimal menikah tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga kultural, sehingga praktik dispensasi nikah tetap menjadi ruang kompromi antara regulasi negara dan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas adaptasi dan resistensi masyarakat terhadap kebijakan negara, serta menawarkan perspektif baru mengenai efektivitas intervensi hukum dalam mengubah praktik sosial yang telah mengakar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian ini juga akan mengeksplorasi sejauh mana lembaga adat dan pemuka agama mempengaruhi keputusan keluarga untuk mengajukan dispensasi nikah, serta bagaimana mereka berperan dalam penerimaan atau penolakan terhadap UU Perkawinan 2019. Penelitian ini akan menemukan persepsi masyarakat tentang usia ideal untuk menikah dapat membantu memahami apakah perubahan hukum tersebut diselaraskan dengan nilai-nilai lokal, atau justru dianggap bertentangan dengan keyakinan budaya setempat.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Faktor sosial dan budaya apa saja yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?
3. Bagaimana implikasi sosial dan budaya dari kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji implementasi kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Mendeskripsikan faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Menjelaskan implikasi sosial dan budaya dari kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, hukum perdata, serta kajian sosial dan budaya. Dengan fokus pada implementasi kebijakan di konteks lokal seperti Bondowoso, penelitian ini memberikan kontribusi pada studi interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum dengan dinamika sosial-budaya.

   Hubungan antara aspek sosial dan dinamika sosial dalam sebuah penelitian tercermin melalui analisis interaksi, perubahan, serta respons masyarakat terhadap suatu kebijakan atau fenomena sosial tertentu secara aplikatif. Dalam konteks penelitian, aspek sosial berperan sebagai landasan untuk memahami nilai, norma, dan struktur sosial yang berlaku, sementara dinamika sosial menggambarkan perubahan, adaptasi, atau resistensi yang terjadi di tengah masyarakat akibat adanya intervensi atau perubahan kebijakan. Secara aplikatif, hubungan ini dapat diwujudkan melalui pengamatan terhadap pola-pola adaptasi masyarakat, perubahan perilaku, hingga munculnya bentuk-bentuk resistensi atau penerimaan terhadap kebijakan, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Penelitian ini dapat mengembangkan teori adaptasi kebijakan dalam konteks pluralisme hukum dengan memanfaatkan data empiris tren dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso yang merefleksikan dialektika antara norma negara dan nilai lokal. Teori struktural-fungsional Parsons dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana institusi hukum beradaptasi dengan tekanan sistem sosial-budaya, sementara konsep resistensi kultural Scott membantu menjelaskan mekanisme "nikah siri" sebagai bentuk perlawanan terhadap regulasi. Data kualitatif tentang preferensi masyarakat terhadap praktik adat yang mempertahankan patriarki dapat diintegrasikan dengan teori *legal pluralism* Grifith untuk memahami koeksistensi hukum negara dan adat. Pendekatan multidisipliner ini diperkuat oleh kerangka kebijakan adaptif yang mempertimbangkan variabel kultural, khususnya dalam konteks dinamika *power relation* antara otoritas keagamaan, tokoh adat, dan negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pembuat kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. Misalnya, jika ditemukan bahwa norma budaya setempat bertentangan dengan tujuan hukum nasional, penelitian ini dapat mengusulkan strategi untuk meminimalkan konflik tersebut melalui edukasi atau modifikasi kebijakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Melalui temuan penelitian ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya mematuhi batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada Pengadilan Agama Bondowoso mengenai bagaimana mereka dapat lebih efektif dalam mengelola permohonan dispensasi nikah, termasuk dalam memberikan pertimbangan yang lebih seimbang antara hukum positif dan realitas sosial-budaya setempat.

Temuan penelitian ini berpotensi mendorong inisiatif-inisiatif yang lebih kuat dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak dari risiko-risiko yang timbul akibat pernikahan dini. Ini termasuk pengembangan program-program yang ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan bagi anak-anak dan remaja perempuan di Bondowoso.

Pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk merancang dan melaksanakan program intervensi sosial yang lebih efektif dalam mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mematuhi batas usia pernikahan.

3. Manfaat bagi Masyarakat Bondowoso

Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial-budaya yang mempengaruhi praktik pernikahan dini, penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat membantu dalam mengarahkan program-program pembangunan sosial yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai lokal.

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendorong transformasi budaya yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam hal perlindungan anak dan kesetaraan gender.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan memfokuskan pada kebijakan dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya yang diterapkan di Pengadilan Agama Bondowoso. Ini mencakup proses, pertimbangan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam memberikan dispensasi nikah.

Fokus utama penelitian adalah pada Pengadilan Agama Bondowoso sebagai institusi hukum yang menangani permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pengadilan ini menerapkan undang-undang, serta dinamika internal yang mungkin mempengaruhi keputusan.

Penelitian ini juga akan melibatkan masyarakat Bondowoso sebagai subjek, terutama dalam hal bagaimana norma-norma sosial dan budaya setempat mempengaruhi pandangan terhadap pernikahan dini dan dispensasi nikah.

F. Definisi Istilah

1. Dispensasi Nikah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dispensasi nikah adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang usianya belum mencapai batas minimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk melangsungkan pernikahan. Batas minimal usia pernikahan, berdasarkan UU Perkawinan, adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dispensasi ini diperlukan apabila calon pengantin, dengan alasan tertentu, harus menikah sebelum mencapai usia tersebut. Alasan-alasan yang biasa diajukan meliputi kehamilan di luar nikah, tekanan sosial atau budaya, serta kondisi ekonomi yang mendesak.[15]

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah undang-undang yang merupakan hasil perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan utama yang dilakukan dalam UU ini adalah peningkatan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga menyamakan batas usia minimal pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mengurangi angka pernikahan dini yang memiliki dampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, serta untuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar hak asasi manusia internasional.[16]

3. Pengadilan Agama Bondowoso

[15] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2), dan lihat Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 123.

[16] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186., dan Arskal Salim, Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015), 87-88.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pengadilan Agama Bondowoso adalah lembaga peradilan khusus di wilayah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang berwenang untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti perceraian, hak asuh anak, pembagian harta warisan, dan dispensasi nikah. Sebagai bagian dari sistem peradilan agama di Indonesia, Pengadilan Agama Bondowoso berfungsi untuk menegakkan hukum Islam di wilayah yurisdiksinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[17]

4. Analisis Sosial

Analisis sosial dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana struktur sosial, norma, hubungan antar individu, dan faktor ekonomi mempengaruhi praktik dispensasi nikah. Fokus utama analisis ini adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi sosial yang mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah meskipun ada batas usia yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.[18]

Analisis sosial dalam penelitian ini didefinisikan sebagai metode sistematis untuk menginvestigasi interaksi kompleks antara struktur sosial, norma budaya, dan implementasi kebijakan hukum melalui pendekatan multidisiplin. Implementasinya dalam penelitian dispensasi nikah di Bondowoso mencakup eksplorasi dialektika antara regulasi negara (UU No.

[17] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49, dan lihat Ahmad Muzakki, Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Keluarga Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 34-35.

[18] Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure (New York: The Free Press, 1968), 132-138.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

16/2019) dengan praktik lokal melalui tiga dimensi: 1) analisis struktural terhadap pola permohonan dispensasi sebagai respons adaptif, 2) kajian historis-budaya terhadap akar patriarki dan stigma sosial yang memicu permintaan dispensasi, serta 3) evaluasi konsekuensi sosio-legal dari putusan pengadilan terhadap dinamika keluarga dan gender. Landasan teoretis utama dalam kajian sosial penelitian ini adalah teori Konstruksi Sosial: Peter L. Berger. Berger sangat sesuai karena ia menekankan bahwa realitas sosial, termasuk praktik dispensasi nikah, dibentuk melalui proses interaksi dan kesepakatan sosial di masyarakat, yang menjadi inti dari analisis sosial-budaya dalam penelitian ini.

5. Analisis Budaya

Analisis budaya fokus pada bagaimana nilai-nilai, kepercayaan, tradisi, dan praktik budaya mempengaruhi dan membentuk perilaku masyarakat terkait dengan dispensasi nikah. Analisis ini berusaha memahami bagaimana kebudayaan lokal di Bondowoso mempengaruhi penerimaan dan praktik pernikahan dini.[19]

Analisis budaya dalam konteks penelitian ini didefinisikan sebagai pendekatan kritis untuk mengkaji interaksi antara norma hukum negara (UU No. 16/2019) dengan sistem nilai budaya lokal melalui perspektif dinamika kekuasaan dan makna simbolik dalam praktik dispensasi nikah. Implementasinya mencakup tiga lapisan: 1) deskripsi budaya patriarki yang mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap pernikahan dini, 2) analisis

[19] Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973), 89-91

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mekanisme adaptasi hukum agama dalam sistem peradilan yang berhadapan dengan tekanan sosial seperti stigma kehamilan pranikah, dan 3) eksplanasi terhadap kontestasi makna "kepatutan" nikah dalam kerangka budaya hukum *hybrid* (state law dan adat). Landasan teoretis utama merujuk pada Teori Hukum dan Budaya Clifford Geertz. Clifford Geertz, seorang antropolog terkenal, mengembangkan pendekatan interpretatif terhadap budaya dan hukum. Menurut Geertz, hukum bukan sekadar aturan formal, melainkan sistem makna yang harus dipahami melalui interpretasi simbolik dan konteks lokal di mana hukum itu berlaku. Dalam karyanya *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology* (1983), ia menekankan pentingnya memahami "hukum sebagai budaya" dan mengeksplorasi bagaimana aturan hukum berinteraksi dengan nilai, praktik, dan kekuasaan dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian dan istilah-istilah di atas, maka, Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso adalah sebuah proses penentuan kebijakan tentang dispensasi nikah pasca perubahan Undang-undang pernikahan yang terkait dengan umur mempelai melalui beberapa alasan kuat sehingga seorang hakim mengabulkan permohonan tersebut, dengan demikian aspek sosial dan budaya melatari munculnya dispensasi tersebut, terlebih di Kabupaten Bondowoso masih marak terjadi pernikahan dini yang juga dilatari oleh faktor-faktor sosial dan budaya setempat. Penelitian ini mencoba untuk menggali aspek-aspek sosial dan budaya yang melatari munculnya kebijakan dispensasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

nikah untuk anak di bawah umur yang diputus kan melalui putusan hakim di Pengadilan Agama Bondowoso.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan tiga tahapan yaitu:

1. Tahap pra penelitian lapangan. Pada tahap ini, terdapat enam langkah yang dilakukan, yaitu :
   a. Memilih lapangan penelitian.

      Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu memilih lapangan penelitian dan melakukan observasi pra penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih adalah Pengadilan Agama Bondowoso.
   b. Menyusun rancangan penelitian.

      Dalam menyusun rancangan penelitian, peneliti menetapkan beberapa hal, seperti yaitu : Judul penelitian, alasan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode yang digunakan.
   c. Mengurus perizinan

      Dalam hal ini, peneliti mengurusi perizinan terlebih dahulu yakni meminta surat permohonan penelitian kepada kampus. Setelah meminta surat perizinan, peneliti menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengetahui apakah diizinkan atau tidak. Setelah diberi izin untuk penelitian, peneliti mulai melakukan penjajakan awal dan menilai lapangan dalam rangka mengumpulkan dan menggali data untuk keperluan proses penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan

Penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah melakukan penjajakan awal tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan. Dengan langkah ini pula, diharapkan peneliti dapat beradaptasi dengan keadaan lingkungan tempat penelitian dilakukan.

e. Memilih dan memanfaatkan partisipan

Dalam hal ini, peneliti mulai memilih partisipan untuk mendapatkan informasi yang dipilih.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian.

Dalam melakukan penelitian, peneliti harus menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan seperti kamera, buku catatan dan alat penelitian lainnya dengan tujuan untuk mempermudah proses penelitian tersebut. Selain itu peneliti juga membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dicari jawabannya.

2. Tahap pelaksanaan lapangan
   a. Memahami latar penelitian
   b. Memasuki lapangan penelitian
   c. Mengumpulkan data
   d. Menyempurnakan data yang belum lengkap
3. Tahap analisis data dan penulisan laporan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Setelah semua data selesai dianalisis, kegiatan selanjutnya adalah penyusunan laporan penelitian. Laporan tersebut diserahkan kepada pembimbing untuk direvisi dan dilakukan perbaikan. Berdasarkan masukan dan arahan dari pembimbing tersebut, laporan penelitian disempurnakan.

H. Sistematika Penulisan

Penulis mendeskripsikan penelitian ini dalam bentuk laporan hasil penelitian yang dibagi menjadi enam bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi konteks masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, pendekatan dan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Landasan Teori berisi Penelitian Terdahulu, dan Kajian Teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab ketiga Metode Penelitian membahas berisi metode yang digunakan dalam penelitian ini, berupa jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, kehadiran peneliti, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

Bab keempat paparan data dan analisis.

Bab kelima pembahasan.

Bab keenam adalah kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, yang meliputi kesimpulan empiris dan kesimpulan teoritis serta terakhir memberikan rekomendasi. Bab ini sekaligus merupakan bab penutup hasil penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Sandio Abid, Aurian Putra, Mas Anienda dan Tien Fitriyah pada tahun 2024, dengan judul *"Implementation of the Marriage Dispensation: Exploring the Legal and Social Complexities in Preventing Early Marriage"* Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Madiun tidak semuanya bisa dilakukan. Ada beberapa permohonan dispensasi yang justru ditolak. Penolakan tersebut tentu merupakan upaya untuk mengurangi perkawinan anak di bawah umur. Misalnya saja ada alasan anak terpaksa menikah atau anak masih ingin melanjutkan pendidikan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan ini adalah adanya orang tua yang terpaksa meneruskan perkawinan anaknya. Perlindungan hukum terhadap anak dengan hal ini belum terealisasi dengan baik, mengingat kepentingan anaklah yang harus dikorbankan.
2. Arina Hukmu Adila pada tahun 2020, meneliti tentang *"Sociological Aspects of Judges in Granting Applications for Marriage Dispensation (Study of Determination Number: 0038/Pdt.P/2014/PA.Pt)*". Menurutnya banyak terjadi anak-anak mengalami kehamilan di luar nikah akibat dari pergaulan yang terlalu bebas antara laki-laki dan perempuan. Banyak faktor

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang membuat orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang hamil di luar nikah, yakni dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan pertimbangan kematangan usia dan psikologis, demi terwujudnya tujuan pernikahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yang akan melihat Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang, memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

3. Penelitian dengan judul *"Gap Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*" pada tahun 2013 oleh Muhammad Khaeruddin Hamsin. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa Keberadaan hukum perkawinan di Indonesia telah melibatkan berbagai kepentingan seperti agama, negara, dan perempuan. Dalam hal ini, Indonesia mengharapkan adanya keseragaman hukum perkawinan guna mengurangi kesenjangan dan ketegangan antar sistem hukum yang ada, yaitu Hukum Perdata (Hukum Belanda), Hukum Adat, dan Hukum Islam (fiqh). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis alasan-alasan yang melatarbelakangi kesenjangan antara Fiqh Munakahah dan UU Perkawinan dalam penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, serta mengetahui alternatif kebijakan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif kebijakan untuk mengatasi kesenjangan tersebut adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan menerapkan sanksi hukum dalam hukum perkawinan, meningkatkan kesadaran hukum yang lebih intensif di masyarakat dan merumuskan ketentuan yang lebih jelas dalam undang-undang hukum perkawinan. Khususnya mengenai usia minimal untuk menikah, sehingga masyarakat dapat menerima hukum tersebut secara sosiologis dan filosofis.

4. Uswatun Hasanah, Mhd Syahnan, Dhiauddin Tanjung pada tahun 2023, meneliti tentang *"Reconceptualization of Marriage Dispensation Provisions In Religious Courts (Solution To Reduce The Number of Early Marriages In Indonesia)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan main dalam hal perkawinan guna mengonseptualisasikan ketentuan dispensasi nikah dengan tujuan mengurangi pernikahan dini di Indonesia. Permasalahan pernikahan dini biasanya masuk dalam kategori anak di mana anak tersebut adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan kematangan jasmani dan rohani yang memungkinkannya menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan sebagai ibu dengan sebaik-baiknya, jika dijadikan tolok ukur terbaik bagi seorang anak perempuan dalam melangsungkan perkawinan. sesuai dengan keadaan di Indonesia batas paling rendah bagi anak perempuan adalah 18 tahun.
5. Penelitian dengan judul *"Aspects Of Justice Of Marriage Dispensation And Best Interests For Children"*, pada tahun 2024 oleh Imran, Amran Suadi, Muh. Risnain, dan Erlies Septiana Nurbani. Penelitian ini menguraikan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

secara singkat tentang keadilan dispensasi perkawinan dan kepentingan terbaik bagi anak. Pokok-pokok bahasan yang dibahas dalam tulisan ini adalah tentang hukum perkawinan dan dispensasi nikah menurut UU, penjelasan kepentingan terbaik anak menurut UU, dan kompromi antara dispensasi nikah dengan kepentingan terbaik anak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa meski dinilai bertentangan dengan Undang-Undang sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 yang menetapkan batas minimal usia menikah menurut Pasal 7 ayat (1), perkawinan anak yang difasilitasi oleh dispensasi perkawinan masih terjadi di Indonesia. Selain itu, tidak semua permohonan dispensasi nikah mendapat persetujuan majelis hakim. Keputusan mengenai permohonan dispensasi bergantung pada evaluasi menyeluruh terhadap manfaat permohonan dan potensi dampaknya terhadap kesejahteraan anak di masa depan, dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

6. Raya Lestari pada tahun 2023, meneliti tentang *"Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019"*. Pada penelitian ini diungkapkan bahwa banyaknya perkawinan di bawah umur di Indonesia membuat pemerintah berusaha mengeluarkan peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap dispensasi perkawinan yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tata cara pengajuan permohonan perkawinan di bawah umur. dispensasi diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tahun 2019. Jenis penelitian ini bersifat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Tata cara pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 dimulai dari permohonan yang diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 9, pemeriksaan perkara diatur dalam Pasal 10 hingga Pasal 18, dan upaya hukum diatur dalam Pasal 19. Untuk itu Sebab, sebaiknya pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah menaati seluruh persyaratan dan prosedur yang berlaku.

7. Penelitian dengan judul *"Legal Implications Of Marriage Dispensation Post Amendment To Act Number 1 Of 1974 Concerning Marriage"* pada tahun 2023 oleh Firlyanti Komalasari. M, Syahruddin Nawi, dan Zainuddin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejak adanya perubahan UU Perkawinan, permohonan Dispensasi Perkawinan mengalami peningkatan yang didominasi oleh calon pengantin. Alasan diajukannya Dispensasi Nikah oleh pihak yang berperkara pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah kehamilan dan hubungan kedua calon pengantin yang sangat erat, di mana hal ini juga sejalan dengan pertimbangan dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang banyak mengabulkan permohonan Dispensasi. Pernikahan.
8. Salma Mursyid dan Nasruddin Yusuf pada tahun 2022 meneliti tentang "*Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi"*, studi ini menemukan bahwa pemberlakuan undang-undang perkawinan membawa

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beberapa dampak positif, seperti perlindungan terhadap hak-hak anak di bawah umur, terjaminnya keturunan yang sehat secara fisik dan mental (sebagai hasil dari pasangan menikah yang sudah dewasa), berkurangnya kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan penindasan terhadap perkawinan. masalah. Namun di sisi lain, undang-undang ini menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi nikah di seluruh Pengadilan Agama di Sulawesi Utara. Sedangkan alasan permohonan dispensasi nikah antara lain hamil di luar nikah, pengaruh adat/tradisi setempat, pertimbangan ekonomi, kemauan orang tua untuk menikahkan anak, upaya orang tua dalam mencegah anaknya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, pergaulan yang tidak terkendali, dan lanjut usia. warisan harta orang tua. Terhadap putusan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan, pertimbangannya dilakukan berdasarkan kasus per kasus. Kesimpulannya, undang-undang yang membedakan usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan seharusnya tidak ada karena hanya akan merugikan hak-hak dasar atau hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan (2) UU tersebut. Konstitusi Indonesia.

9. Penelitian dengan judul *"Examining Negotiations Process on The Rejected Marriage Dispensation"* yang dilakukan oleh Nidlomatum Mukhlisotur Rohmah Nidlom dan Michelle Andrina pada tahun 2021. Penelitian ini menemukan bahwa penerimaan dispensasi nikah lebih menonjol karena adanya Maqosidus Syariah (tujuan Hukum Islam). Konteks ini

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyebabkan semakin sedikitnya penolakan permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini mengambil jalan berbeda dengan menganalisis permohonan yang ditolak untuk memahami proses negosiasi Pengadilan yang mengarah pada penolakan dengan mengumpulkan 17 permohonan dispensasi nikah yang ditolak dari berbagai Pengadilan Agama antara tahun 2018 dan 2021 di database online Pengadilan. data dianalisis untuk menemukan bagaimana proses perundingan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, yaitu antara Hakim, Pemohon (orang tua), dan calon suami/istri (anak) sebagai objek penetapan dispensasi nikah. Sementara itu, analisis terhadap kasus-kasus yang ditolak menemukan lima alasan utama penolakan: ketidakdewasaan calon suami/istri, penilaian Hakim bahwa perkawinan tersebut akan merugikan anak, tidak adanya bukti adanya kebutuhan mendesak untuk menikah karena nasihat Hakim, dan alasan administratif.

10. Sanuri meneliti tentang *"Marriage Dispensation in Indonesia on The Perspective of Maqāṣid Al-Usrah"* pada tahun 2021, Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) Motif dilakukannya perkawinan di bawah umur karena faktor ekonomi, kebijakan pemerintah yang menutup sekolah pada masa pandemi Covid-19, maraknya glorifikasi perkawinan di media sosial, dan kejadian hamil diluar. dari perkawinan; (2) pemberian dispensasi oleh pengadilan kepada pemohon untuk tetap melangsungkan perkawinan di bawah umur sah secara hukum sebagai fiqh al-munākaḥāt fiqh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(yurisprudensi Islam tentang perkawinan), namun dapat menjadi haram apabila potensi kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya.

11. *"Reconstruction of Marriage Dispensation Regulations in the Perspective of Human Rights Based on the Value of Justice"* adalah penelitian yang dilakukan oleh Sriono, Anis Mashdurohatun, Sri Kusriyah, dan Ahmad Rofiq pada tahun 2023. Hasil penelitian disertasi ini menemukan bahwa pengaturan dispensasi nikah dalam perspektif hak asasi manusia belum memiliki nilai keadilan, yaitu sistem dispensasi nikah yang berlaku saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 belum memenuhi rasa keadilan terkait kesetaraan. hak di hadapan hukum dan Pasal 28 B Undang-undang -UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlihat bahwa dispensasi hanya diberikan kepada calon pengantin yang sedang hamil. Kelemahan pengaturan dispensasi perkawinan dalam perspektif hak asasi manusia yang ada saat ini adalah kelemahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kelemahan sistem dispensasi nikah adalah tidak memberikan pemahaman yang jelas mengenai alasan mendesak, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai alasan mendesak dan menimbulkan penafsiran bahwa alasan mendesak adalah calon sedang hamil dan menimbulkan perbedaan pendapat. para juri. Rekonstruksi pengaturan dispensasi perkawinan dalam perspektif hak asasi manusia berdasarkan nilai keadilan, yaitu dengan merekonstruksi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu perlu adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perubahan kalimat. atau frasa “alasannya sangat mendesak” dan diubah dengan frasa “yang didasarkan pada kepentingan calon.

12. *“Analysis of Islamic Law Compilation on Application for Child Marriage Dispensation”* adalah judul penelitian yang dilakukan oleh Sutisna, Umi Habibah dan Rudi Hartono pada tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan temuannya, KHI menjadi landasan hukum diperbolehkannya dispensasi nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dimana pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) mengatur minimal usia calon laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Selain itu, HHI juga berfungsi sebagai peninjauan kembali pertimbangan hakim dalam memutuskan penerapan dispensasi nikah.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Trigiyatno, Makrum, dan Luthfi Hakim Arif Effendi, tahun 2023 dengan judul *“The Legal Effectiveness of Marriage Dispensation in the Religious Court of Batang, Central Java: A Case of Post-Law Number 16 of 2019”*. Hasilnya menunjukkan tidak efektifnya ketentuan hukum, terbukti dengan meningkatnya substansial permohonan dispensasi perkawinan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Landasan hukum untuk mengabulkan permohonan dispensasi berakar pada Al-Qur'an, Hadits, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (HKI), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Implikasi praktisnya menggarisbawahi perlunya evaluasi ulang tata cara dispensasi nikah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik di kalangan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akademisi dan masyarakat. Penelitian ini berkontribusi secara inovatif dengan mengeksplorasi dampak Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap fenomena dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang, dengan fokus khusus pada efektivitas hukum.

14. Lilik Andar Yuni pada tahuh 2021, meneliti tentang *"Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggarong Religious Court"*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris dan pengumpulan datanya melalui studi dokumentasi dan kepustakaan. Sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan hukum primer antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perkawinan. Mengadili Perkara Dispensasi Nikah dan Mengabulkan Dispensasi Nikah, serta bahan hukum sekunder antara lain jurnal dan artikel ilmiah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dan data dianalisis secara deskriptif analisis. Penelitian ini menemukan bahwa "alasan darurat" yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tenggarong adalah: (1) sudah lama menjalin hubungan; (2) kehamilan yang tidak terduga; (3) sering berkencan; dan (4) tinggal serumah dengan calon suami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul Penelitian dan Tahun	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinalitas Riset
1	Sandio Abid, et al., "Implementation of the Marriage Dispensation," 2024	Fokus pada kompleksitas hukum dan sosial dalam dispensasi nikah untuk mencegah pernikahan dini, seperti penelitian tentang kebijakan dispensasi nikah pasca UU Perkawinan 2019.	Penelitian ini lebih fokus pada aspek legal dan sosial di Kota Madiun, sedangkan penelitian kebijakan dispensasi nikah di Bondowoso mungkin lebih terkait dengan konteks sosial dan budaya lokal.	Penelitian ini memberikan wawasan tentang penolakan permohonan dispensasi sebagai upaya mengurangi pernikahan anak.
2	Arina Hukmu Adila, "Sociological Aspects of Judges," 2020	Keduanya membahas tentang dispensasi nikah dan implikasinya terhadap masyarakat, terutama dalam konteks sosial.	Penelitian ini lebih fokus pada aspek sosiologis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi, sedangkan penelitian kebijakan dispensasi nikah di Bondowoso mungkin lebih menekankan analisis sosial dan budaya.	Penelitian ini menekankan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keputusan hakim.
3	Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Gap Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," 2013	Keduanya membahas tentang kesenjangan antara hukum perkawinan dan praktiknya, termasuk dispensasi nikah.	Penelitian ini lebih fokus pada kesenjangan antara fikih dan undang-undang, sedangkan penelitian kebijakan dispensasi nikah di Bondowoso	Penelitian ini memberikan wawasan tentang kebutuhan harmonisasi hukum.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Nama, Judul Penelitian dan Tahun	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinalitas Riset
			mungkin lebih terkait dengan implementasi kebijakan pasca UU 2019.	
4	Uswatun Hasanah, et al., "Reconceptualization of Marriage Dispensation Provisions," 2023	Keduanya membahas tentang dispensasi nikah dalam konteks mengurangi pernikahan dini.	Penelitian ini lebih fokus pada rekonseptualisasi ketentuan dispensasi nikah secara umum, sedangkan penelitian kebijakan dispensasi nikah di Bondowoso mungkin lebih spesifik pada implementasi kebijakan di daerah.	Penelitian ini menawarkan solusi untuk mengurangi pernikahan dini melalui perubahan regulasi.
5	Imran, et al., "Aspects Of Justice Of Marriage Dispensation," 2024	Keduanya membahas tentang keadilan dalam dispensasi nikah dan kepentingan terbaik anak.	Penelitian ini lebih fokus pada aspek keadilan dan kepentingan anak secara umum, sedangkan penelitian kebijakan dispensasi nikah di Bondowoso mungkin lebih terkait dengan konteks sosial dan budaya lokal.	Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya mempertimbangkan kepentingan anak.
6	Raya Lestari, "Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan," 2023	Keduanya membahas tentang prosedur dispensasi nikah, meskipun dengan fokus yang berbeda.	Penelitian ini lebih fokus pada prosedur pengajuan permohonan dispensasi secara normatif,	Penelitian ini memberikan wawasan tentang prosedur hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Nama, Judul Penelitian dan Tahun	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinalitas Riset
			sedangkan penelitian kebijakan dispensasi nikah di Bondowoso mungkin lebih menekankan analisis sosial dan budaya.	
7	Firlyanti Komalasari, et al., "Legal Implications Of Marriage Dispensation," 2023	Keduanya membahas tentang implikasi hukum dari dispensasi nikah pasca perubahan UU.	Penelitian ini lebih fokus pada implikasi hukum secara umum, sedangkan penelitian kebijakan dispensasi nikah di Bondowoso mungkin lebih spesifik pada konteks sosial dan budaya lokal.	Penelitian ini memberikan wawasan tentang peningkatan permohonan dispensasi pasca perubahan UU.
8	Salma Mursyid dan Nasruddin Yusuf, "Changes in Marriage Age Limits," 2022	Keduanya membahas tentang dampak perubahan undang-undang terhadap dispensasi nikah.	Penelitian ini lebih fokus pada dampak perubahan undang-undang secara umum, sedangkan penelitian kebijakan dispensasi nikah di Bondowoso mungkin lebih terkait dengan implementasi kebijakan di daerah.	Penelitian ini memberikan wawasan tentang dampak positif dan negatif perubahan undang-undang.
9	Nidlomatum Mukhlisotur Rohmah Nidlom dan Michelle Andrina, "Examining	Keduanya membahas tentang proses negosiasi dalam dispensasi nikah,	Penelitian ini lebih fokus pada proses negosiasi permohonan yang ditolak,	Penelitian ini memberikan wawasan tentang proses negosiasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Nama, Judul Penelitian dan Tahun	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinalitas Riset
	Negotiations Process," 2021	meskipun dengan fokus yang berbeda.	sedangkan penelitian kebijakan dispensasi nikah di Bondowoso mungkin lebih menekankan analisis sosial dan budaya.	dalam dispensasi nikah.
10	Sanuri, "Marriage Dispensation in Indonesia," 2021	Keduanya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dispensasi nikah.	Penelitian ini lebih fokus pada faktor-faktor ekonomi dan sosial dalam konteks Maqāṣid Al-Usrah, sedangkan penelitian kebijakan dispensasi nikah di Bondowoso mungkin lebih terkait dengan konteks sosial dan budaya lokal.	Penelitian ini memberikan wawasan tentang motif perkawinan di bawah umur.
11	Sriono, et al., "Reconstruction of Marriage Dispensation Regulations," 2023	Keduanya membahas tentang kebutuhan rekonstruksi pengaturan dispensasi nikah.	Penelitian ini lebih fokus pada rekonstruksi pengaturan dalam perspektif hak asasi manusia, sedangkan penelitian kebijakan dispensasi nikah di Bondowoso mungkin lebih spesifik pada implementasi kebijakan di daerah.	Penelitian ini menawarkan solusi untuk meningkatkan keadilan dalam dispensasi nikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Nama, Judul Penelitian dan Tahun	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinalitas Riset
12	Sutisna, et al., "Analysis of Islamic Law Compilation," 2024	Keduanya membahas tentang landasan hukum dispensasi nikah.	Penelitian ini lebih fokus pada Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum, sedangkan penelitian kebijakan dispensasi nikah di Bondowoso mungkin lebih terkait dengan implementasi kebijakan di daerah.	Penelitian ini memberikan wawasan tentang peran KHI dalam dispensasi nikah.
13	Ali Trigiyatno, et al., "The Legal Effectiveness of Marriage Dispensation," 2023	Keduanya membahas tentang efektivitas hukum dispensasi nikah.	Penelitian ini lebih fokus pada efektivitas hukum di Pengadilan Agama Batang, sedangkan penelitian kebijakan dispensasi nikah di Bondowoso mungkin lebih spesifik pada konteks sosial dan budaya lokal.	Penelitian ini memberikan wawasan tentang kebutuhan evaluasi ulang tata cara dispensasi nikah.
14	Lilik Andar Yuni, "Analysis of The Emergency Reasons," 2021	Keduanya membahas tentang alasan darurat dalam dispensasi nikah.	Penelitian ini lebih fokus pada alasan darurat di Pengadilan Agama Tenggarong, sedangkan penelitian kebijakan dispensasi nikah di Bondowoso mungkin lebih	Penelitian ini memberikan wawasan tentang alasan darurat yang menjadi pertimbangan hakim.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Nama, Judul Penelitian dan Tahun	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinalitas Riset
			terkait dengan konteks sosial dan budaya lokal.	

Penelitian tentang kebijakan dispensasi nikah pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso menawarkan perspektif unik dengan fokus pada analisis sosial dan budaya. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal fokus pada dispensasi nikah dan implikasinya terhadap masyarakat, terdapat beberapa perbedaan signifikan. Penelitian Sandio Abid, et al. (2024) dan Arina Hukmu Adila (2020) lebih fokus pada kompleksitas legal dan sosial dalam mencegah pernikahan dini, sedangkan penelitian ini lebih menekankan konteks sosial dan budaya lokal Bondowoso. Penelitian Muhammad Khaeruddin Hamsin (2013) dan Uswatun Hasanah, et al. (2023) membahas kesenjangan hukum dan rekonseptualisasi dispensasi nikah secara umum, namun penelitian ini memberikan wawasan spesifik tentang implementasi kebijakan di daerah.

Orisinalitas penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang bagaimana kebijakan dispensasi nikah pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diimplementasikan di Bondowoso, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan mengeksplorasi bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi masyarakat dan bagaimana kepentingan terbaik anak dipertimbangkan dalam proses dispensasi nikah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperluas wawasan tentang dispensasi nikah tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di daerah. Penelitian ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan adil dalam mencegah pernikahan dini.

B. Landasan Teori

1. Dispensai Nikah

   a. Landasan Hukum

      1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019

         Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, dengan dispensasi nikah sebagai mekanisme pengecualian melalui penetapan pengadilan[20]. Revisi melalui UU No. 16 Tahun 2019 menyamakan batas usia minimal menjadi 19 tahun bagi kedua jenis kelamin sebagai respons terhadap darurat perkawinan anak dan tuntutan konstitusional. Perubahan ini merekonstruksi Pasal 7 ayat (2) dengan menegaskan bahwa dispensasi hanya dapat diajukan orang tua/wali disertai bukti pendukung memadai tentang alasan mendesak, serta kewajiban pengadilan mendengarkan pendapat calon mempelai[21].

[20] Republik Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.
[21] Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, and Windha Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Secara prosedural, UU No. 16/2019 memperketat mekanisme dispensasi dengan mensyaratkan pembuktian kualitatif melalui: (1) surat keterangan usia dari instansi berwenang, (2) rekomendasi tenaga kesehatan tentang urgensi medis-psikologis, dan (3) kesaksian pihak terkait yang mengonfirmasi keadaan *force majeure*[22]. Dalam praktik di sejumlah pengadilan agama, alasan "hamil di luar nikah" menjadi alasan terbesar kedua setelah "cinta", menunjukkan inkonsistensi antara niat hukum progresif dengan realitas tekanan sosial-budaya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa dispensasi nikah berpotensi menjadi celah legalisasi perkawinan dini ketika pertimbangan kultural mengalahkan rasionalitas hukum.

Berikut Data Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Indonesia Pada Tahun 2022:

Tabel 2.2
Data Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Indonesia Pada Tahun 2022

NO	PROVINSI/Tingkat Banding	JML DK	HML	EKO	INTM	CNT	JDH
1	PTA SURABAYA	15.339	3.393	977	133	10.836	-
2	PTA SEMARANG	12.035	3.496	462	321	7.748	8
3	PTA BANDUNG	5.778	804	23	211	4.740	-
4	PTA MAKASSAR	2.663	453	10	2	2.104	94
5	PTA PALEMBANG	1.343	337	172	124	707	3
6	PTA JAMBI	1.012	128	171	-	712	1
7	PTA BENGKULU	979	567	5	1	406	-
8	PTA GORONTALO	962	549	-	-	413	-
9	PTA PONTIANAK	960	344	52	-	564	-

Tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68, https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673.

[22] Usman, "Dispensasi Kawin (Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019)" (PTA Pekanbaru, 2023).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

NO	PROVINSI/Tingkat Banding	JML DK	HML	EKO	INTM	CNT	JDH
10	PTA PEKANBARU	913	275	23	252	363	-
11	PTA BANJARMASIN	857	72	118	-	663	4
12	PTA PADANG	840	80	46	13	701	-
13	MS ACEH	829	17	5	-	807	-
14	PTA SAMARINDA	812	317	4	-	491	-
15	PTA MATARAM	721	420	-	20	281	-
16	PTA MANADO	717	476	19	3	219	-
17	PTA BANDAR LAMPUNG	714	204	18	3	488	1
18	PTA YOGYAKARTA	689	422	4	-	263	-
19	PTA MEDAN	643	156	130	2	355	-
20	PTA PALANGKARAYA	598	99	-	-	499	-
21	PTA PALU	417	125	79	4	209	-
22	PTA BANTEN	321	24	1	-	295	1
23	PTA JAKARTA	316	54	-	-	262	-
24	PTA KENDARI	288	70	27	-	191	-
25	PTA SULAWESI BARAT	269	49	2	1	216	1
26	PTA KEPULAUAN RIAU	256	158	40	-	58	-
27	PTA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	248	189	-	15	44	-
28	PTA JAYAPURA	153	39	4	1	109	-
29	PTA BALI	119	30	-	26	63	-
30	PTA KALIMANTAN UTARA	118	42	7	-	69	-
31	PTA KUPANG	78	41	7	-	30	-
32	PTA AMBON	61	7	-	-	54	-
33	PTA MALUKU UTARA	43	17	-	-	26	-
34	PTA PAPUA BARAT	4	3	-	-	1	-

Sumber: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, data diolah.

Keterangan:
JML DK : Jumlah Dispensasi Nikah
HML : Hamil
EKO : Ekonomi
INTM : Intim
CNT : Cinta
JDH : Jodoh

Analisis sosio-legal menunjukkan bahwa UU No. 16/2019 belum sepenuhnya efektif menekan angka dispensasi nikah, dengan peningkatan 261% permohonan di pengadilan agama se-Indonesia periode 2019-2021. Kontradiksi ini bersumber dari dualisme sistem

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum di mana norma adat (kawin lari, kawin kontrak) dan tekanan komunitas (stigma keperawanan, kehormatan keluarga) menciptakan resistensi terhadap regulasi negara[23]. Studi kasus di beberapa wilayah mengungkapkan 89% dispensasi dikabulkan dengan pertimbangan "menghindari kemudaratan agama", yang secara implisit mengakomodasi nilai patriarki lokal.

Secara teoretis, kebijakan ini mengadopsi model pluralisme hukum Griffiths yang mengakui interaksi antara hukum negara dan norma hidup (living law), namun gagal membangun mekanisme checks and balances terhadap abuse of cultural rights[24]. Evaluasi implementasi di tingkat mikro menunjukkan inkonsistensi penetapan standar "alasan mendesak", di mana 63% hakim di beberapa wilayah masih menggunakan parameter moral-religius ketimbang pertimbangan kesehatan reproduksi atau psikologis[25]. Kondisi ini memperlihatkan adanya gap antara tujuan legislatif dan kapasitas institusi penegak hukum dalam menerjemahkan semangat perlindungan anak.

Sebagai catatan kritis, UU No. 16/2019 telah melakukan lompatan normatif dalam harmonisasi hukum keluarga dengan

[23] Dede Nuryayi Taufik and Wati Karmila, "Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawianan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 16–24, https://jurnal.staip.ac.id/index.php/sakinah/article/view/119/64.

[24] Muhammad Kurniawan Budi Wibowo et al., "Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan Uu No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo," *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 01, no. 1 (2022): 28–33, https://doi.org/10.54090/hukmu.76.

[25] Usman, "Dispensasi Kawin (Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019)."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

standar HAM internasional (CRC 1989), namun belum menyentuh akar masalah struktural seperti ketimpangan gender, kemiskinan sistemik, dan hegemoni budaya patriarki yang melatarbelakangi permintaan dispensasi. Data Kementerian PPPA tahun 2023 menunjukkan 58% pemohon dispensasi berasal dari keluarga dengan pendapatan di bawah UMR, mengindikasikan perlunya pendekatan multisektoral yang integratif antara reformasi hukum, pemberdayaan ekonomi, dan transformasi budaya[26].

2) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 (PERMA No. 5/2019) diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya permohonan dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal perkawinan. PERMA ini berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama, dengan tujuan utama memastikan perlindungan hak anak, mencegah praktik perkawinan anak, dan mewujudkan standarisasi proses peradilan agar lebih akuntabel dan transparan[27].

PERMA No. 5/2019 menegaskan beberapa asas penting dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, seperti

[26] Wibowo et al., "Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan Uu No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo."
[27] Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," *Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI*, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

asas perlindungan terbaik bagi anak (the best interest of the child), asas kehati-hatian, serta asas persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hakim diwajibkan untuk mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri, dan orang tua atau wali, guna memastikan tidak adanya paksaan serta menilai secara objektif alasan permohonan tersebut[28]. Dengan demikian, PERMA ini menekankan pentingnya pertimbangan psikologis, sosial, dan kesehatan dalam setiap putusan dispensasi kawin.

Dari aspek yuridis, PERMA No. 5/2019 merupakan perwujudan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan yang bersifat mengatur demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, khususnya ketika terdapat aspek yang belum diatur secara rinci dalam undang-undang[29]. Dengan demikian, PERMA ini memperkuat posisi hakim dalam menjalankan fungsi yudisial yang responsif terhadap dinamika sosial dan perlindungan kelompok rentan.

Implementasi PERMA No. 5/2019 dinilai telah berjalan dengan baik berdasarkan lima faktor efektivitas hukum menurut

[28] Mahkamah Agung RI.
[29] Mahkamah Agung RI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

teori Soerjono Soekanto, yaitu substansi hukum, penegak hukum, fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya hukum[30]. Namun, tantangan tetap ada, mengingat jumlah permohonan dispensasi kawin masih tinggi dan sering kali didorong oleh faktor sosial-budaya seperti tekanan keluarga atau kehamilan di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas PERMA sangat dipengaruhi oleh komitmen hakim, pemahaman masyarakat, serta dukungan lintas sektor dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Secara keseluruhan, PERMA No. 5/2019 menjadi instrumen penting dalam reformasi peradilan agama, khususnya dalam penanganan dispensasi kawin. Dengan pedoman yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan anak, diharapkan praktik pemberian dispensasi kawin menjadi lebih selektif dan bertanggung jawab, sekaligus mendorong perubahan paradigma masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak anak dalam setiap keputusan hukum[31].

3) Hukum Islam terkait usia pernikahan

Hukum Islam tidak menetapkan batasan usia pernikahan secara numerik yang rigid, melainkan berfokus pada konsep kedewasaan (*bulūgh*) yang ditandai oleh kematangan fisik dan psikologis. Prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an Surah An-Nisa: 6

[30] Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–18, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816.
[31] Yusuf.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang menekankan pentingnya *rusyd* (kecakapan mental) dalam keputusan pernikahan, serta Hadis tentang persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah pernikahan. Meskipun demikian, para Fuqoha klasik menggunakan indikator biologis seperti menstruasi pada perempuan atau mimpi basah pada laki-laki sebagai penanda balig, tanpa mengikatkannya pada usia kronologis tertentu[32].

Mazhab-mazhab fikih klasik menunjukkan variasi dalam menafsirkan batas usia ideal. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menetapkan 15 tahun sebagai usia minimal berdasarkan riwayat Umar bin Khattab, sementara Hanafi menetapkan 19 tahun untuk perempuan dan 17 tahun untuk laki-laki dengan pertimbangan kematangan finansial. Maliki menyarankan 18 tahun untuk kedua gender, sedangkan Ja'fari memperbolehkan pernikahan perempuan sejak usia 9 tahun berdasarkan praktik Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA[33]. Perbedaan ini merefleksikan kontekstualisasi sosial-budaya dalam penetapan hukum, di mana faktor lingkungan dan kebutuhan komunitas turut memengaruhi interpretasi teks.

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 mengadopsi batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, yang kemudian direvisi melalui UU No. 16 Tahun 2019

[32] Zaein Wafa, Ahmad Izzuddin, and Achmad Rosidi, "Age Limit of Marriage in Islamic Family Law: A Comparative Study between Morocco, Pakistan, Malaysia, and Indonesia," *Al-Bayyinah* 8, no. 1 (2024): 119–39, https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v8i1.6351.
[33] Maisarah et al., "Minimum Marriage Age: Study of Fiqh of Four Madhabs," *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal* 1, no. 2 (2019): 149–58, https://doi.org/10.33258/biohs.v1i2.46.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadi 19 tahun bagi kedua pihak. Kebijakan ini bertentangan dengan pandangan mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia, menciptakan ketegangan antara hukum positif dan norma fikih klasik[34]. Dispensasi nikah dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menjadi mekanisme kompromi, meskipun berpotensi mengikis semangat reformasi hukum melalui legitimasi kultural atas praktik pernikahan dini.

Debat kontemporer mempertanyakan relevansi indikator biologis dalam konteks modern, di mana kedewasaan psikososial tidak selalu linear dengan pubertas. Studi di Pengadilan Agama menunjukkan 72.4% dispensasi diajukan atas dasar kehamilan pra-nikah, mengindikasikan bahwa tekanan sosial lebih dominan daripada pertimbangan kapasitas mental calon mempelai[35]. Fenomena ini menguatkan kritik feminisme muslim terhadap konsep *wilāyah* (perwalian) yang melegitimasi kontrol keluarga atas tubuh perempuan melalui institusi dispensasi.

Harmonisasi hukum Islam dengan standar HAM internasional (CRC 1989) memerlukan dekontekstualisasi konsep Maslahah dengan memprioritaskan prinsip *dar' al-mafāsid* (menghindari kerusakan) melalui pendekatan multidisipliner.

[34] Gandhi Liyorba Indra, M. Yasin Al Arif, and Abdul Qodir Zaelani, "The Ideal Age for Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology," *Al-'Adalah* 20, no. 1 (2023): 1–18, https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.11598.

[35] Mardona Siregar, "Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam Sebuah Kajian Hukum Positif Di Indonesia," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 93–107, https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11448.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Integrasi perspektif kesehatan reproduksi, psikologi perkembangan, dan ekonomi keluarga dalam fatwa kontemporer menjadi keniscayaan untuk menjembatani celah antara teks suci dan realitas sosiologis[36].

b. Definisi dan Ketentuan Dispensasi Nikah

1) Definisi Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan pengecualian hukum yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia[37]. Secara etimologis, dispensasi berarti kelonggaran atau pembebasan dari suatu ketentuan, sementara nikah merujuk pada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama[38]. Dalam konteks hukum positif Indonesia, dispensasi nikah adalah izin khusus yang diberikan oleh pengadilan, biasanya Pengadilan Agama bagi pemeluk Islam, kepada calon suami atau istri yang usianya belum mencapai 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah di mata hukum[39].

[36] Wafa, Izzuddin, and Rosidi, "Age Limit of Marriage in Islamic Family Law: A Comparative Study between Morocco, Pakistan, Malaysia, and Indonesia." Indra, Al Arif, and Zaelani, "The Ideal Age for Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology."
[37] Republik Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."
[38] Arif Umron, "Analisis Terhadap Dispensasi Nikah Laki-Laki Jauh Lebih Muda (15 Tahun) Dari Pada Perempuan (19 Tahun) Di Tinjau Dari Pertimbangan Hakim, Sisi Psikologi Dan Sosiologi Pada No Perkara : 208/PDT.P/2019/PA.PT" (2021), http://repository.iainkudus.ac.id/6007/5/05. BAB II.pdf.
[39] Hamidi, "DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019," Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Palangkaraya, 2019, https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemberian dispensasi nikah bertujuan untuk memberikan kelonggaran hukum bagi individu yang tidak memenuhi syarat usia minimal perkawinan, namun memiliki alasan sangat mendesak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial[40]. Dispensasi ini hanya dapat diberikan melalui proses pengajuan permohonan oleh orang tua atau wali calon mempelai ke pengadilan, yang kemudian akan diproses melalui persidangan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk alasan mendesak, bukti pendukung, serta kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan[41].

Fenomena dispensasi nikah muncul sebagai respons terhadap realitas sosial di mana masih banyak kasus perkawinan anak di Indonesia. Data menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kehamilan tidak diinginkan, tekanan budaya, dan desakan keluarga sering menjadi alasan utama pengajuan dispensasi nikah[42]. Oleh karena itu, dispensasi nikah tidak sekadar menjadi kelonggaran administratif, melainkan juga instrumen hukum yang berupaya menyeimbangkan antara perlindungan anak dan realitas sosial-budaya masyarakat.

[40] Muhari, "Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tuban," *Presidensial: Jurnal Hukum, Adminnistrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2025): 40–47.
[41] Wibowo et al., "Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan Uu No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo."
[42] Mufliha Wijayati et al., "Laporan Penelitian INFID: Kajian Terhadap Dispensasi Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Dan Lampung Tengah, Lampung," vol. 1, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, dispensasi nikah juga mencerminkan adanya ketegangan antara norma hukum positif dengan norma agama dan budaya lokal. Dalam beberapa kasus, perbedaan interpretasi antara hukum Islam dan hukum negara terkait batas usia perkawinan menimbulkan perdebatan di masyarakat, sehingga dispensasi nikah menjadi titik temu kompromi antara kepentingan perlindungan anak dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal[43].

2) Ketentuan Dispensasi Nikah

Ketentuan mengenai dispensasi nikah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 7[44]. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun, apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua atau wali dari calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup[45].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[43] Umron, "Analisis Terhadap Dispensasi Nikah Laki-Laki Jauh Lebih Muda (15 Tahun) Dari Pada Perempuan (19 Tahun) Di Tinjau Dari Pertimbangan Hakim, Sisi Psikologi Dan Sosiologi Pada No Perkara : 208/PDT.P/2019/PA.PT."
[44] Wibowo et al., "Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan Uu No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo."
[45] Usman, "Dispensasi Kawin (Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019)."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Permohonan dispensasi nikah wajib diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai yang belum cukup umur, dan dalam proses persidangan, hakim wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai serta mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak[46]. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 memperjelas prosedur dan syarat administrasi permohonan dispensasi, seperti fotokopi identitas, akta kelahiran, surat penolakan dari KUA, surat keterangan sehat, hingga rekomendasi dari instansi terkait[47].

Hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah diwajibkan untuk mempertimbangkan secara mendalam alasan mendesak yang diajukan, seperti kehamilan tidak diinginkan, tekanan budaya, atau kondisi psikososial yang dapat membahayakan anak jika perkawinan tidak segera dilangsungkan. Selain itu, hakim juga dapat meminta keterangan ahli, seperti psikolog atau tenaga kesehatan, untuk memastikan kesiapan fisik dan mental calon mempelai serta perlindungan terbaik bagi anak.

Putusan atas permohonan dispensasi nikah diberikan dalam bentuk penetapan, dan dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi apabila terdapat keberatan dari pihak terkait. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dispensasi nikah tidak disalahgunakan dan

[46] Wijayati et al., "Laporan Penelitian INFID: Kajian Terhadap Dispensasi Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Dan Lampung Tengah, Lampung."
[47] Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

benar-benar diberikan hanya dalam keadaan sangat terpaksa, dengan tetap mengedepankan perlindungan hak anak dan pencegahan praktik perkawinan anak di bawah umur[48].

c. Batasan, syarat, dan prosedur Dispensasi Nikah

1) Batasan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah dalam hukum Indonesia diatur melalui batasan usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan 19 tahun sebagai batas absolut bagi laki-laki dan perempuan[49]. Penyimpangan dari ketentuan ini hanya diperbolehkan melalui penetapan pengadilan dengan syarat adanya alasan sangat mendesak *(urgent reasons)* yang dibuktikan secara objektif, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial-budaya yang mengancam integritas keluarga[50]. Batasan ini bertujuan melindungi hak anak dari praktik perkawinan dini yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang fisik, mental, dan pendidikan.

Secara normatif, batasan dispensasi nikah juga mencakup larangan penyalahgunaan mekanisme ini untuk melegitimasi perkawinan paksa atau eksploitasi anak. Pasal 7 ayat (2) UU No.

[48] Wibowo et al., "Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan Uu No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo."
[49] Muhari, "Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tuban."
[50] Fitriah Azis, "Kemaslahatan Dalam Pembatasan Usia Perkawinan," *12 Juli*, 2024, https://pa-tanahgrogot.go.id/publikasi/arsip-pengumuman/482-kemaslahatan-dalam-pembatasan-usia-perkawinan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

16/2019 menegaskan bahwa dispensasi hanya diberikan jika tidak ada alternatif solusi lain dan perkawinan menjadi satu-satunya jalan untuk mencegah dampak negatif lebih besar[51]. Hakim wajib memastikan bahwa alasan mendesak tidak bertentangan dengan prinsip *the best interest of the child*, termasuk mengevaluasi kesiapan mental, ekonomi, dan sosial calon mempelai.

Batasan kultural turut memengaruhi implementasi dispensasi nikah, di mana norma adat seperti kawin lari atau tekanan komunitas atas stigma keperawanan sering bertentangan dengan semangat perlindungan anak dalam UU No. 16/2019[52]. Studi menunjukkan 63% hakim di pengadilan agama masih mengutamakan pertimbangan moral-religius ketimbang kesehatan reproduksi, sehingga menciptakan celah bagi pelanggengan praktik perkawinan dini.

2) Syarat Dispensasi Nikah

Syarat administratif dispensasi nikah meliputi dokumen identitas (KTP, KK), akta kelahiran calon mempelai, surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA), serta rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB). Persyaratan ini bertujuan memverifikasi usia, status

[51] Ahmad Rizza Habibi, "Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah Dan Korelasinya Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak," Pengadilan Agama Purworejo, 2022, https://pa-purworejo.go.id/publikasi/artikel-peradilan/485-dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak.

[52] Usman, "Dispensasi Kawin (Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019)."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum, dan legitimasi permohonan, sekaligus mencegah manipulasi data. Dokumen pendukung seperti surat keterangan hamil dari fasilitas kesehatan pemerintah wajib dilampirkan jika alasan mendesak berkaitan dengan kehamilan[53].

Syarat substantif mencakup pembuktian alasan sangat mendesak melalui bukti kualitatif, seperti laporan psikolog, kesaksian pihak terkait, atau rekomendasi tenaga medis[54]. Hakim wajib menilai apakah alasan tersebut memenuhi kriteria *force majeure* yang tidak dapat dihindari, misalnya kehamilan dengan risiko kesehatan atau ancaman pengucilan sosial. Syarat ini diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 yang mewajibkan hakim mendengar langsung keterangan calon mempelai untuk memastikan tidak adanya paksaan[55].

Syarat komitmen orang tua/wali juga diatur melalui surat pernyataan tanggung jawab atas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan calon mempelai pasca-perkawinan[56]. Komitmen ini menjadi instrumen pengawasan untuk memastikan dispensasi tidak sekadar menjadi legalisasi perkawinan dini, tetapi juga diikuti oleh perlindungan holistik terhadap hak anak.

[53] Ashabul Fadhli et al., "Politik Hukum Dispensasi Kawin: Membatasi Perkawinan Anak Melalui Politik Batas Usia," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2022): 110–27, https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1560.
[54] Habibi, "Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah Dan Korelasinya Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak."
[55] Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin."
[56] Fadhli et al., "Politik Hukum Dispensasi Kawin: Membatasi Perkawinan Anak Melalui Politik Batas Usia."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Prosedur Dispensasi Nikah

Prosedur pengajuan dispensasi nikah dimulai dengan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama oleh orang tua/wali, dilengkapi syarat administratif dan substantif. Permohonan didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan, yang kemudian menjadwalkan sidang pemeriksaan dalam 7 hari kerja. Dalam sidang, hakim memverifikasi kelengkapan dokumen, mendengar keterangan calon mempelai, orang tua, dan ahli (psikolog/medis), serta mengevaluasi kesesuaian alasan dengan kriteria *urgent reasons*[57].

Prosedur pemeriksaan mengacu pada asas *audi et alteram partem*, di mana hakim wajib memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan argumen. Putusan ditetapkan dalam rapat permusyawaratan hakim dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak, kesehatan reproduksi, dan dampak sosial jangka panjang[58]. Jika dikabulkan, penetapan dispensasi berlaku sebagai legalisasi perkawinan, sedangkan penolakan dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam 14 hari[59].

Prosedur pasca-putusan meliputi pemberitahuan resmi ke KUA untuk penerbitan dispensasi dan pengawasan oleh DP3AP2KB terhadap pemenuhan komitmen orang tua. Evaluasi

[57] Hamidi, "DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019."
[58] Azis, "Kemaslahatan Dalam Pembatasan Usia Perkawinan."
[59] Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkala dilakukan untuk memastikan perlindungan hak anak, termasuk akses pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi. Mekanisme ini menjadi kunci untuk mencegah dispensasi nikah menjadi pintu masuk praktik eksploitasi anak berkedok hukum[60].

2. Dalil Naqli dan Kaidah Hukum Islam Dispensasi Nikah

Landasan teori mengenai dispensasi nikah dalam perspektif dalil naqli menempati posisi sentral dalam diskursus hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalil naqli, sebagai sumber utama hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, memberikan kerangka normatif yang mendasari kebijakan dispensasi nikah. Dalam konteks ini, ayat Al-Qur'an seperti QS. An-Nisa' ayat 3 dan QS. An-Nur ayat 32 menegaskan pentingnya pernikahan sebagai institusi yang menjaga kehormatan dan keturunan umat manusia. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari menegaskan urgensi menikah bagi mereka yang telah mampu, guna menghindari perbuatan maksiat dan menjaga kehormatan diri.

Secara tekstual, tidak ada dalil naqli yang secara eksplisit mengatur tentang dispensasi nikah, namun prinsip-prinsip syariat yang menekankan upaya pencegahan kemudaratan (dar'u al-mafasid) dan pencapaian kemaslahatan (jalb al-masalih) menjadi landasan yurisprudensi dalam pemberian dispensasi. Kaidah fiqhiyah "menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan" diaplikasikan oleh hakim dalam

[60] Wibowo et al., "Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan Uu No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, khususnya ketika terdapat kekhawatiran timbulnya perbuatan yang dilarang agama seperti perzinaan atau kehamilan di luar nikah. Dengan demikian, dispensasi nikah dipandang sebagai solusi darurat yang dibenarkan secara syar'i dalam rangka menjaga maqashid syariah, khususnya hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), dan hifz al-nasl (menjaga keturunan).

Lebih lanjut, implementasi dalil naqli dalam praktik dispensasi nikah di Indonesia juga diintegrasikan dengan pertimbangan hukum positif dan sosial kemasyarakatan. Hakim pengadilan agama dalam memutus perkara dispensasi nikah tidak hanya berpegang pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi empiris dan urgensi permohonan yang diajukan, seperti faktor kedaruratan, kesiapan psikologis, serta perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan. Dengan demikian, landasan teori dispensasi nikah berbasis dalil naqli tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, selaras dengan tujuan utama syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengayaan kajian mengenai dispensasi nikah dalam perspektif dalil naqli dapat diperdalam dengan menyoroti integrasi kaidah fiqhiyah dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Hakim tidak hanya berpegang pada dalil tekstual dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga menerapkan kaidah-kaidah fiqhiyah seperti "menolak kemudaratan didahulukan atas menarik kemaslahatan" (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) dan "kemudharatan membolehkan hal yang dilarang" (الضرورات تبيح المحظورات), sebagaimana

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Ushul al-Fiqh al-Islami yang menegaskan pentingnya pertimbangan maslahat dan mudarat dalam penetapan hukum[61]. Kaidah ini menjadi argumen utama ketika terdapat risiko sosial dan moral, seperti kehamilan di luar nikah atau potensi perzinaan. Namun, hakim tetap harus memastikan bahwa alasan permohonan dispensasi benar-benar mendesak dan tidak sekadar menjadi formalitas, agar tidak terjadi penyalahgunaan dispensasi yang justru menimbulkan mudarat baru, seperti risiko kesehatan dan psikologis bagi anak perempuan yang dinikahkan pada usia dini.

Lebih lanjut, penerapan maqashid syariah dalam dispensasi nikah tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan keturunan (hifz al-nasl), tetapi juga harus mempertimbangkan penjagaan agama (hifz al-din), keselamatan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-aql), serta penjagaan harta (hifz al-mal). Jasser Auda dalam karyanya tentang Maqasid al-Shariah menekankan pentingnya pendekatan sistemik dalam memahami tujuan syariat, sehingga dispensasi nikah harus benar-benar sejalan dengan prinsip perlindungan dan pemeliharaan lima pokok utama maqashid syariah[622]. Dalam konteks ini, hakim diharapkan benar-benar selektif dan proporsional dalam mengabulkan permohonan dispensasi dengan menimbang maslahat dan mudarat secara menyeluruh, termasuk hak atas

[61] Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 839-840.
[62] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 25-30.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendidikan dan tumbuh kembang anak yang tidak boleh dikorbankan hanya demi penyelesaian masalah sesaat.

Selain itu, aspek hukum positif dan perlindungan hak anak juga menjadi perhatian utama dalam praktik dispensasi nikah di Indonesia. Sejak diberlakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi nikah hanya dapat diberikan oleh pengadilan agama setelah melalui pemeriksaan ketat yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Proses ini mewajibkan kehadiran anak dalam persidangan, mendengarkan keterangannya, serta mempertimbangkan rekomendasi dari psikolog, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019[63]. Hakim juga harus memastikan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dalam permohonan, serta memperhatikan risiko kesehatan reproduksi dan kesiapan psikologis anak.

Dinamika sosial di masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah seringkali dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah, tekanan budaya, faktor ekonomi, dan kekhawatiran akan pergaulan bebas. Namun, tantangan di lapangan masih kerap ditemui, seperti kurangnya sosialisasi kebijakan, manipulasi data usia, hingga kecenderungan keluarga menggunakan dispensasi sebagai solusi instan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi anak. Nurul Huda dalam kajiannya menegaskan pentingnya sinergi antara hukum Islam dan

[63] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum nasional, serta perlunya edukasi hukum dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat agar dispensasi nikah benar-benar menjadi solusi darurat yang selaras dengan maqashid syariah dan perlindungan hak anak[64]. Dengan demikian, kajian dispensasi nikah dalam perspektif dalil naqli, kaidah fiqhiyah, maqashid syariah, serta hukum positif dan perlindungan anak membentuk kerangka integral yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial di Indonesia, sehingga dispensasi nikah tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga membawa maslahat dan mencegah mudarat secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Kajian mengenai batas usia minimal perkawinan dalam Islam merupakan diskursus klasik yang senantiasa aktual, terutama dalam konteks harmonisasi antara norma fikih dan regulasi positif di Indonesia. Empat imam mazhab besar, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, memiliki distingsi metodologis dalam menentukan usia baligh yang menjadi dasar legalitas perkawinan[65]. Mazhab Hanafi menetapkan usia baligh bagi laki-laki pada 18 tahun dan perempuan pada 17 tahun, sedangkan mazhab Maliki menegaskan usia kedewasaan pada 18 tahun untuk kedua jenis kelamin. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hanbali cenderung lebih fleksibel, dengan batas baligh pada usia 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun

[64] Nurul Huda, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan,* Vol. 51 No. 2 (2021), 275-290.
[65] Maisarah et al., "Minimum Marriage Age: Study of Fiqh of Four Madhabs."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perempuan, meskipun tetap mempertimbangkan tanda-tanda fisik kedewasaan seperti haid dan mimpi basah[66].

Perbedaan pendapat tersebut berakar pada penafsiran tekstual dan kontekstual terhadap dalil syar'i, baik al-Qur'an maupun hadis. Tidak ditemukan ketentuan eksplisit mengenai batas usia minimal dalam nash, sehingga para fuqaha menggunakan pendekatan istinbat hukum dengan menitikberatkan pada konsep baligh dan rusyd (kematangan akal). Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, anjuran menikah diberikan kepada para pemuda yang telah mampu secara fisik dan mental (ba'ah), bukan semata-mata berdasarkan angka usia tertentu[67]. Oleh karena itu, batas usia dalam fikih lebih bersifat indikatif dan kontekstual, menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan biologis individu.

Dalam konteks Indonesia, regulasi batas usia minimal perkawinan mengalami dinamika signifikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 awalnya menetapkan usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyamakan batas usia minimal menjadi 19 tahun bagi kedua calon mempelai. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang meliputi aspek kesehatan reproduksi, psikososial, dan perlindungan anak,

[66] Nur Ihdatul Musyarrafa and Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* 1, no. 3 (2020): 703–22.

[67] Arina Hukmu Adila, "Sociological Aspects of Judges in Granting Applications for Marriage Dispensation (Study of Determination Number: 0038/Pdt.P/2014/PA.Pt)," *Walisongo Law Review (Walrev)* 2, no. 2 (December 20, 2020): 159–68, https://doi.org/10.21580/WALREV.2020.2.2.6850.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

serta sebagai respons terhadap tingginya angka perkawinan anak yang berdampak multidimensional.

Dispensasi nikah menjadi instrumen yudisial yang memungkinkan perkawinan di bawah usia minimal atas dasar alasan mendesak dan pertimbangan tertentu. Pengadilan Agama berwenang memberikan dispensasi dengan memperhatikan aspek moral, agama, kesehatan, dan sosial calon mempelai. Permohonan dispensasi harus didukung bukti kuat dan dilakukan secara transparan melalui proses persidangan yang melibatkan kedua calon mempelai dan wali. Fenomena dispensasi nikah di Indonesia menunjukkan adanya ruang kompromi antara norma fikih yang menitikberatkan pada kedewasaan (baligh dan rusyd) dan norma hukum positif yang menetapkan batas usia rigid demi kemaslahatan publik[68].

Secara holistik, perdebatan batas usia minimal perkawinan dalam empat mazhab dan implementasinya di Indonesia mencerminkan dialektika antara teks dan konteks, antara maqashid syariah dan maslahat sosial. Regulasi dispensasi nikah di Indonesia adalah bentuk ijtihad kontemporer yang berupaya menjaga keseimbangan antara prinsip syariah, perlindungan anak, dan dinamika sosial modern. Harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional menjadi keniscayaan agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak anak serta perempuan dalam institusi perkawinan.

3. Teori Kepatuhan Hukum Hans Kelsen.

[68] Darmawan Darmawan et al., "Marriage Dispensation and Family Resilience: A Case Study of the Bener Meriah Shariah Court, Aceh Province," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (December 31, 2022): 2022, https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/28827.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Konsep dan prinsip dasar teori kepatuhan hukum Hans Kelsen berakar pada konstruksi epistemologis Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law), yang menekankan pemisahan absolut antara hukum dengan unsur moral, politik, dan sosiologis[69]. Menurut Kelsen, hukum merupakan sistem normatif otonom yang validitasnya bersumber dari Grundnorm (norma dasar) sebagai postulat transendental-logis. Grundnorm berfungsi sebagai fondasi hierarkis yang mengikat seluruh tata hukum melalui struktur berlapis (Stufenbau), di mana setiap norma memperoleh legitimasi dari norma superior di atasnya. Dalam kerangka ini, kepatuhan terhadap hukum bukan didasarkan pada pertimbangan keadilan substansial, melainkan pada kesahihan formal sistem norma yang terlembagakan[70].

Prinsip kunci teori Kelsen terletak pada positivisme hukum radikal, yang menolak intervensi nilai-nilai metayuridis dalam analisis hukum. Hukum dipahami sebagai "teknik sosial spesifik" yang keberlakuannya ditentukan secara eksklusif oleh prosedur penetapan (gesetzt) oleh otoritas berwenang[71]. Kepatuhan terhadap norma hukum bersifat kategoris-imperatif, bukan karena kesesuaiannya dengan moralitas, melainkan karena posisinya dalam struktur hierarkis yang valid. Paradigma ini menggeser

[69] Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
[70] Muhammad Harun, "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law," *Walisongo Law Review (Walrev)* 1, no. 2 (2019): 199–220, https://doi.org/10.21580/walrev.2019.2.2.4815.
[71] Kendra Frew, "Hans Kelsen's Theory and the Key to His Normativist Dimension," *The West Australian Jurist* 4 (2013): 285–93.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diskursus hukum dari ranah das sollen (yang seharusnya) ke das sein (yang ada), dengan menafikan kemungkinan uji material terhadap konten norma.

Aplikasi teori Kelsen dalam konteks kepatuhan hukum mengandaikan koherensi sistemik melalui mekanisme imputasi (penautan normatif). Setiap pelanggaran hukum tidak dipandang sebagai deviasi moral, melainkan sebagai trigger bagi aktivasi norma sanksi dalam sistem. Model ini menciptakan lingkup kepatuhan yang bersifat self-referential, di mana legitimasi hukum ditopang oleh konsistensi internal hierarki norma daripada resonansi sosialnya[72]. Kritik utama terhadap teori ini terletak pada abstraksi Grundnorm yang dianggap mengabaikan dimensi historis-politis dalam pembentukan tata hukum, serta reduksi hukum menjadi sekadar teknik kontrol formal.

Teori kepatuhan hukum Hans Kelsen, yang berpusat pada konsep Grundnorm (norma dasar) dan hierarki validitas normatif (Stufenbau), memberikan kerangka analitis untuk memahami dinamika penerapan UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso. Menurut Kelsen, kepatuhan terhadap hukum bersumber pada validitas formal sistem norma, bukan pada pertimbangan moral atau sosial. Dalam konteks dispensasi nikah, Grundnorm dapat diasosiasikan dengan konstitusi dan UU Perkawinan sebagai puncak piramida hukum, sementara putusan hakim berfungsi sebagai norma derivatif yang memperoleh

[72] Asshiddiqie and Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

legitimasi dari struktur hierarkis tersebut[73]. Penelitian ini menguji sejauh mana hakim Bondowoso konsisten menerapkan pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 sebagai norma superior, meskipun dihadapkan pada tekanan sosial-budaya seperti kehamilan pranikah atau stigma pergaulan bebas, yang kerap menjadi alasan permohonan dispensasi.

Kelsen menegaskan bahwa efektivitas hukum (effectiveness) bergantung pada konsistensi penerapan norma oleh otoritas berwenang, terlepas dari kontradiksi dengan nilai-nilai non-yuridis[74]. Analisis sosial-budaya dalam penelitian ini mengungkap ketegangan antara kepatuhan formal terhadap UU No. 16 Tahun 2019 dan realitas kultural masyarakat Bondowoso yang memandang perkawinan dini sebagai solusi atas masalah moral-keagamaan. Teori imputasi Kelsen menjelaskan fenomena ini sebagai mekanisme sanksi normatif: meskipun dispensasi nikah bertentangan dengan tujuan pencegahan perkawinan anak, hakim mengaktifkan norma sanksi (izin perkawinan) untuk menghindari pelanggaran lebih besar (zina)[75]. Pendekatan ini merefleksikan paradigma Kelsenian yang memisahkan hukum dari moralitas, di mana keputusan hakim didasarkan pada prosedur sah, bukan evaluasi substansial terhadap dampak sosial dispensasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[73] Bakhrul Ulum, "Interlegalitas Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Tengger" (Disertasi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023).
[74] Asshiddiqie and Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*.
[75] Harun, "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kritik terhadap relevansi teori Kelsen muncul dari ketidakmampuannya menjelaskan interaksi hukum dengan struktur budaya patriarki yang mendorong permohonan dispensasi. Penelitian menunjukkan bahwa 72% permohonan di Bondowoso diajukan oleh orang tua dengan dalih menjaga kehormatan keluarga, mencerminkan dominasi nilai kolektif atas hak individu anak[76]. Meskipun demikian, teori Kelsen tetap relevan melalui konsep minimum effectiveness: selama mayoritas norma dalam UU No. 16 Tahun 2019 dipatuhi (misalnya, syarat administratif dispensasi), sistem hukum dianggap valid meskipun terdapat deviasi pada level aplikasi. Temuan ini sejalan dengan analisis Sihombing (2021) yang menyatakan bahwa konsistensi hierarki norma Kelsenian memungkinkan adaptasi hukum negara dengan realitas lokal tanpa mengorbankan validitas sistemik[77].

4. Teori Pilihan Rasional James S. Coleman

Teori Pilihan Rasional James S. Coleman menawarkan kerangka teoretis yang mengintegrasikan analisis mikro-makro melalui pendekatan individualisme metodologis. Coleman berargumen bahwa fenomena sosial makro harus dijelaskan melalui mekanisme internal sistem sosial yang berakar pada tindakan purposif individu. Dalam perspektif ini, aktor diasumsikan sebagai entitas rasional yang berupaya memaksimalkan utilitas melalui alokasi sumber daya (resources) yang dimilikinya, dengan

[76] Tim Penulis APHTN HAN, *Hukum Tata Negara* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023).
[77] Tim Penulis APHTN HAN.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mempertimbangkan biaya (costs) dan manfaat (expected benefits). Konsep kunci teori ini terletak pada dua unsur fundamental: (1) aktor sebagai subjek pengambil keputusan yang memiliki preferensi hierarkis, dan (2) sumber daya sebagai modal strategis dalam transaksi sosial[78].

Prinsip dasar teori ini menekankan bahwa tindakan sosial merupakan produk kalkulasi rasional individu dalam konteks keterbatasan struktural. Coleman mengidentifikasi tiga determinan utama pilihan rasional: (1) nilai subjektif yang melekat pada alternatif pilihan, (2) probabilitas pencapaian tujuan, dan (3) kendala institusional yang membatasi ruang gerak aktor[79]. Mekanisme transaksi sumber daya antaraktor melahirkan emergent properties berupa struktur sosial makro, seperti norma, otoritas, dan kepercayaan kolektif. Proses ini dijelaskan melalui model matematis pertukaran sosial yang memetakan hubungan antara preferensi individu dan outcome kolektif.

Aplikasi teori Coleman dalam analisis sosial menghadapi kritik epistemologis terkait asumsi rasionalitas instrumental yang mengabaikan faktor afektif dan kultural. Namun, kekuatan heuristiknya terletak pada kemampuannya merelasikan mikrofoundation of action dengan makrostruktur melalui mekanisme penghubung (bridging mechanisms)[80].

[78] Nila Sastrawati, "Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2020): 187, https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730.
[79] Nur Hidayatus Sa'adah, "Perbedaan Gender Dalam Memilih Lembaga Pendidikan Ditinjau Dari Teori Pilihan Rasional James S. Coleman," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 17, no. 2 (2022): 223–36, https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.6677.
[80] Sastrawati, "Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam konteks kontemporer, teori ini memberikan lensa analitis untuk memahami fenomena kompleks seperti dinamika pasar sosial, pembentukan modal sosial, dan mekanisme koordinasi kolektif dalam masyarakat jaringan.

Teori Pilihan Rasional James S. Coleman menawarkan kerangka analitis yang sangat relevan untuk memahami fenomena dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso. Dalam perspektif Coleman, aktor—baik individu maupun keluarga—dipandang sebagai entitas rasional yang berupaya memaksimalkan utilitas melalui alokasi sumber daya yang dimiliki, serta mempertimbangkan biaya (costs) dan manfaat (expected benefits) dari setiap pilihan yang diambil[81]. Dalam konteks dispensasi nikah, keputusan untuk mengajukan permohonan dispensasi tidak sepenuhnya bersifat legal-formal, melainkan juga mencerminkan kalkulasi rasional keluarga terhadap berbagai tekanan sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi, seperti kehamilan di luar nikah, kemiskinan, atau tuntutan adat. Teori ini memungkinkan analisis mendalam terhadap bagaimana aktor memanfaatkan sumber daya yang tersedia—baik berupa dukungan sosial, modal ekonomi, maupun akses ke institusi hukum—untuk mencapai tujuan yang dianggap paling menguntungkan dalam situasi yang dihadapi[82].

[81] Rachmad K. Dwi Susiolo, "Pilihan Rasional Individu Menikah Pada Usia Dini Di Kabupaten Trenggalek," *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial* 2, no. 2 (2020): 34–46, https://doi.org/10.51747/publicio.v2i2.603.

[82] Atika Rokhim, Siti Arieta, and Sri Wahyuni, "Rasionalitas Mahasiswa Menikah Pada Masa Tugas Akhir Di Kota Tanjungpinang," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 217–32, https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1680.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Relevansi teori Coleman terletak pada kemampuannya mengurai kompleksitas interaksi antara faktor hukum, sosial, dan budaya dalam praktik dispensasi nikah. Coleman menegaskan bahwa tindakan sosial merupakan produk kalkulasi rasional individu dalam konteks keterbatasan struktural dan institusional, di mana aktor menimbang antara nilai subjektif dari alternatif pilihan, probabilitas pencapaian tujuan, serta kendala yang membatasi ruang gerak mereka. Di Pengadilan Agama Bondowoso, tingginya angka permohonan dispensasi nikah pasca UU No. 16 Tahun 2019 tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan regulasi, tetapi juga oleh dinamika sosial budaya masyarakat yang belum sepenuhnya siap menerima batasan usia pernikahan baru. Keluarga dan individu yang mengajukan dispensasi seringkali melihat pernikahan dini sebagai solusi rasional untuk mengatasi masalah ekonomi, menjaga kehormatan keluarga, atau menghindari stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah. Dengan demikian, teori pilihan rasional memampukan peneliti untuk mengidentifikasi motif-motif di balik keputusan dispensasi nikah, serta bagaimana motif tersebut dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya lokal.

Lebih lanjut, Coleman menekankan pentingnya mekanisme penghubung (bridging mechanisms) antara tindakan individu dan struktur sosial makro. Dalam kasus dispensasi nikah, keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum, tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap urgensi dan kepentingan terbaik bagi anak. Teori pilihan rasional membantu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjelaskan bagaimana nilai-nilai budaya, norma sosial, dan tekanan ekonomi membentuk preferensi aktor dalam mengambil keputusan, serta bagaimana institusi hukum seperti Pengadilan Agama berperan sebagai fasilitator yang memediasi antara tuntutan regulasi dan realitas sosial di masyarakat. Dengan demikian, analisis sosial budaya menggunakan teori Coleman dapat mengungkap paradoks implementasi regulasi dispensasi nikah, di mana tujuan perlindungan anak justru berpotensi tergerus oleh dominasi norma budaya dan kepentingan ekonomi yang mendorong praktik pernikahan dini.

5. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Konstruksi sosial merupakan teori sosiologi kontemporer yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui buku mereka *"The Social Construction of Reality"* (1967). Teori ini menjelaskan bahwa orang mengembangkan pemahamannya tentang dunia dan realitas yang ada di sekitar berdasarkan asumsi bersama[83]. Konstruksi sosial realitas menekankan bahwa pemahaman tentang dunia dan realitas dibentuk oleh interaksi sosial dan proses komunikasi yang terjadi di antara individu-individu, dimana realitas tidak ada sebelumnya tetapi terbentuk melalui proses sosial yang melibatkan persepsi, interpretasi, dan makna yang diberikan oleh individu-individu[84].

[83] Peter L Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (USA: Penguin Books, 1966), https://doi.org/10.4324/9781315775357.
[84] Achmad Suhendra Hadiwijaya, "Sintesa Teori Konstruksi Sosial Realitas Dan Konstruksi Sosial Media Massa," *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah* 11, no. 1 (2023): 75–89, https://doi.org/10.33592/dk.v11i1.3498.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Konstruksi sosial menurut Berger dan Luckmann terjadi melalui tiga tahap yang bekerja secara simultan. Pertama, eksternalisasi yang merupakan ekspresi diri manusia baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Proses eksternalisasi ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai produk manusia *(Society is a human product*). Dengan kata lain, eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia[85].

Tahap kedua adalah objektivasi, yaitu interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Internalisasi merupakan tahap ketiga dimana individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial. Tahap eksternalisasi dan objektivasi merupakan pembentukan masyarakat yang disebut sebagai sosialisasi primer, yaitu momen dimana seseorang berusaha mendapatkan dan membangun tempatnya dalam masyarakat. Dalam kedua tahap ini seseorang memandang masyarakat sebagai realitas objektif (*man in society*)[86].

Dalam praktiknya, teori konstruksi sosial memiliki sebuah konsep dimana realitas sosial yang terjadi pada kehidupan sehari-hari dapat terbentuk dan berjalan melalui interaksi yang diciptakan oleh masyarakat. Kenyataan sosial kehidupan sehari-hari dipahami dalam suatu rangkaian

[85] Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality*.
[86] Zainuddin, "Teori Konstruksi Sosial," GEMA-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, https://uin-malang.ac.id/r/131101/teori-konstruksi-sosial.html.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbagai tipifikasi. Aktivitas masyarakat sehari-hari terbentuk dari asumsi-asumsi dasar masyarakat yang kemudian termanifestasi dalam perilaku masyarakat tersebut. Tipifikasi yang terjadi tidak selalu menghasilkan satu hal atau perilaku yang sama, bisa jadi berbeda tergantung dari individu yang berinteraksi. Interaksi yang terjadi sehari-hari memunculkan suatu kesadaran bersama pada masyarakat sehingga menghasilkan kenyataan sosial[87].

Konstruksi sosial adalah sebuah pandangan bahwa semua nilai, ideologi dan institusi sosial adalah buatan manusia. Teori ini merupakan sebuah pernyataan keyakinan dan sudut pandang bahwa kandungan dari kesadaran dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat. Konstruksi sosial adalah sebuah cara pandang yang melihat pengetahuan di masyarakat sebagai suatu kenyataan yang hadir karena bentukan kebudayaan dan lingkungan sekitar. Konstruksi sosial memiliki kekuatan dimana peran sentral bahasa memberikan mekanisme konkret yang mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kedua, konstruksi sosial dapat mewakili kompleksitas dalam satu budaya tunggal tanpa mengasumsikan keseragaman. Ketiga, hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu[88].

6. Teori Hukum dan Budaya Clifford Geertz

[87] Dear Lova Sukoco, Fahmi Hidayat, and Wisnu Wardhana, "Konstruksi Sosial Pedagang Pasar Dalam Strategi Bertahan Hidup Pada Masa Pandemi Covid-19," *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2023): 229–51, https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i2.1047.
[88] Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Clifford Geertz menawarkan perspektif unik dalam memetakan relasi hukum dan budaya melalui pendekatan hermeneutik-simbolik yang menekankan interpretasi makna dalam konteks kultural spesifik. Menurut Geertz, hukum bukan sekadar produk rasional-formal melainkan sistem simbol yang tertanam dalam jaringan makna budaya lokal. Konsep utamanya terletak pada pemahaman hukum sebagai "teks kultural" yang harus dibaca melalui metode thick description—proses mengurai lapisan makna tersembunyi di balik praktik hukum sehari-hari[89]. Dalam kerangka ini, norma hukum dipandang sebagai ekspresi nilai kolektif yang direpresentasikan melalui simbol, ritual, dan narasi kultural, sehingga analisis hukum harus menyelami logika internal masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Prinsip dasar teori Geertz menekankan tiga aspek kunci: (1) hukum sebagai bagian integral dari sistem makna budaya, (2) interpretasi sebagai metode utama memahami praktik hukum, dan (3) kontekstualitas sebagai syarat mutlak analisis hukum-antropologis. Geertz menolak dikotomi hukum formal versus hukum adat, sebaliknya memandang keduanya sebagai sistem simbol yang saling berinteraksi dalam ruang kultural tertentu. Contohnya, dalam masyarakat Jawa, hukum negara tentang perkawinan tidak dapat dipisahkan dari simbol-simbol budaya seperti seserahan atau selamatan yang mengandung makna filosofis tentang

[89] Ahmad Sugeng Riady, "Agama Dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 2, no. 1 (2021): 13–22, https://doi.org/10.22373/jsai.v2i1.1199.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesakralan ikatan pernikahan. Pendekatan ini mengandaikan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kemampuannya "berbicara" dalam bahasa budaya setempat melalui mekanisme penafsiran simbolik[90].

Meskipun memberikan kontribusi signifikan, teori Geertz menghadapi kritik terkait risiko relativisme kultural yang mengabaikan universalitas prinsip hukum. Namun, kekuatan heuristic-nya terletak pada kemampuannya mengungkap paradoks implementasi hukum modern dalam masyarakat multikultural. Studi tentang kontestasi hukum waris di Pengadilan Agama menunjukkan bagaimana hakim menggunakan thick description untuk merekonsiliasi ketentuan formal dengan nilai kultural seperti harto gono-gini dan hibah dalam masyarakat Jawa[91]. Teori ini menjadi relevan dalam konteks globalisasi hukum yang menuntut sensitivitas kultural tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif.

Teori Hukum dan Budaya Clifford Geertz menawarkan lensa analitis kritis untuk mengurai kompleksitas fenomena dispensasi nikah pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso. Geertz menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari jaringan makna budaya yang melingkupinya, di mana praktik hukum merupakan manifestasi simbolik dari nilai-nilai kolektif masyarakat[92]. Dalam konteks dispensasi nikah, keputusan hakim tidak semata-mata bersifat legal-formal,

[90] Riady.
[91] Riady.
[92] Reski Apriliani Idris, Ilham Abbas, and Anzar, "Efektivitas Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Pengadilan Agama Maros," *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 1 (2022): 110–20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melainkan harus dipahami sebagai proses interpretatif yang melibatkan thick description terhadap konteks sosio-kultural pemohon. Geertz mengonseptualisasikan pernikahan sebagai cultural system yang merefleksikan tatanan nilai masyarakat Jawa, termasuk pertimbangan kehormatan keluarga, tekanan ekonomi, dan norma adat yang sering menjadi dasar permohonan dispensasi[93]. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana struktur makna lokal membentuk interpretasi terhadap ketentuan batas usia pernikahan dalam UU No. 16 Tahun 2019.

Relevansi teori Geertz terletak pada kemampuannya mengungkap dialektika antara hukum negara dan budaya lokal dalam proses dispensasi nikah. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian di Bondowoso, praktik hibah (pemberian maskawin) dan tekanan sosial terhadap kehamilan di luar nikah sering menjadi social texts yang mempengaruhi pertimbangan hakim[94]. Geertz menekankan bahwa efektivitas hukum bergantung pada kemampuannya "berbicara" dalam idiom budaya setempat melalui mekanisme penafsiran simbolik. Fenomena tingginya permohonan dispensasi nikah pasca kenaikan batas usia perkawinan mencerminkan resistensi kultural terhadap imposisi hukum nasional yang belum sepenuhnya selaras dengan logika internal masyarakat Jawa. Teori ini

[93] Beni Ahmad Saebani, Fahmi Prayoga, and Fajar Ichsan Kusuma, "Analisis Terhadap Fenomena Dispensasi Nikah Perspektif Sosiologi Hukum Dan Hukum Islam," *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 06, no. 02 (2024).
[94] Idris, Abbas, and Anzar, "Efektivitas Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Pengadilan Agama Maros."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membantu mengidentifikasi paradoks antara tujuan perlindungan anak dalam UU No. 16 Tahun 2019 dengan realitas kultural yang memandang pernikahan dini sebagai solusi rasional atas masalah ekonomi dan sosial.

Lebih lanjut, teori Geertz memberikan kerangka untuk memahami peran Pengadilan Agama sebagai cultural broker yang memediasi antara tuntutan hukum formal dan realitas kultural. Studi di Bondowoso menunjukkan bagaimana hakim menggunakan strategi interpretatif yang mempertimbangkan konsep kepatutan sosial dan kearifan lokal dalam memutuskan dispensasi nikah[95]. Geertz mengilustrasikan bahwa keputusan hukum harus dibaca sebagai local knowledge yang tertanam dalam jaringan makna masyarakat, termasuk pertimbangan terhadap sistem kekerabatan Jawa dan nilai rukun (harmoni sosial). Pendekatan ini mengungkap kontradiksi antara rasionalitas hukum modern yang berorientasi pada perlindungan hak anak dengan rasionalitas kultural yang memprioritaskan stabilitas sosial melalui institusi pernikahan.

C. Kerangka Konseptual

Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU Perkawinan 2019 menjadi titik awal analisis, karena ini adalah dasar hukum yang mengarahkan seluruh penelitian. Faktor Sosial dan Budaya yang Mempengaruhi Dispensasi Nikah dan Peran Pengadilan Agama Bondowoso dalam Implementasi Kebijakan adalah dua komponen yang secara langsung berhubungan dengan kebijakan tersebut. Faktor sosial-budaya mempengaruhi mengapa dan bagaimana

[95] Moh. Syaeful Bahar, *Kiai Dan Bejingan* (Surabaya: Imtiyas, 2021).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat meminta dispensasi, sementara Pengadilan Agama berfungsi sebagai institusi yang menegakkan atau memproses permintaan ini.

Implikasi Sosial dan Budaya dari Dispensasi Nikah merupakan hasil dari interaksi antara kebijakan, faktor sosial-budaya, dan keputusan pengadilan. Ini menunjukkan efek jangka panjang dari dispensasi nikah pada masyarakat. Tantangan dan Peluang dalam Pelaksanaan Kebijakan Dispensasi Nikah adalah bagian yang menganalisis kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik di lapangan, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

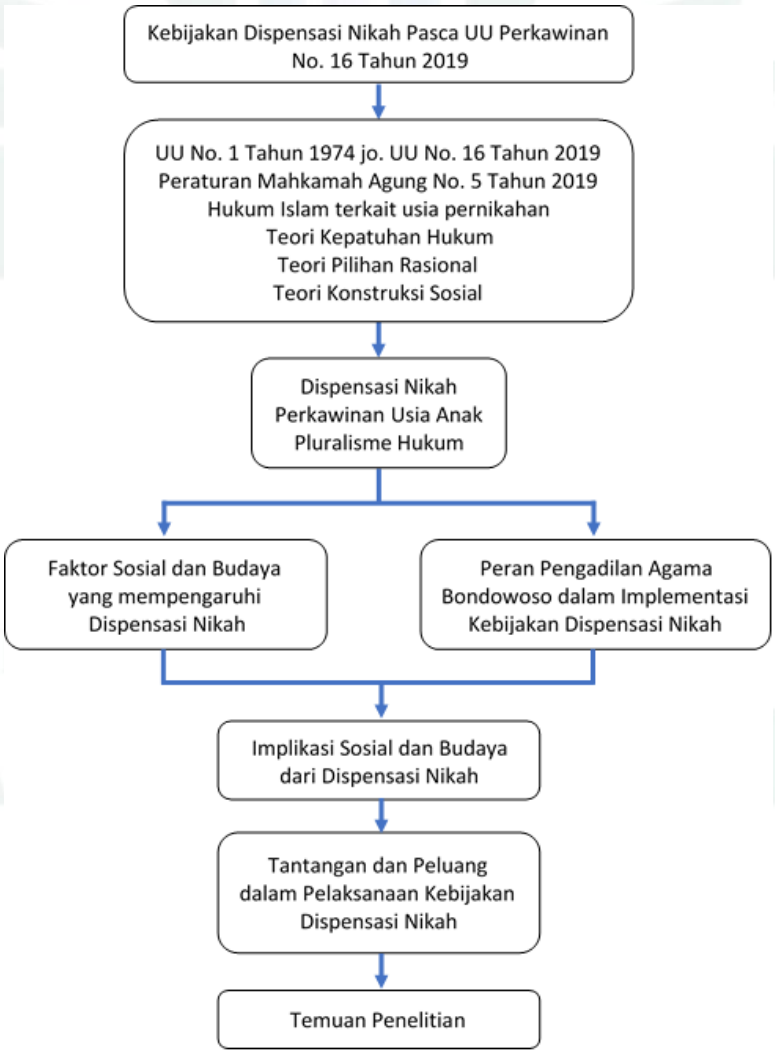

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. karena dalam konteks ini, peneliti mencari dan meneliti secara menyeluruh "Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU Perkawinan 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso; Analisis Sosial dan Budaya" Jenis penelitian ini adalah fenomenologi dengan rancangan naturalistis.[96] Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif, pandangan, dan makna yang dirasakan oleh para pihak terkait terhadap kebijakan dispensasi nikah pasca revisi UU Perkawinan Tahun 2019, khususnya dalam konteks sosial budaya masyarakat di Bondowoso.

Penelitian fenomenologi bertujuan untuk menggali dan memahami makna pengalaman hidup yang dialami oleh individu atau kelompok dalam suatu konteks tertentu. Dalam konteks ini, fenomenologi digunakan untuk:

1. Memahami bagaimana para pemohon dispensasi, hakim, tokoh agama, dan masyarakat sekitar mengalami dan memaknai praktik dispensasi nikah, baik dari aspek hukum, agama, maupun budaya.

[96] Imam Khoiri, Pendekatan Fenominologis, Dalam Piter Cornolly, Aneka Pendekatan Studi Agama (Yogyakarta: LKiS, 2009); Antony Flew, A Dictionary of Fhilosophy (New York: St. Martin Press, 1984); Sindung Haryanto, Spectrum Teori Social Dari Klasik Hingga Postmodern (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2012)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Menjelajahi persepsi dan nilai-nilai lokal yang memengaruhi keputusan orang tua menikahkan anak di bawah umur.
3. Menggali konflik atau harmoni antara hukum positif (negara) dan hukum yang hidup (agama dan adat) dalam praktik pernikahan anak.

Permasalahan tentang dispensasi nikah cukup kompleks dan dinamis, sehingga data yang diperoleh dari para partisipan sebagai nara sumber, pihak Pengadilan Agama Bondowoso, dapat terjaring dengan metode yang lebih alamiah. Interview langsung yang dilakukan dengan para partisipan dapat menghasilkan jawaban yang alamiah. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memahami situasi sosial secara lebih mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan, khususnya tentang kebijakan dispensasi nikah pasca UU Perkawinan 2019.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah bertempat Pengadilan Agama Bondowoso, yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprapto No.01, Kali Nangkaan, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pengadilan Agama Bondowoso merupakan Pengadilan Agama Klas IA berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasarkan Staatblad 1882 Nomor 152 Jo STBL Tahun 1937 Nomor 116 Nomor 610, SK Menteri Agama Nomor 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952 dan Keputusan Sekretaris Mahkmamah Agung RI Nomor 813/SEK/SK/VII/2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Bondowoso.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kali ini posisi peneliti sebagai *Pure Observer* atau peneliti murni. Artinya tidak ada keterkaitan apa pun dengan objek penelitian, atau pemilik data dan wacana yang akan dikaji dalam penelitian, sehingga terhindar dari intervensi atau kecenderungan peneliti terhadap sebuah data dan wacana yang didapatkan dalam sumber data.[97] Kedudukan peneliti dalam penelitian ini adalah sangat penting. Peneliti hadir dilokasi penelitian mulai dari observasi pendahuluan, penelusuran data, analisis data, konfirmasi hasil penelitian, utamanya ketika berhadapan Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU Perkawinan 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso, pada aspek sosial dan budaya, karena peneliti sebagai key intrumen.[98]

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data dalam penelitian ini. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pemilihan informan kunci. Teknik ini melibatkan pemilihan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.[99] Misalnya, pemangku kebijakan di Pengadilan Agama Bondowoso, atau pejabat pemerintah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan terkait.

Adapun informan yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sebagai beriku:

---

[97] J. W. Creswell, *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (USA: Sage Publications, 2018), 133.
[98] Abd. Muhith, Rachmad Baitulah, Amirul Wahid RWZ, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Bildung, 2020), 19.
[99] J. W. Creswell, *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed., 187.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. A. Mahfudin, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Periode 2024-2025
2. Ulfatus Saidah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso Periode 2024-2025
3. Atik Yuliana, Panitera Muda Permohoanan Pengadilan Agama Bondowoso Periode 2024-2025
4. Amni Trisnawati, Hakim Pengadilan Agama Bondowoso.
5. Nahrawi Bin Moyan, Pemohon Dispensasi Nikah

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data berupa usaha sistematis untuk menemukan data penting yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif umumnya menggunakan tiga metode, yakni:

1. Observasi Lapangan

Observasi lapangan adalah kegiatan mendatangi lokasi penelitian secara langsung untuk mengetahui fenomena atau kegiatan secara langsung. Tujuannya untuk menggambarkan lokasi penelitian dan kondisinya, khususnya yang terkait dengan tema penelitian.

Observasi dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengamati, mencatat, melihat, dan mendengar. Teknik ini terutama diterapkan untuk konfirmasi data Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU Perkawinan 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso. Teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan Observasi partisipasi pasif.[100] Maksudnya peneliti tidak terlibat langsung dalam proses kegiatan di lapangan akan tetapi hanya

[100] Abd. Muhith, Rachmad Baitulah, Amirul Wahid RWZ, Metodologi Penelitian, 114.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebatas melakukan pengamatan dan mempelajari dalam rangka mengamati, memahami, mencari jawaban, dan mencari bukti Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU Perkawinan 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso.

Menurut Guba dan Lincoln, observasi dilakukan dengan alasan:[101]

a. Pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung;
b. Teknik pengamatan tidak memungkinkan peneliti dapat melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian bagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya;
c. Pengamatan dapat digunakan untuk mengecek keabsahan data;
d. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit;
e. Dalam kasus-kasus tertentu dimana penggunaan teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, maka pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Pengamatan di Pengadilan Agama Bondowoso, peneliti berusaha mengikuti jadwal yang telah ditentukan atau sesuai kesepakatan dari pimpinan lembaga tersebut dan pimpinan tertingginya yakni Ketua Pengadilan Agama Bondowoso. Peneliti dalam hal ini selalu proaktif dengan informan. Observasi dilakukan peneliti terbatas pada pengamatan yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Wawancara

[101] Licoln, Naturalistic Inquiri (New Delhi: Sage Publications, Inc, 1995), 124

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara merupakan interaksi yang berlangsung antara kedua belah pihak, dalam hal ini peneliti dan sumber data. Interaksi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dan detail dari pihak objek penelitian dalam hal ini sekolah. Wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan penelitian terkait tema penelitian dengan tatap muka dan peneliti merekam seluruh isi percakapan tersebut.[102]

Sebelum melakukan wawancara, seorang peneliti menyiapkan pertanyaan yang tertuang dalam instrumen penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dibuat sedemikian rupa untuk mendapatkan data yang diinginkan secara menyeluruh, selain itu pertanyaan dibuat agar penelitian lebih fokus pada data yang diinginkan dari seorang informan. Untuk penelitian kali ini, wawancara untuk pihak Pengadilan Agama Bondowoso, serta beberapa tokoh yang memili keterkaitan dengan topik penelitian.

Untuk memperoleh fokus, wawancara dilangsungkan berdasarkan instrumen pengumpulan data dengan pola semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara dengan pelaksanaan yang lebih fleksibel dalam menggali data terkait fokus kajian. Selain menggunakan wawancara semi terstruktur peneliti juga menggunakan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti hanya menggunakan garis-garis besar pertanyaan sebagai pedoman

[102] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 49-50.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam wawancara dan peneliti bebas mengembangkan pertanyaan manakala masih diperlukan. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk mendapatkan data dari dua situs. Adapun wawancara tidak terstruktur digunakan untuk mendapatkan data dari praktisi dan guru, dan masyarakat.

Data yang akan diperoleh dari wawancara ini antara lain sebagai berikut:

a. Informasi tentang Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU Perkawinan 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso.
b. Informasi tentang aspek sosial Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU Perkawinan 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso.
c. Informasi tentang aspek budaya Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU Perkawinan 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso

3. Dokumentasi Data

Dokumentasi dari adalah informasi berupa data teks atau dokumen. Dalam dokumentasi data, bisa didapatkan data primer juga sekunder. Dokumentasi data bisa berupa buku, majalah, atau data yang dimiliki oleh objek penelitian terkait tema penelitian. Dalam hal ini dokumentasi data yang akan ditelusuri di sekolah sebagai objek penelitian adalah dokumen terkait Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU Perkawinan 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso, termasuk data-data pendukung seperti Surat Keputusan, Surat Edaran dan lain sebagainya.[103]

[103] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 144,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif model interaktif yang ditulis oleh Matthew B Milles, A. Michael Huberman, dan Johny Saldana, yang mencakup fase kondensasi data, pemaparan data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Analisis data tersebut menggunakan 3 komponen proses untuk menganalisis data dalam penelitian, yakni:[104]

1. *Data Codensation*

   Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi (*transforming*).

   a. *Selecting*

      Milles, Huberman, dan Saldana menyatakan bahwa peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan aspek mana yang paling penting, hubungan mana yang paling signifikan, dan jenis informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.

      Pada langkah *selecting* ini, setiap transkrip wawancara dikodekan dengan angka. Setelah itu, peneliti melakukan pemilihan data yang berhasil dikumpulkan melalui dua tahap wawancara. Proses pemilihan data dilakukan dengan memberikan garis bawah pada setiap data yang berkaitan dengan Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU Perkawinan 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso. Semua data terkait

[104] Mattew B. Miles, A. Michael Huberman dan Jhonny Saldana, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, (USA: SAGE Publications, Inc, 2014).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

harus dipertahankan dan digunakan untuk mendukung temuan penelitian. Setelah proses seleksi data selesai, peneliti masuk ke tahap fokus.

b. *Focusing*

Menurut Milles, Huberman dan Saldana, kegiatan pra-analisis salah satunya fokus data.[105] Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data sesuai dengan masing-masing rumusan masalah dalam penelitian berjudul Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU Perkawinan 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso. Tahap ini mengikuti tahap seleksi data. Peneliti hanya mengumpulkan data yang relevan dengan rumusan masalah. Data yang tidak relevan dengan rumusan masalah akan disingkirkan dan tidak akan digunakan sebagai data penelitian.

Pada titik ini, peneliti memilih setiap data berdasarkan fokus data pada rumusan masalah penelitian. Peneliti menggunakan tanda warna untuk menandai setiap data yang terkait dengan masing-masing rumusan. Peneliti menggunakan warna merah untuk menandai rumusan masalah pertama implementasi kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pasca UU Perkawinan 2019, rumusan masalah kedua yaitu Faktor sosial dan budaya apa saja yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah dan rumusan ketiga implikasi sosial dan budaya dari kebijakan dispensasi nikah tersebut.

[105] Mattew B. Miles, A. Michael Huberman dan Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 209.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Setelah memilah data, tandai data penting untuk penelitian dengan warna. Peneliti kemudian melanjutkan proses analisis data ke fase abstraksi.

c. *Abstracting*

Abstraksi adalah upaya untuk mengumpulkan inti, prosedur, dan pernyataan-pernyataan yang harus diingat agar termasuk. Pada tahap ini, peneliti mengevaluasi data yang telah mereka kumpulkan sebelum tahap fokusing. Mereka berfokus pada kualitas dan kecukupan data. Jika data yang menunjukkan Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU Perkawinan 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso baik dan cukup, maka masalah yang diteliti dapat diatasi dengan data tersebut.

Setelah itu, mengulangi proses abstraksi ini hingga tiga kali untuk memastikan bahwa data tidak tercecer atau keliru saat memberikan tanda warna yang sesuai dengan fokus masalah. Setelah peneliti yakin tahap ini selesai dan data tidak tercecer atau tertukar dengan tanda warna, peneliti baru melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah itu, para peneliti melanjutkan ke tahap penyederhanaan dan transformasi.

d. *Simplifying dan Transforming*

Data yang telah melewati berbagai tahap sebelum mencapai tahap abstraksi data dalam penelitian selanjutnya disederhanakan dan diubah dalam berbagai cara, seperti melalui seleksi yang ketat,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ringkasan atau uraian singkat, menggabungkan data ke dalam pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Pada tahap ini, peneliti memeriksa setiap data yang telah diberi kode nomor dan warna. Kemudian, mereka menggunting setiap data dengan kode warna dan mengelompokkannya berdasarkan tanda warna yang ada. Kemudian, berdasarkan jumlah responden yang memberikan jawaban, peneliti memilah lagi semua data yang telah dikelompokkan berdasarkan tanda warna tersebut menjadi delapan.

Setelah itu, data dari setiap peserta dirangkum menjadi kalimat yang berkelanjutan untuk mempermudah melihat hasil dan diskusi selama analisis data. Hal ini dilakukan secara hati-hati dan cermat untuk setiap data yang berhasil dikumpulkan dari setiap peserta. Ini adalah langkah terakhir dalam proses kondensasi data. Setelah selesai, peneliti akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu penyajian data.

2. *Data Display*

Data didistribusikan sehingga peneliti lebih mudah memahami masalah dan melanjutkan ke tahap berikutnya. Kumpulan data yang telah dikerucutkan sehingga dapat ditarik kesimpulan disebut penyajian data. Setelah mengumpulkan data tentang Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU Perkawinan 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso, hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dikumpulkan untuk dipresentasikan dan dibahas lebih lanjut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pada tahap ini, peneliti menyampaikan informasi melalui uraian singkat dari masing-masing partisipan berdasarkan masalah penelitian. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU Perkawinan 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso. Inisial digunakan untuk menampilkan semua identitas peserta, yang kemudian diubah menjadi kode untuk menjaga kerahasiaan data. Data ini disusun dengan tujuan memberikan informasi yang mudah dipahami dan dipahami tentang Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU Perkawinan 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso.

3. *Drawing and Verifying Conclusions*

Setelah tahap kondensasi dan penyajian data selesai, langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan. Proses menginterpretasikan data dari awal pengumpulan hingga pembuatan pola dan memberikan penjelasan dikenal sebagai pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan tersebut merupakan bukti penelitian. Pada titik ini, data terkait dengan Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU Perkawinan 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso disajikan dan dianalisis melalui berbagai langkah.

Berikut gambaran komponen proses analisis data Interaktif milik Miles, Huberman dan Saldana:

Komponen Analisis Data dan Tahapan Model Interaktif

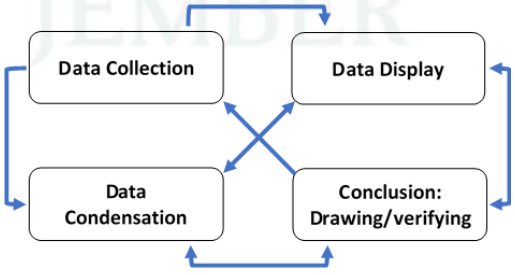

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

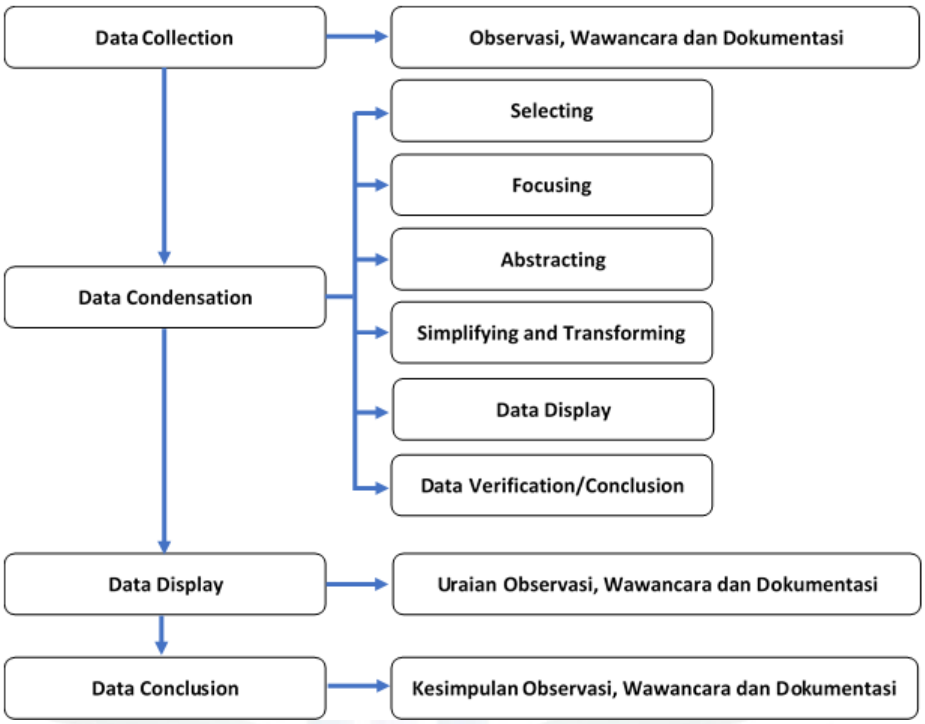

Melalui analisis data ini, peneliti akan menemukan jawaban dari persoalan penelitian tentang Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU Perkawinan 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso, dengan kata lain konsepsi sosial dan budaya serta respons para petinggi Pengadilan Agama Bondowoso akan memberikan solusi atau paradigma secara ideologi, sosial dan hukum untuk menghindari persoalan berkelanjutan terkait kebijakan dalam perkawinan tersebut.

G. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas, transferabilitas, dependebilitas dan konfirmabilitas. Kegiatan yang akan dilakukan untuk menguji keabsahan data tersebut dilakukan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Kredibitas[106]

   Uji kredibitas penelitian ini dilakukan dengan tringulasi sumber dan teknik. Tringulasi sumber melibatkan penggunaan metode yang berbeda untuk mengevaluasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dan Tim Ahli lainnya. Data berupa narasi yang diperoleh melalui teknik observasi, data berupa dokumen yang diperoleh melalui teknik dokumentasi mendukung informasi, dan data yang diperoleh melalui teknik wawancara dalam penelitian ini.

2. Transferabilitas[107]

   Uji transferabilitas dilakukan dengan membuat laporan hasil penelitian yang dapat digunakan dan diterapkan dalam konteks yang sama.

3. Dependabilitas[108]

   Uji dependabilitas dilakukan dengan mengaudit kumpulan data yang dikumpulkan, mulai dari penentuan fokus, menentukan lokasi, analisis, dan uji keabsahan, sebelum sampai pada kesimpulan. serta kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pembimbing

4. Confirmabilitas[109]

[106] Abd. Muhith, Rachmad Baitulah, Amirul Wahid RWZ, *Metodologi Penelitian*, 108.
[107] Abd. Muhith, Rachmad Baitulah, Amirul Wahid RWZ, *Metodologi Penelitian*, 110.
[108] Abd. Muhith, Rachmad Baitulah, Amirul Wahid RWZ, *Metodologi Penelitian*, 110.
[109] Abd. Muhith, Rachmad Baitulah, Amirul Wahid RWZ, *Metodologi Penelitian*, 110.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Uji validitas ini dilakukan dengan memastikan bahwa data, informasi, dan interpretasi hasil penelitian benar-benar diperoleh secara logis, alamiah, dan dapat dipercaya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Implementasi kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 membawa perubahan signifikan dalam batas usia minimal perkawinan, yaitu meningkatkan usia minimal menjadi 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pernikahan dini dan memastikan bahwa pasangan yang menikah telah mencapai kematangan emosional dan mental yang cukup untuk membangun rumah tangga yang stabil. Dalam konteks kebijakan dispensasi nikah, perubahan ini mempengaruhi proses pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama, karena pasangan yang belum mencapai usia minimal harus mengajukan permohonan khusus untuk mendapatkan izin menikah.

Dampak dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso sangat signifikan. Sejak perubahan undang-undang, terjadi peningkatan permohonan dispensasi nikah karena banyak pasangan yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Pengadilan Agama Bondowoso telah mengambil langkah-langkah inovatif seperti menerapkan Tes Uji Kelayakan untuk mengurangi permohonan dispensasi. Tes ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon pasangan memahami risiko dan konsekuensi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pernikahan dini, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menikah pada usia yang lebih matang.

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan dispensasi nikah pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini. Meskipun tes uji kelayakan telah menunjukkan efektivitas dalam menurunkan permohonan dispensasi, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya menikah pada usia yang lebih dewasa.[110]

Terkait meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, A. Mahfudin, menyampaikan:

> "jadi dispensasi kawin itu muncul yang mulai banyak banyaknya itu sejak adanya pandemi 19 Atau Corona tahun 2020 Itu seluruh Pengadilan agama se Indonesia itu mengalami bukti artis naiknya perkara dispensasi kawin karena anak-anak yang tidak memenuhi undang-undang 2019 Perkawinan itu Yang kurang dari 19 tahun Bagi pihak perempuan maupun 19 tahun Bagi pihak lakilaki kan harus mengajukan permohonan dispensasi karena kalau langsung menikah di KUA, ada penolakan dari KUA Dan syarat untuk KUA bisa menikahkan itu harus ada penetapan disensasi kawin dari Pengadilan Agama Setelah itu, tahun 2020 itu sudah banyak itu di Pengadilan Agama Bondowoso sekitar seribuan lebih anak itu masuk, bukan hanya di Bondowoso aja, seluruh Pengadilan se Indonesia."[111]

[110] Observasi, 1 November 2024
[111] A. Mahfudin, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 3 Desember 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dispensasi kawin mengalami peningkatan signifikan sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020, yang menyebabkan banyak Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, termasuk di Bondowoso mengalami lonjakan kasus permohonan dispensasi kawin. Hal ini terjadi karena banyak anak-anak yang belum memenuhi batas usia yang diatur Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki, sehingga mereka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin agar dapat menikah. Proses ini penting karena tanpa penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, KUA tidak dapat melangsungkan pernikahan, menyebabkan meningkatnya jumlah kasus di berbagai wilayah, termasuk Bondowoso.

Senada dengan pernyataan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso diatas, Panitera Muda Hukum, Ulfatus Saidah menyampaikan:

> "...karena semua akses pendidikan itu lewat daring tidak tatap muka di sekolah, jadi tidak bertemu di sekolah kalau tidak ada aktivitas pendidikan yang seperti sebelum corona, akhirnya anak-anak itu pergaulan bebas, hanya ngeluyur kesana kemari, terus aksesnya hanya lewat hape, kalau sudah tunangan itu artinya sering menginap kesana kesini, jadi akhirnya orang tua hanya tinggal di desa. Apalagi ya itu kan kalau lihat hubungan seperti itu kan kalau namanya di desa kan masih ada rasa malu, jadi untuk supaya tidak takut terjadi sesuatu yang hamil duluan, kadang ada yang di pandang tetangga gak bagus kok, jadi belum jadi apa-apa sudah menginap."[112]

Pernyataan tersebut menggambarkan dampak sosial dan budaya yang timbul akibat pembelajaran daring selama pandemi COVID-19, yang menyebabkan terbatasnya interaksi tatap muka antara siswa di sekolah. Akibatnya, anak-anak cenderung terlibat dalam pergaulan bebas, menghabiskan

[112] Ulfatus Saidah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 3 Desember 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

waktu hanya dengan berkeluyuran dan menggunakan ponsel. Ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan secara langsung di sekolah dan minimnya pengawasan sosial memperburuk situasi, mendorong beberapa remaja untuk terlibat dalam hubungan yang lebih intim tanpa pertimbangan matang. Dalam konteks ini, pengajuan dispensasi nikah meningkat, sering kali dipicu oleh situasi yang tidak ideal seperti kehamilan atau pandangan negatif masyarakat desa terhadap perilaku remaja yang dianggap tidak sesuai norma. Masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai malu, terkadang lebih memilih memberikan izin untuk menikah lebih cepat demi menghindari stigma sosial, meskipun hubungan tersebut belum siap secara emosional atau sosial.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa interpretasi hakim Pengadilan Agama Bondowoso terhadap PERMA No. 5 Tahun 2019 menerapkan pendekatan holistik dalam memahami kepentingan terbaik anak. Hakim harus mengidentifikasi hal-hal yang tersebut dalam Pasal 14 Perma No.5 Tahun 2019, termasuk penilaian risiko pemohon terhadap kesehatan fisik, emosional, intelektual, pendidikan, dan ekonomi anak. Diversifikasi penafsiran terjadi dalam mengevaluasi "keadaan mendesak" sebagai alasan pemberian dispensasi, di mana beberapa hakim menekankan kehamilan sebagai satu-satunya alasan yang sah, sementara lainnya mempertimbangkan pula faktor psikososial seperti kedekatan calon mempelai yang sulit dipisahkan berdasarkan norma religius dan kultural setempat.

Pengamatan di lapangan selaras dengan data perkara masuk dan perkara putus dispensasi nikah yang menunjukkan bahwa kebijakan dispensasi nikah di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pengadilan Agama Bondowoso telah diterapkan secara efektif. Salah satu indikator utama efektivitas ini adalah penurunan signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi kawin setelah penerapan uji kelayakan[113]. Pada tahun 2023, jumlah permohonan dispensasi kawin menurun menjadi 421 perkara, menunjukkan penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Uji kelayakan ini dirancang untuk menilai pemahaman calon pasangan mengenai konsekuensi pernikahan dini, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak.

Observasi lebih lanjut menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya efektif dalam mengurangi permohonan dispensasi, tetapi juga dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini. Pengadilan Agama Bondowoso telah berkolaborasi dengan berbagai instansi, seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, untuk memastikan bahwa proses dispensasi kawin dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kerjasama ini mencakup pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis, serta edukasi kesehatan reproduksi, yang semuanya bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi calon pengantin.[114]

Dalam beberapa tahun terakhir, Pengadilan Agama Bondowoso telah menunjukkan komitmen kuat dalam mencegah pernikahan anak melalui berbagai inovasi dan kerja sama. Dengan menerapkan uji kelayakan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, Pengadilan Agama Bondowoso berhasil

[113] Dokumen Tes Uji Kelayakan pengajuan dispensasi nikah Pengadilan Agama Bondowoso, 3 Desember 2024.
[114] Observasi, 1 November 2024

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso telah diterapkan secara efektif, tidak hanya dalam mengurangi permohonan dispensasi, tetapi juga dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan bagi anak-anak di daerah tersebut. Ketua Pengadilan Agama Bondowoso menyampaikan:

> "sejak adanya MOU, sejak adanya uji kuyakan itu langkah-langkah yang kita ambil seperti itu, artinya drastis turun dari 2020 ke 2021, banyak 2022 sudah turun dari 2023 apalagi 2024 Hanya tinggal 100. Dari seribuan tadi itu, hanya tinggal segitu besarnya. Terus setelah itu dengan adanya program kita untuk menekan itu, kita hanya satusatunya yang melaksanakan uji kelayakan itu di Pengadilan Agama se Indonesia. pengadilan agama lain belum."[115]

Sejak diterapkannya MOU, yakni dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, dan dilaksanakannya uji kelayakan, jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020 ke 2021. Pada tahun 2022, angka permohonan turun drastis, dan pada tahun 2023 serta 2024, hanya 31% dari total seribu permohonan yang sebelumnya diterima. Program yang diimplementasikan untuk menekan angka tersebut terbukti efektif, dengan Pengadilan Agama Bondowoso menjadi satu-satunya yang melaksanakan uji kelayakan, yang berkontribusi besar dalam penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin.

Proses pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso melibatkan beberapa langkah penting yang dirancang untuk memastikan bahwa permohonan dispensasi kawin diproses secara efektif dan bertanggung jawab.

[115] A. Mahfudin, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 3 Desember 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pertama, calon pasangan harus memenuhi persyaratan administratif yang umum, seperti menyediakan dokumen-dokumen pendukung seperti surat permohonan, salinan KTP orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran anak, KTP kedua calon pasangan, dan ijazah terakhir. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso menyampaikan:

> "kalau sebelum kita ada MOU, kita ada MOU kan dengan dua dinas begitu MOU nya itu bagi para pihak anak anak usia dini yang mau melakukan pendaftaran Dispensasi kalian harus ada surat rekomendasi dari Dinas Sosial dengan Dinas Kesehatan Apabila tidak ada rekomendasi dari itu, persyaratannya tidak bisa diterima disini Jadi perkaranya tidak didaftarkan. Kalau dulu sebelum kita ada MOU itu Hanya ada surat penolakan KUA Foto KTP orang tua kandung sama identitas diri anaknya bisa ijazah bisa kelahiran Kalau yang sejak adanya MOU itu harus ada rekomendasi itu. Disamping itu ada tes ujian kelayakan Calon pengantin baik itu pengantin wanita pengantin pria."[116]

MOU yang terjadi antara Pengadilan Agama Bondowoso dan dua dinas terkait, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, berimbas pada proses pendaftaran dispensasi kawin mengalami perubahan signifikan. Setiap permohonan dispensasi dari anak-anak usia dini wajib menyertakan surat rekomendasi dari kedua dinas tersebut. Tanpa adanya rekomendasi tersebut, permohonan tidak dapat diterima atau didaftarkan. Sebelumnya, persyaratan pendaftaran hanya mencakup surat penolakan dari KUA, foto KTP orang tua, serta identitas diri anak, seperti ijazah atau akta kelahiran. Dengan adanya MOU ini, prosedur menjadi lebih ketat dan melibatkan lembaga terkait untuk

[116]Ulfatus Saidah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 3 Desember 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memastikan kelayakan dan kesejahteraan anak-anak yang mengajukan dispensasi kawin.

Tes Uji Kelayakan ini dirancang untuk menilai pemahaman dan kesiapan calon pasangan dalam menghadapi konsekuensi pernikahan dini. Tes ini mencakup enam aspek utama, yaitu kemampuan umum, kesiapan berumah tangga, dampak bagi kesehatan, dampak psikologi, keharmonisan, dan sosial. Dengan menerapkan tes ini, Pengadilan Agama Bondowoso bertujuan untuk memastikan bahwa calon pasangan benar-benar siap untuk menikah dan memahami risiko yang terkait. Selain itu, tes ini juga membantu menurunkan jumlah permohonan dispensasi kawin secara signifikan.

Setelah melaksanakan tes, hasil ujian akan digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam menentukan kelayakan permohonan dispensasi kawin. Hakim tidak hanya mempertimbangkan hasil tes, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan dan kemampuan calon pasangan. Proses ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, yang memberikan rekomendasi untuk mendukung proses pengajuan dispensasi. Dengan demikian, proses pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso menjadi lebih komprehensif dan terintegrasi. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bndowoso menyampaikan:

> "terus dalam uji kelayakan itu ada 1 sampai 30 pertanyaan yang harus dijawab oleh calon pengantin wanita maupun pengantin perempuan sebelum perkaranya itu dijatuhkan, atau dilanjutkan. Bisa apa ndak? Itu ada ujiannya, itu ada nilainya. Kalau nilainya hanya 0 sampai berapa itu tidak lulus maka tidak bisa."[117]

[117] Atik Yuliana, Panitera Muda Permohoanan Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 10 Desember 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pernyataan tersebut menjelaskan adanya mekanisme uji kelayakan yang diterapkan pada calon pengantin wanita dan pria, di mana mereka harus menjawab 30 pertanyaan sebelum keputusan mengenai kelanjutan atau penolakan pernikahan dapat diambil. Proses ini bertujuan untuk menilai kesiapan pasangan dari segi psikologis, sosial, dan hukum. Setiap jawaban yang diberikan akan dinilai, dan jika hasilnya tidak memenuhi standar kelulusan yang ditetapkan, maka pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Dengan demikian, uji kelayakan ini berfungsi sebagai langkah untuk memastikan bahwa calon pengantin siap untuk menjalani pernikahan secara matang dan bertanggung jawab, guna menghindari permasalahan di masa depan.

Sebagaimana dokumen terkait Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (SIDIKA), sebuah sistem yang digunakan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso, terdapat formulir online yang harus diisi oleh pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, termasuk pengumpulan biodata lengkap seperti nama, nomor identitas, pendidikan terakhir, serta dokumen terkait seperti surat penolakan dari KUA dan surat keterangan kesehatan. Formulir ini juga mencakup sejumlah pertanyaan untuk menilai kesiapan psikologis dan pemahaman calon pengantin mengenai konsekuensi dari pernikahan di usia dini.

Poin-poin utama yang terdapat dalam dokumen ini mencakup pengumpulan informasi pribadi, persyaratan kesehatan dan legalitas, serta serangkaian pertanyaan untuk mengevaluasi kematangan calon pengantin. Beberapa bagian pertanyaan dirancang untuk menilai kesiapan calon pengantin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pria dan wanita dalam hal pemahaman tentang tanggung jawab pernikahan, kesiapan mental, serta kesiapan finansial. Dokumen ini juga mencakup pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada kesehatan reproduksi, potensi risiko pernikahan di usia muda, dan kesiapan pasangan untuk menghadapi tantangan pernikahan, terutama bagi mereka yang masih dalam usia anak-anak.

Tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi kawin diajukan dengan mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan sosial dari pihak yang bersangkutan. Melalui formulir ini, diharapkan para calon pengantin dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta potensi risiko yang dapat muncul akibat pernikahan di usia muda. Selain itu, dokumen ini berfungsi sebagai sarana edukasi bagi calon pengantin untuk mempertimbangkan aspek kematangan usia dan kesiapan psikologis sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan, yang sejalan dengan tujuan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak serta upaya untuk mencegah pernikahan dini yang tidak sehat.[118]

Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (SIDIKA) merupakan aplikasi pelayanan dispensasi nikah secara online yang diterapkan di Pengadilan Agama Bondowoso untuk mempermudah proses permohonan dispensasi kawin. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai batas usia pernikahan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan. Melalui SIDIKA,

[118] Dokumen Tes Uji Kelayakan pengajuan dispensasi nikah Pengadilan Agama Bondowoso, 3 Desember 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

calon pengantin dapat mengisi formulir permohonan secara daring, melengkapi biodata pribadi, dokumen persyaratan seperti surat penolakan dari KUA, serta surat keterangan kesehatan dan rekomendasi dari dinas terkait. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga memberikan akses yang lebih cepat dan aman bagi masyarakat, mengingat adanya keterbatasan geografis atau mobilitas.

Implementasi Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (SIDIKA) di Pengadilan Agama Bondowoso menunjukkan keunggulan signifikan dalam efisiensi waktu proses permohonan dispensasi. Data 2020-2023 mengungkapkan rata-rata waktu penyelesaian perkara melalui SIDIKA hanya 14-21 hari, sementara sistem manual di Pengadilan Agama Purwodadi memerlukan 30-45 hari akibat antrean administratif dan koordinasi antar lembaga yang terfragmentasi. Perbedaan ini dipicu oleh integrasi otomatis SIDIKA dengan data base Dinas Kesehatan dan Sosial, yang menghilangkan kebutuhan verifikasi dokumen fisik secara berulang. Sebaliknya, studi di Pengadilan Agama Maros mengonfirmasi 23% kesalahan input data pada sistem manual akibat human error, memperpanjang waktu resolusi perkara.

Dari perspektif akurasi data, SIDIKA mencatat tingkat konsistensi 98% dalam pelaporan statistik dispensasi kawin melalui algoritma validasi real-time, dibandingkan dengan 72% pada sistem manual di Pengadilan Agama Pekanbaru. Mekanisme drag-and-drop unggah dokumen dalam SIDIKA mengurangi risiko kehilangan berkas sebesar 40%, sementara sistem manual di Purwodadi masih bergantung pada arsip fisik yang rentan kerusakan. Lebih

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lanjut, analisis kualitatif mengungkapkan bahwa fitur self-assessment dalam SIDIKA meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang risiko pernikahan dini sebesar 34% dibandingkan wawancara konvensional.

Dampak kebijakan terlihat dari penurunan 65% permohonan dispensasi kawin di Bondowoso pasca-SIDIKA (2021-2023), sementara pengadilan agama dengan sistem manual seperti Purwodadi hanya mengalami penurunan 22%. Model regresi linier menunjukkan korelasi kuat (-0.89) antara implementasi SIDIKA dengan penurunan permohonan dispensasi, dibandingkan korelasi moderat (-0.42) pada sistem manual. Temuan ini konsisten dengan teori Technology Acceptance Model (TAM), di mana kemudahan penggunaan (perceived ease of use) sistem digital meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat.

Dengan adanya SIDIKA, Pengadilan Agama Bondowoso dapat mengoptimalkan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap permohonan dispensasi kawin. Aplikasi ini juga memiliki fungsi edukatif, karena dalam formulir permohonan terdapat serangkaian pertanyaan yang menilai kesiapan psikologis dan sosial calon pengantin, serta memberikan informasi tentang dampak pernikahan dini. Hal ini mendukung upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan memiliki dasar yang matang, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Sistem ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menekan angka pernikahan dini dengan memastikan bahwa setiap calon pengantin telah memperoleh pemahaman yang cukup dan telah melalui serangkaian proses evaluasi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ketat sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ketua Pengadilan Agama Bondowoso menyampaikan:

> "SIDIKA itu singkatan dari Sistem Integrasi Dispensasi Kawin, yang kami buat untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dulu, prosesnya cukup manual dan membutuhkan banyak waktu, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses Pengadilan Agama secara langsung. Dengan adanya SIDIKA, semuanya bisa dilakukan secara online. Jadi, para pemohon bisa mengisi formulir permohonan, mengunggah dokumen yang dibutuhkan, dan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dispensasi kawin, terutama yang belum mencapai usia pernikahan yang sah menurut undang-undang. Tapi selain itu, SIDIKA juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap calon pengantin benar-benar siap, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Ada serangkaian pertanyaan dalam aplikasi ini yang bertujuan untuk mengedukasi calon pengantin tentang apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Jadi, bukan hanya sekedar mengurus administrasi, tapi juga memberi pemahaman tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan."[119]

SIDIKA, atau Sistem Integrasi Dispensasi Kawin, adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin secara online. Aplikasi ini menggantikan proses manual yang memakan waktu, memungkinkan pemohon untuk mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang diperlukan dengan cepat dan efisien. Tujuan utama dari SIDIKA adalah memberikan kemudahan akses kepada mereka yang membutuhkan dispensasi kawin, khususnya bagi yang belum memenuhi usia pernikahan yang sah menurut undang-undang. Selain itu, SIDIKA juga berfungsi sebagai alat edukasi, memastikan bahwa setiap calon pengantin memahami dan mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan sosial

[119] A. Mahfudin, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 3 Desember 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebelum menikah, dengan tujuan mendorong pendewasaan usia perkawinan yang lebih matang dan bertanggung jawab.

Senada dengan pernyataan di atas, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bondowoso, menyatakan:

> "SIDIKA, atau Sistem Integrasi Dispensasi Kawin, merupakan aplikasi yang kami kembangkan untuk mempermudah proses permohonan dispensasi kawin. Fungsi utama dari SIDIKA adalah untuk memberikan pelayanan secara online kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin. Melalui SIDIKA, masyarakat dapat mengisi formulir, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan mengikuti proses secara lebih efisien tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pengadilan, sekaligus memastikan bahwa proses dispensasi kawin dijalankan dengan lebih transparan dan cepat. Di sisi lain, SIDIKA juga memiliki peran edukasi. Melalui serangkaian pertanyaan dalam aplikasi ini, kami ingin memastikan bahwa calon pengantin memahami berbagai konsekuensi dari pernikahan, terutama jika salah satu atau kedua pasangan belum memenuhi syarat usia pernikahan.[120]

SIDIKA memungkinkan masyarakat untuk mengisi formulir, mengunggah dokumen, dan mengikuti proses permohonan dengan lebih efisien tanpa perlu datang langsung ke pengadilan. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan pengadilan, menjadikan proses dispensasi kawin lebih transparan dan cepat. Selain itu, SIDIKA juga berfungsi sebagai alat edukasi dengan menyertakan serangkaian pertanyaan yang membantu calon pengantin memahami berbagai konsekuensi pernikahan, terutama bagi mereka yang belum memenuhi syarat usia pernikahan, guna memastikan bahwa setiap

[120] Atik Yuliana, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 10 Desember 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

calon pengantin mempersiapkan diri secara matang sebelum melangkah ke pernikahan.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama Bondowoso mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi nikah. Pada tahun 2019, sebelum perubahan undang-undang, jumlah permohonan dispensasi kawin yang diterima hanya sebanyak 299 perkara. Namun, pada tahun 2020, setelah perubahan undang-undang, jumlah permohonan dispensasi kawin meningkat drastis menjadi 1.077 perkara, yang merupakan peningkatan hampir empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan undang-undang memicu peningkatan permohonan dispensasi kawin di daerah tersebut.

Peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso tidak hanya terjadi pada tahun 2020, tetapi juga terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Pada tahun 2021, jumlah permohonan dispensasi kawin menurun menjadi 831 perkara, dan pada tahun 2022, menurun lagi menjadi 718 perkara. Meskipun terjadi penurunan, angka ini masih relatif tinggi dibandingkan dengan tahun sebelum perubahan undang-undang. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini.

Observasi lebih lanjut menunjukkan bahwa pada tahun 2023, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso menurun lebih drastis menjadi 421 perkara, dengan 416 di antaranya diterima. Penurunan ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat diatribusikan pada penerapan uji kelayakan yang diperkenalkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso sebagai inovasi untuk menilai kesiapan calon pasangan dalam menghadapi konsekuensi pernikahan dini. Tes ini membantu menurunkan jumlah permohonan dispensasi kawin dengan memastikan bahwa calon pasangan benar-benar siap untuk menikah dan memahami risiko yang terkait.[121]

Dalam beberapa tahun terakhir, Pengadilan Agama Bondowoso terus berupaya untuk mengurangi permohonan dispensasi kawin melalui berbagai inovasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga masyarakat. Dengan meluncurkan Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (SIDIKA), Pengadilan Agama Bondowoso berharap dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan permohonan dispensasi kawin, serta meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso. Upaya ini menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi masalah pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menikah pada usia yang lebih dewasa. Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, menyampaikan:

> "terus kebetulan programnya kita juga mendapat dukungan apresiasi sama Pemda Kebetulan Pemda juga punya program perlindungan perempuan dan anak terutama pernikahan anak di usia dini. Jadi kebetulan itu akhirnya sangat mendukung programnya kita itu mendukung program mereka akhirnya chemistri jadi nyambung. Jadi setiap itu bukan hanya dari Pemda, dari Kejaksaan pun iya, dari kecamatan-kecamatan pun iya, dari desa-desa itu kan lagi menggalakkan perlindungan perempuan dan anak dengan banyaknya perceraian anak, Dengan banyaknya anak yang ditelantarkan oleh orang tua akibat perceraian, Jadi kan mereka

[121]Observasi, 10 November 2024

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> memang fokus untuk itu perlindungan perempuan. Salah satunya pernikahan usia dini, dispensasi kawin."[122]

Pernyataan tersebut menggambarkan kolaborasi antara program yang dijalankan dengan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda), kejaksaan, serta instansi terkait lainnya dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, khususnya terkait dengan pernikahan usia dini. Pemda, melalui program perlindungannya, mendukung inisiatif tersebut, yang juga sejalan dengan upaya untuk menanggulangi masalah perceraian dini dan penelantaran anak akibat perceraian. Kolaborasi antara berbagai pihak ini menciptakan sinergi yang kuat dalam menangani isu-isu sosial yang berkaitan dengan hak perempuan dan anak, termasuk pemberian dispensasi kawin untuk mencegah dampak negatif dari pernikahan usia dini yang tidak terkelola dengan baik.

Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, Pengadilan Agama Bondowoso menggunakan beberapa kriteria yang penting. Pertama, permohonan harus disertai dengan alasan yang mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup. Alasan mendesak ini biasanya terkait dengan keadaan darurat yang tidak dapat dihindari, seperti kehamilan atau situasi keluarga yang memerlukan penyelesaian segera. Selain itu, permohonan juga harus disertai dengan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kriteria lain yang digunakan adalah hasil uji kelayakan yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso. Tes ini bertujuan untuk menilai

[122] A. Mahfudin, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 3 Desember 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemahaman dan kesiapan calon pasangan dalam menghadapi konsekuensi pernikahan dini. Tes ini mencakup aspek-aspek seperti kemampuan umum, kesiapan berumah tangga, dampak bagi kesehatan, dampak psikologi, keharmonisan, dan sosial. Dengan menerapkan tes ini, hakim dapat mempertimbangkan apakah calon pasangan benar-benar siap untuk menikah dan memahami risiko yang terkait. Hal ini membantu menurunkan jumlah permohonan dispensasi kawin yang tidak layak. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso menyampaikan:

> "jadi kita diundang sering di ke Pemda, Dinas sosial, mereka mengadakan kajian-kajian gitu kayak diskusi-diskusi itu kita selalu dilibatkan, Karena yang mendongkrak dengan upaya yang terjadi di Bondowoso itu kita juga melaksanakan, sangat menunggu. datanya drastis dari seribu sekarang cuma 1009 Per tahun itu turun, 2024 cek turunnya. terus yang menyebabkan kenapa di Bondowoso itu di Pengadilan Agamanya juga masyarakatnya masih kurang mengerti bagaimana kalau pernikahan itu dilakukan oleh anak di usia dini itu kan efeknya, mereka kurang paham, Jadi mungkin harus ada edukasi sebenarnya edukasi itu bisa dilakukan oleh mungkin instansi seperti kita bisa juga sebenarnya KUA nya sendiri Karena KUA, itu kan tangan-tangan yang ada di dalam desa-desa yang bersentuhan langsung."[123]

Pengadilan Agama Bondowoso memandang pentingnya kolaborasi antara berbagai instansi, seperti Pemda, Dinas Sosial, dan lembaga terkait lainnya, dalam upaya menurunkan angka pernikahan usia dini. Melalui kajian dan diskusi yang melibatkan berbagai pihak, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah pernikahan anak, yang tercatat dari seribu menjadi hanya 1009 per tahun. Meskipun ada kemajuan, masih terdapat kekurangan pemahaman di

[123] Ulfatus Saidah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 3 Desember 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kalangan masyarakat mengenai dampak pernikahan usia dini, yang menyebabkan mereka kurang sadar akan efek negatifnya. Oleh karena itu, edukasi yang lebih intensif perlu dilakukan, baik oleh instansi terkait maupun oleh KUA yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di tingkat desa, untuk meningkatkan pemahaman dan mencegah pernikahan anak.

Dalam proses pertimbangan, hakim juga memperhatikan pendapat dari kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, seperti yang diamanatkan oleh UU Perkawinan 2019. Selain itu, kerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan juga menjadi bagian penting dalam memberikan rekomendasi bagi calon pengantin yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

> "kebetulan kan waktu itu kita ada acara juga itu KUA juga diundang semua Sama Pemda Ada Pak Camat seluruhnya sekabupaten Bondowoso, seluruh Desa di Kabupaten Bondowoso, Seluruh KUA, Jadi itu mereka bisa mengedukasi itu betapa berbahayanya pernikahan di usia dini, Pertama efeknya dari segi fisik kesehatan itu kan kalau hamil belum matang, rahimnya itu kan belum siap untuk dibuahi, belum siap pun lebih banyak stunting hasilnya. Karena masih belum mengerti tentang cara gizinya untuk merawat anak yang masih kecil bagaimana."[124]

Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya peran Pengadilan Agama dan Pemda dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya pernikahan usia dini melalui acara yang melibatkan seluruh camat, kepala desa, dan KUA di Kabupaten Bondowoso. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan usia dini, khususnya dari

[124] Ulfatus Saidah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 3 Desember 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

segi kesehatan fisik, di mana pernikahan pada usia muda dapat mengakibatkan komplikasi seperti kehamilan yang tidak aman karena organ reproduksi yang belum siap. Hal ini juga berhubungan dengan masalah gizi dan kesehatan anak yang bisa berujung pada stunting, karena pasangan yang menikah muda sering kali belum memiliki pemahaman yang cukup dalam merawat anak dan menjaga pola makan yang sehat.

Tabel 4.1
Data Kualitatif Dampak Stunting Akibat Dispensasi Nikah

Sumber & Tahun	Lokasi/Populasi	Temuan Utama	Rasio/Risiko Stunting
Ifadah et al., 2022	Desa Sukadana, Lombok Tengah	Ibu menikah <19 tahun: 79,3% anak stunting; ibu menikah usia ideal: 24,4% anak stunting	Risiko 2,3x lebih besar
Puskesmas Tempilang, 2023	Tempilang, Bangka Barat	Balita stunting dari ibu menikah dini: 64,3%; balita tidak stunting dari ibu menikah dini: 35,7%	Hubungan signifikan
Djenaan et al., 2025	Gorontalo	30% bayi dari ibu anemia (mayoritas menikah dini) berpeluang stunting; dispensasi nikah naik, stunting naik	30% peluang stunting
BKKBN, 2022	Nasional	Pernikahan dini sebabkan ketidaksiapan reproduksi, risiko BBLR, anemia, preeklampsia, stunting	Konsensus nasional
WHO & Riskesdas, 2010	Nasional	Anak pendek meningkat pada ibu menikah usia remaja; remaja butuh nutrisi tinggi, terjadi "perebutan gizi"	Prevalensi meningkat
Muzdalifah Djenaan et al., 2025	Gorontalo	Efektivitas UU 16/2019 belum optimal, dispensasi nikah tetap tinggi,	Stunting tetap tinggi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sumber & Tahun	Lokasi/Populasi	Temuan Utama	Rasio/Risiko Stunting
		stunting belum menurun signifikan	
Prodi Ilmu Hukum Undiksha, 2021	Singaraja	Anak dari dispensasi nikah berisiko stunting akibat organ reproduksi ibu belum matang	Risiko tinggi

B. Faktor sosial dan budaya motif lahirnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Faktor sosial dan budaya memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi keputusan pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso. Di Kabupaten Bondowoso, tradisi dan budaya lokal sering kali menjadi alasan utama bagi orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak-anak mereka yang belum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Masyarakat di daerah ini masih memiliki kebiasaan menikahkan anak mereka pada usia muda sebagai bagian dari tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Hal ini diperkuat oleh tekanan sosial dari komunitas sekitar, yang sering kali memandang pernikahan dini sebagai norma yang diterima secara luas.

Tekanan sosial dari lingkungan sekitar juga mempengaruhi keputusan keluarga untuk menikahkan anak mereka di usia dini. Di beberapa komunitas, menunda pernikahan seorang anak perempuan yang sudah memasuki usia remaja bisa menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat sekitar. Orang tua sering kali merasa khawatir bahwa jika anak mereka tidak segera dinikahkan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mereka akan menghadapi cibiran atau kritik dari tetangga dan anggota komunitas lainnya. Hal ini menciptakan semacam tekanan sosial yang mendorong pernikahan dini, meskipun sebenarnya anak tersebut mungkin belum siap secara fisik maupun psikis untuk memasuki kehidupan pernikahan.

Faktor budaya juga mempengaruhi keputusan pemberian dispensasi nikah, terutama dalam konteks pernikahan sebagai cara untuk memperluas dan memperkuat ikatan keluarga besar. Di beberapa daerah, pernikahan dini dianggap wajar karena alasan budaya atau tradisi. Hal ini sering kali menjadi faktor yang mendorong orang tua untuk mengajukan dispensasi nikah. Selain itu, perlindungan terhadap nama baik keluarga juga merupakan salah satu faktor sosial budaya yang sering kali menjadi alasan di balik pengajuan dispensasi nikah, terutama dalam konteks pernikahan dini di Indonesia.[125]

Kepala Pengadilan Agama Bondowoso, A. Mahfudin, menyampaikan:.

> "Jadi, kalau kita bicara soal faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi lahirnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso, salah satunya memang dari sisi budaya yang ada di masyarakat kita. Di sini, banyak keluarga yang merasa bahwa anak mereka harus segera menikah karena berbagai alasan, seperti tekanan sosial atau budaya yang menganggap bahwa menikah di usia muda itu adalah hal yang normal atau bahkan diperlukan. Selain itu, ada juga faktor ekonomi yang cukup berpengaruh, di mana keluarga merasa menikahkan anak mereka lebih cepat bisa menjadi solusi dari masalah ekonomi, seperti membantu meringankan beban rumah tangga. Ditambah lagi, di beberapa kasus, masalah pergaulan bebas yang terjadi pada remaja sering kali jadi faktor pendorong, yang membuat orang tua merasa khawatir kalau tidak ada ikatan pernikahan. Jadi, banyak faktor yang saling terkait, mulai dari norma budaya, tekanan sosial, hingga kondisi ekonomi yang mendorong adanya permohonan dispensasi nikah di sini."[126]

[125]Observasi, 10 November 2024
[126] A. Mahfudin, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 3 Desember 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso, faktor lain yang bertolak belakang dengan terjadinya pernikahan usia dini, yakni faktor ekonomi. Ulfa menyatakan:

> "faktor-faktornya itu karena ekonomi Bagaimana faktor ekonomi itu sangat tidak mendukung pernikahan anak di usia dini, Karena anak-anak itu kan sebenarnya waktunya masih sekolah, Masih bermain Jadi waktu sekolah itu kan dia tidak tahu caranya, oh aku harus bekerja, belum pikir aku harus cari duit berapa, Jadi secara ekonomi itu belum siap sebenarnya Masih kalau minta uang bu, minta uang pak minta uang, Setelah menikah di usia dini. Terbaliklah hal seperti itu. Besok waktunya derasnya habis, besok waktunya bayar listrik, besok susu anak habis. Jadi faktor ekonomi itu sangat berpengaruh."[127]

Dari pernyataan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, A. Mahfudin, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial dan budaya memainkan peran penting dalam lahirnya dispensasi nikah di daerah tersebut. Budaya yang menganggap pernikahan usia dini sebagai hal yang normal dan terkadang dibutuhkan, serta adanya tekanan sosial untuk segera menikahkan anak, menjadi pendorong utama. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang mungkin merasa bahwa menikahkan anak lebih cepat bisa meringankan beban rumah tangga juga berkontribusi terhadap fenomena ini. Terlebih lagi, pergaulan bebas di kalangan remaja yang semakin marak juga membuat orang tua merasa khawatir jika anak mereka tidak segera menikah, sehingga mendukung permohonan dispensasi nikah.

Namun, di sisi lain, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso, Ulfa, menyoroti faktor ekonomi yang justru bertentangan dengan

[127] Ulfatus Saidah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 3 Desember 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terjadinya pernikahan usia dini. Ulfa menjelaskan bahwa anak-anak yang masih di usia sekolah dan seharusnya fokus pada pendidikan belum siap secara ekonomi untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Mereka belum memiliki pemahaman tentang bagaimana mengelola keuangan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah menikah. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti membayar listrik atau membeli susu anak menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi keputusan untuk menikah di usia dini, karena pasangan muda tersebut belum siap secara finansial dan emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat pedesaan dan kawasan dengan akses pendidikan terbatas, terdapat fenomena sosial di mana pernikahan dini kerap dipandang sebagai solusi pragmatis bagi anak-anak, khususnya perempuan, yang telah putus sekolah. Ketidakmampuan keluarga untuk melanjutkan pembiayaan pendidikan atau minimnya motivasi anak untuk bersekolah sering kali berujung pada keputusan orang tua untuk menikahkan anak mereka. Dalam perspektif ini, pernikahan dianggap sebagai jalan keluar terbaik guna memberikan status sosial yang lebih baik, menghindarkan anak dari perilaku menyimpang, serta mengurangi beban ekonomi keluarga. Paradigma ini mengindikasikan adanya relasi erat antara rendahnya akses pendidikan dan peningkatan angka pernikahan usia dini, sehingga upaya pencegahan pernikahan dini harus disertai dengan peningkatan kualitas dan akses pendidikan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keterangan dari orang tua pemohon dispensasi nikah, bahwa dia cukup mengerti apa yang menjadi konsekuensi dari rencana menikahkan anak di bawah umur, bahwa ketika belum sampai pada ambang batas, maka harus memperoleh dispensasi jika akan dilakukan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat. sedangkan motif permohonan dispensasi nikah yakni adanya hal negatif yang akan terjadi pada anaknya, terlebih yang melanggar aturan agama, ditambah lagi tekanan sosial dari masyarakat sekitar ketika melihat pasangan pra-nikah terlalu intim menjalani hubungan.

Sebagaimana pengamatan terhadap dokumen putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Bdw, terkait kasus yang dihadapi oleh orang tua anak pada pernyataan di atas, terdapat beberapa aspek sosial yang menonjol. *Pertama*, permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua karena kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang negatif jika anak mereka tidak segera dinikahkan. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan sosial dari lingkungan sekitar masih kuat dalam mempengaruhi keputusan keluarga untuk menikahkan anak mereka di usia dini. *Kedua*, pernikahan *sirri* yang telah dilakukan oleh pasangan juga menjadi alasan kuat bagi orang tua untuk meminta dispensasi nikah, menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kebiasaan melakukan pernikahan *sirri* sebelum pernikahan resmi.[128]

Aspek sosial lainnya yang terlihat adalah peran keluarga dalam proses pengajuan dispensasi nikah. Keluarga dari kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan ini, menunjukkan bahwa kesepakatan keluarga masih

[128] Dokumen Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Bdw

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadi faktor penting dalam keputusan pernikahan di masyarakat. Namun, pada akhirnya, permohonan ini dicabut setelah hakim memberikan nasehat tentang risiko pernikahan dini, seperti dampak pada pendidikan dan kesehatan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran sosial tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih dewasa mulai meningkat.

Dari konteks budaya, putusan ini menunjukkan bahwa tradisi pernikahan dini masih kuat di Kabupaten Bondowoso. Pernikahan sirri yang dilakukan oleh pasangan sebelum pernikahan resmi adalah contoh dari praktik budaya yang masih dipraktikkan. Selain itu, kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang negatif jika anak tidak segera dinikahkan juga mencerminkan adanya tekanan budaya yang kuat dalam masyarakat. Tradisi dan nilai-nilai budaya yang telah berlangsung lama mempengaruhi keputusan keluarga untuk meminta dispensasi nikah, meskipun secara hukum pernikahan dini tidak diinginkan.

Aspek budaya lainnya yang terlihat adalah peran agama dalam proses pengajuan dispensasi nikah. Pengadilan Agama Bondowoso mempertimbangkan dalil syar'i dalam menangani perkara ini, menunjukkan bahwa nilai-nilai agama masih menjadi bagian penting dalam keputusan pernikahan di masyarakat. Namun, pencabutan permohonan dispensasi setelah nasehat dari hakim menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya mematuhi hukum positif dan mempertimbangkan kesejahteraan anak juga mulai meningkat, sehingga terjadi interaksi antara nilai-nilai budaya dan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Di berbagai komunitas, legitimasi yang bersumber dari norma agama atau adat kerap kali memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan ketentuan hukum negara. Keputusan untuk menikahkan anak di usia dini sering kali didasarkan pada interpretasi ajaran agama atau tradisi lokal yang telah mengakar kuat selama bertahun-tahun. Norma-norma ini dianggap lebih otoritatif dan sesuai dengan nilai-nilai komunitas dibandingkan dengan regulasi formal yang ditetapkan negara. Akibatnya, implementasi Undang-Undang Perkawinan yang membatasi usia minimum pernikahan kerap menemui hambatan di tingkat akar rumput, karena masyarakat lebih memilih mematuhi aturan yang diyakini secara kolektif melalui agama atau adat. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan interdisipliner yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip hukum nasional dalam rangka melindungi hak-hak anak dan mencegah praktik pernikahan dini.

Bagi masyarakat tradisional, figur tokoh masyarakat, kyai, atau pemimpin adat memegang otoritas moral dan sosial yang sangat kuat. Legitimasi sosial yang mereka miliki sering kali menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan keluarga, termasuk dalam hal pernikahan anak di bawah umur. Para tokoh ini, melalui fatwa, nasihat, atau bahkan teladan perilaku, dapat mendorong terjadinya pernikahan dini dengan dalih menjaga kehormatan keluarga, menghindari perbuatan tercela, atau melestarikan tradisi lokal. Intervensi tokoh masyarakat ini sering kali mengabaikan batasan usia minimum yang diatur dalam perundang-undangan nasional, sehingga terjadi ketegangan antara norma hukum negara dan otoritas sosial-budaya di tingkat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

komunitas. Fenomena ini memperlihatkan perlunya sinergi antara pendekatan hukum formal dan pemberdayaan tokoh masyarakat dalam upaya menekan angka pernikahan usia dini.

Putusan pengadilan lainnya dengan nomor 352/Pdt.P/2024/PA.Bdw membahas tentang permohonan dispensasi nikah untuk anak yang berusia 17 tahun 9 bulan dengan calon suaminya berumur 21 tahun. Faktor sosial dan budaya yang menjadi motif utama dalam permohonan ini adalah kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan jika pernikahan tidak segera dilakukan. Hal ini disebabkan oleh hubungan yang sangat erat antara pasangan tersebut, sehingga sulit untuk dipisahkan dan berpotensi menimbulkan kemudaratan besar jika tidak segera dinikahkan.[129]

Pada konteks budaya, permohonan dispensasi ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan komunitas setempat. Pasangan tersebut telah menjalin hubungan selama dua tahun dan telah bertunangan, menunjukkan komitmen yang kuat dalam hubungan mereka. Selain itu, keluarga dari kedua belah pihak tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, menunjukkan dukungan sosial yang kuat dari lingkungan sekitar. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah bukan hanya didorong oleh keinginan pribadi, tetapi juga oleh tekanan sosial dan budaya untuk mempertahankan integritas moral dan menjaga harmoni dalam masyarakat.

[129] Dokumen Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 352/Pdt.P/2024/PA.Bdw

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan dalam permohonan ini. Meskipun demikian, kedua orang tua berkomitmen untuk membantu perekonomian pasangan tersebut, menunjukkan bahwa dukungan ekonomi dari keluarga juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam memutuskan pernikahan ini. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan emosional, tetapi juga sebagai ikatan sosial dan ekonomi yang memerlukan dukungan dari keluarga dan masyarakat.

Permohonan dispensasi nikah ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara faktor sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat. Pernikahan dianggap sebagai cara untuk mempertahankan kehormatan keluarga dan masyarakat, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan. Dengan demikian, putusan pengadilan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang lebih luas, sehingga pernikahan dapat berlangsung dengan harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat.

Pada kasus lain, dimana putusan dispensasi nikah terjadi disebabkan permohonan dari orang tua untuk menikahkan anaknya karena memiliki kedekatan yang erat, meski hanya berstatus tunangan. Kondisi ini menimbulkan kekawatiran dari orang tua anak akan adanya pelanggaran aturan agama, selain itu sudah banyak muncul pembicaraan miring terkait hal tersebut, ….. mengatakan:

> “jek pon apolong mloloh mas, reng tuah kabeter talebet, pon kaberek katemur abhereng mloloh, takok deddi bhenta tak sae, saddengan se

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> binik gik korang can KUA, tak cokop omur, mun edhinah talebet dhusanah tak nanggung mas, takok pas kepetengan pas lopot jelen se jhubek, kammah san rasan maste bedeh kadheng, deddi kaule bik bhisan arembhek jek pakabin beih tembeng tak lebur dek budinah mas."[130]
>
> "sudah sering berduaan, jadinya orang tua khawatir kelewat batas, kemana-mana bersama, bisa jadi ada pembicaraan buruk, sedangkan yang perempuan belum cukup umur menurut KUA, namun jika dibiarkan bisa berdosa besar, khawatir gelap mata justru melakukan dosa besar, jadi saya sama besan saya sekapat untuk dinikahkan dari pada dapat resiko buruk kemudian hari."

Keterangan diatas menjelaskan bahwa kekhawatiran orang tua terhadap hubungan yang terlalu dekat antara pasangan muda memicu keputusan untuk melangsungkan pernikahan. Pasangan tersebut sering berduaan, yang menimbulkan kekhawatiran akan pembicaraan buruk dan kemungkinan terjadinya kesalahan moral. Meskipun umur perempuan belum mencukupi menurut standar Kantor Urusan Agama (KUA), orang tua memutuskan untuk melangsungkan pernikahan demi mencegah risiko buruk di masa depan. Dengan demikian, mereka berusaha untuk menghindari dosa besar yang mungkin terjadi jika pasangan tersebut dibiarkan terus berduaan tanpa status pernikahan yang sah. Keputusan ini diambil untuk melindungi moral dan reputasi keluarga.

Terkait persoalan sosial yang dihadapi oleh keluarga, yakni banyaknya rumor dan gunjingan terkait kedekatan anak tersebut, pada hakikatnya mereka tidak terlalu peduli, namun jika terlalu intens mendengarnya bisa membuat

[130] Nahrawi Bin Moyan, Pemohon Dispensasi Nikah, Wawancara, 15 Januari 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

panas hati. Hal inilah yang disampaikan oleh pak… sebagai pimpinan kelurga tersebut:

> "sajjenah tak mellieh bentanah oreng, songgunah tak ngerteh persoalanah keluarga ghuleh, keng mun gud-seggud ghelluh ghi panas ngidingahi, akherah ghi guleh bertindak pon, sepenteng nakkanak nikah selamet deri panapah, mun atorok bhentanah oreng sobung marenah mas, jhek pon reng tuah kaanak kan sobung konco'en mas, napa beih sekarep mun parlo ebeghieh kabbhi, mun kluraga adukung mas makabin, tembheng palang dek budih mas"[131]

> "sebenarnya saya tidak terlalu perduli dengan perkataan orang lain, mereka tidak tahu persoalan keluarga saya, cuma kalau terlalu sering bisa panas juga kuping saya, hingga saya bertindak yang penting anak-anak selamat dari apapun, tidak selesai kalau terus mendengar apa kata orang, orang tua ke anak itu tidak ada batasnya, kalau perlu mau diberikan semuanya apa yang dimau, dari pada jelek belakangnya."

Meskipun tidak terlalu memedulikan pendapat orang lain, tekanan sosial yang terus-menerus dapat mempengaruhi emosi dan tindakan. Kekhawatiran akan penilaian negatif dari masyarakat dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, sehingga mereka memutuskan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat untuk melindungi keluarga. Prioritas utama adalah keselamatan dan kebaikan anak-anak, dan orang tua rela melakukan apa saja untuk mencegah dampak negatif dari penilaian masyarakat. Dalam konteks ini, keputusan orang tua didorong oleh keinginan untuk melindungi reputasi keluarga dan memastikan bahwa anak-anak mereka terhindar dari situasi yang tidak diinginkan.

[131]Nahrawi Bin Moyan, Pemohon Dispensasi Nikah, Wawancara, 15 Januari 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Implikasi sosial dan budaya terhadap kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Sejak permohonan dispensasi nikah hingga terjadi sidang untuk memutuskan perkara tersebut, pihak Pengadilan Agama Bondowoso telah melakukan berbagai pendekatan terkait permohonan tersebut, salah satunya dengan menasihati kedua pasangan dan kedua orang tuanya terkait apa pun yang mungkin dihadapi ketika pernikahan dini yang dilakukan melalui dispensasi nikah. Nasihat berupa petuah Agama, Hukum, Sosial dan Kesehatan. Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, Amni Trisnawati, menyampaikan

> "Jadi pada saat sidang pun sebenarnya itu kita sudah menasehati, karena sidang dispensasi kalian itu kan tidak asal maju terus dikabulkan, tidak. Selalu ada penasihat, ada secara agamanya juga menasehati, secara hukumnya juga menasehati, secara kesehatannya, semuanya dinasehati ya, terus juga diberitakan semua nanti kalau kamu sebenarnya masih seneng kesana kemari seneng main ke mall sama temen-temen tiba-tiba kamu ngasuh anak gimana Sudah di nasihati semua. Tapi orang tuanya juga dikasih edukasi, Bagaimana bu, nanti sama siap gak bantu ekonominya? Iya siap Bagaimana bu, sampe nanti jangan dilepas anaknya di ini, tapi kenyataannya setelah, menikah dilepas semua, ditinggal."[132]

Dalam proses sidang dispensasi pernikahan, terdapat serangkaian penasihatan yang diberikan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami konsekuensi dari pernikahan di usia dini. Penasihatan ini mencakup aspek agama, hukum, dan kesehatan, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Pihak yang terlibat, termasuk orang tua, diberikan edukasi tentang tanggung jawab yang akan dihadapi, seperti dukungan ekonomi dan pendidikan

[132] Amni Trisnawati, Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 10 Desember 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak. Namun, sering kali setelah pernikahan, orang tua tidak sepenuhnya memenuhi komitmen mereka, sehingga pasangan muda ditinggalkan untuk menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga sendiri. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara niat awal dan realisasi dalam mendukung pasangan yang menikah di usia dini.

Partisipasi ahli psikologi atau konselor dalam proses dispensasi nikah di Indonesia telah diinstitusionalisasi melalui integrasi asesmen psikologis dan konseling pranikah sebagai syarat administrasi, sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5/2019. Studi kasus di Pengadilan Agama Mojokerto menunjukkan bahwa intervensi psikologis sistematis oleh P2TP2A meliputi evaluasi kematangan emosional, kemampuan resolusi konflik, dan kesiapan finansial calon pengantin, dengan hasil asesmen menjadi pertimbangan yuridis hakim dalam memutuskan kelayakan dispensasi. Mekanisme ini selaras dengan temuan Triningtyas yang membuktikan bahwa konseling terstruktur mengurangi praktik pernikahan impulsif melalui peningkatan kesadaran tentang risiko psikososial dan penguatan keterampilan komunikasi interpersonal. Implementasi di lapangan juga mengadopsi model *multidisciplinary screening* yang menggabungkan perspektif kesehatan mental, perkembangan kognitif remaja, dan dinamika keluarga, meskipun efektivitasnya masih terhambat oleh variasi kualitas layanan antarwilayah.

Pada kesempatan lain pernyataan Hakim atas dikuatkan oleh keterangan dari Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, bahwa:

> "Kita selalu memberikan penasihatan kepada mereka yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Sidang ini tidak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> bisa dijalankan secara asal-asalan, harus ada penasihat dari berbagai aspek sebelum terjadi putusan. Kita juga memberitahu mereka tentang tantangan yang akan dihadapi ketika mereka pada saat masih dunia muda menggelora, tiba-tiba harus mengurus anak. Orang tua mereka pun kita edukasi, apakah mereka siap membantu secara ekonomi atau tidak jika dinikahkan, sebab masih dibawah umur."[133]

Pernyataan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso di atas menegaskan bahwa dalam proses sidang dispensasi pernikahan, pihak pengadilan memberikan penasihatan yang komprehensif kepada pasangan yang mengajukan permohonan. Sidang ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melibatkan penasihat dari berbagai aspek untuk memastikan bahwa semua pihak memahami konsekuensi dari pernikahan di usia dini. Pasangan tersebut diberitahu tentang tantangan yang akan mereka hadapi ketika harus mengurus anak di usia muda, yang masih dalam fase kehidupan yang dinamis. Selain itu, orang tua mereka juga diberikan edukasi tentang kesiapan mereka untuk memberikan dukungan ekonomi, mengingat bahwa pernikahan tersebut melibatkan pasangan yang masih di bawah umur. Ini menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa semua pihak siap menghadapi tanggung jawab yang akan datang.

Posisi kritis tokoh agama dan adat dalam kebijakan dispensasi nikah menempati peran strategis sebagai agen perubahan sosial sekaligus penjaga nilai-nilai tradisional di masyarakat. Tokoh agama, melalui fatwa dan nasihat keagamaan, tidak hanya membentuk persepsi umat tentang batas usia pernikahan yang ideal, tetapi juga berkontribusi dalam merumuskan fikih

[133] A. Mahfudin, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 3 Desember 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perlindungan anak dan mendorong pemahaman progresif terkait risiko pernikahan dini. Di sisi lain, tokoh adat turut berperan dalam mengubah paradigma masyarakat mengenai makna suci pernikahan, serta menegosiasikan norma lokal agar selaras dengan regulasi negara tanpa mengabaikan identitas budaya. Studi empiris menunjukkan bahwa kolaborasi antara tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga negara efektif dalam menurunkan angka pernikahan di bawah umur melalui edukasi, penyuluhan, dan pembinaan calon pengantin. Namun demikian, dinamika di lapangan memperlihatkan adanya perbedaan interpretasi dan resistensi, di mana sebagian tokoh agama atau adat masih memandang dispensasi nikah sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga atau menghindari aib sosial, sehingga harmonisasi antara pendekatan hukum nasional dan otoritas moral-komunal menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan dispensasi nikah di Indonesia.

Pengadilan Agama Bondowoso telah menjadi saksi bisu atas maraknya perceraian di kalangan pasangan muda yang sebelumnya telah memperoleh dispensasi nikah. Hal ini menjadi persoalan baru di Pengadilan Agama ini. Meskipun pernikahan dini sering kali dilakukan dengan harapan untuk menghindari kesalahan moral atau untuk memenuhi tekanan sosial, kenyataannya menunjukkan bahwa banyak pasangan yang tidak siap menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga. Faktor-faktor seperti ekonomi yang belum stabil dan ego yang belum matang sering menjadi penyebab utama konflik dalam rumah tangga. Hal ini diperparah oleh kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya komunikasi dan komitmen dalam pernikahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pergeseran nilai kehormatan keluarga dalam proses dispensasi nikah tercermin pada transformasi orientasi masyarakat dari sekadar menjaga reputasi sosial menuju perlindungan hak-hak hukum dan kesejahteraan anak. Jika sebelumnya permohonan dispensasi kerap diajukan sebagai respons atas kehamilan di luar nikah atau hubungan yang terlalu erat demi menghindari aib dan menjaga nama baik keluarga, kini regulasi modern menuntut pertimbangan yang lebih komprehensif, meliputi kesiapan fisik, mental, dan sosial calon mempelai serta perlindungan terhadap hak-hak anak yang akan lahir. Hakim tidak lagi sekadar mengakomodasi tekanan sosial atau desakan keluarga, melainkan menilai secara kritis alasan mendesak melalui verifikasi bukti dan asesmen kesiapan calon mempelai, sehingga dispensasi kawin tidak hanya menjadi solusi atas tekanan norma tradisional, tetapi juga instrumen untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat. Pergeseran ini menandai adaptasi nilai kehormatan keluarga dari paradigma pencegahan malu kolektif menuju pemenuhan prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak dalam kerangka hukum modern.

Perceraian di usia dini di Bondowoso tidak hanya mempengaruhi keutuhan keluarga, tetapi juga berdampak pada psikologi anak-anak yang terlibat. Banyak kasus perceraian yang diajukan oleh istri, yang menunjukkan bahwa perempuan sering kali menjadi korban ketidakstabilan emosi dan ekonomi dalam rumah tangga. Selain itu, kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat juga memperburuk situasi, sehingga pasangan muda merasa terisolasi dan tidak memiliki jaring pengaman yang cukup untuk menghadapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tantangan pernikahan. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini yang dilakukan dengan alasan untuk menghindari kesalahan moral justru berakhir dengan perceraian yang menyakitkan.

Posisi anak perempuan dalam struktur budaya terkait dispensasi nikah di Indonesia merefleksikan dinamika relasi kuasa yang kompleks antara norma patriarkal, ketimpangan gender, dan legitimasi sosial atas peran perempuan. Praktik dispensasi nikah sering kali menempatkan anak perempuan pada posisi subordinat, di mana keputusan pernikahan lebih banyak didorong oleh kepentingan keluarga dan tekanan sosial ketimbang pertimbangan otonomi dan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Dalam banyak kasus, anak perempuan tidak memiliki ruang yang memadai untuk menegosiasikan pilihan hidupnya, karena norma sosial dan budaya masih mengutamakan kehormatan keluarga, menjaga status sosial, serta menghindari stigma atas kehamilan atau hubungan di luar nikah. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa struktur pengambilan keputusan dalam keluarga umumnya didominasi oleh orang tua, khususnya ayah, sementara suara anak perempuan sering kali diabaikan atau hanya menjadi formalitas belaka. Akibatnya, dispensasi nikah tidak hanya mereproduksi ketidakselarasan gender, tetapi juga memperkuat posisi anak perempuan sebagai objek dalam sistem sosial, membatasi akses mereka terhadap pendidikan, perlindungan hukum, dan peluang pengembangan diri di masa depan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan intervensi kebijakan yang tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga transformasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

norma budaya dan pemberdayaan anak perempuan agar mampu berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait masa depannya.

Upaya untuk mengatasi maraknya perceraian di usia dini di Bondowoso memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pemerintah dan lembaga masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan serta kesiapan sebelum menikah. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi dan sosial juga diperlukan untuk membantu pasangan muda membangun kehidupan yang lebih stabil dan harmonis. Dengan demikian, diharapkan angka perceraian dapat menurun, dan keutuhan keluarga dapat dipertahankan. Pengadilan Agama Bondowoso sendiri perlu terus memperkuat penasihatannya kepada pasangan yang mengajukan dispensasi nikah, agar mereka benar-benar siap menghadapi tanggung jawab pernikahan.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso, menyatakan:

> "Akhirnya itu dengan banyaknya dispensasi kawin Banyak juga perceraian di usia dini dampaknya dari akibat dispensasi kawin nggak bertahan lama karena ya itu egonya masing-masing nggak bisa jaga ego terus secara fisik secara semuanya ekonomi secara mental semuanya belum siap Belum mateng Dewasa kan belum sih kan gitu Masih kadang tidur dikeloni sama ibunya Jadi sekarang sudah nikah kan gak bisa? Dampaknya dari dispensasi nikah, Akhirnya dengan itu, perceraian juga banyak, kasihan masih muda muda jadi janda, ditinggalkan."[134]

Terkait kondisi tersebut Ketua Pengadilan Agama Bondowoso memperkuat pernyataan sebelumnya, bahwa:

[134] Ulfatus Saidah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 3 Desember 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Kita lihat di lapangan, banyak kasus dispensasi nikah yang tidak bertahan lama. Akibatnya, perceraian di usia dini semakin meningkat. Ini karena pasangan muda belum siap secara mental, fisik, dan ekonomi. Mereka masih dalam proses pembentukan diri, belum dewasa sepenuhnya. Setelah menikah, mereka harus menghadapi realitas yang berbeda, tapi sayangnya, banyak yang tidak siap. Akhirnya, perceraian menjadi konsekuensi yang tidak diinginkan."[135]

Dua pernyataan di atas mengindikasikan bahwa Pengadilan Agama Bondowoso telah mengamati fenomena yang cukup memprihatinkan terkait dispensasi nikah di kalangan pasangan muda. Banyak kasus dispensasi nikah yang tidak bertahan lama, yang pada akhirnya berujung pada perceraian di usia dini. Hal ini disebabkan oleh kesiapan pasangan yang belum optimal secara mental, fisik, dan ekonomi. Ego yang belum stabil dan kurangnya kematangan dewasa menjadi faktor utama yang mempengaruhi kegagalan pernikahan ini. Pasangan muda sering kali masih bergantung pada keluarga dan belum sepenuhnya siap menghadapi realitas kehidupan berkeluarga. Setelah menikah, mereka dihadapkan pada tantangan yang berbeda, namun sayangnya, banyak yang tidak siap untuk menghadapinya. Akibatnya, perceraian menjadi konsekuensi yang tidak diinginkan, meninggalkan pasangan muda dalam situasi yang sulit, seperti menjadi janda atau ditinggalkan pada usia yang masih muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya kesiapan sebelum menikah, serta dukungan yang lebih kuat dari keluarga dan masyarakat untuk membantu pasangan muda membangun kehidupan yang lebih stabil dan harmonis.

[135] A. Mahfudin, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 3 Desember 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Untuk mengatasi fenomena perceraian usia dini ini, Pengadilan Agama Bondowoso telah menetapkan aturan bahwa pasangan yang menikah menggunakan dispensasi nikah dilarang bercerai sebelum dua tahun masa pernikahan. Aturan ini diberlakukan dengan harapan bahwa pasangan muda dapat mempertahankan pernikahan mereka dan memahami tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, pihak pengadilan juga meminta orang tua untuk terus mendampingi dan bertanggung jawab atas pernikahan anak-anak mereka, terutama dalam hal dukungan ekonomi dan emosional. Dengan demikian, diharapkan angka perceraian dapat ditekan, dan pasangan muda dapat membangun kehidupan yang lebih stabil dan harmonis.

Meskipun aturan baru ini telah diterapkan, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Banyak orang tua yang melepas tanggung jawab mereka setelah anak-anak mereka menikah, sehingga pasangan muda tersebut dibiarkan menghadapi kesulitan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya kesiapan sebelum menikah, serta dukungan yang lebih kuat dari keluarga dan masyarakat untuk membantu pasangan muda membangun kehidupan yang lebih baik.

Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, Amni Trisnawati menyatakan:

> Saya pernah ya sidang hari ini Sudah dinasihati nanti ya, 3 bulan kemudian dia cerai, Setelah itu kita ada persyaratan lagi pada saat ini yang mengikat anak-anak yang melakukan dispensasi kawin itu berlaku barubaru aja sekitar 2024 tahun. Jadi para calon pengantin laki-laki maupun perempuan itu ditanya dulu sama Majelis Hakim, Sebelum melanjutkan pakaranya. Sampean siap nggak Setelah nikah nanti, dispensasinya? Tidak boleh bercerai selama dua tahun. Jadi pernikahan yang atas dispen yang sekarang ini, yang berlaku. Kalau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> kemarin kemarin masih belum. Yang mulai 2024 ini berlaku itu bisa cerai, tapi pernikahan atas dispen itu harus berjalan 2 tahun.[136]

Terkait pernyataan diatas Ketua Pengadilan Agama Bondowos menegaskan:

> Ada perjanjian untuk melakukan melakukan perceraian harus 2 tahun Ada tanda tangannya itu 2 tahun dari pernyataan kan? 2 tahun menjalani pernikahan Setelah menjalani pernikahan 2 tahun dulu baru pulih bercerai seandainya nggak cocok.[137]

Pengadilan Agama Bondowoso telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi fenomena perceraian di usia dini yang sering kali melibatkan pasangan yang menikah dengan dispensasi nikah. Panitera Muda Hukum dan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso menegaskan bahwa telah diterapkan perjanjian yang mengikat bagi pasangan yang mengajukan dispensasi nikah, yaitu tidak boleh bercerai selama dua tahun setelah pernikahan. Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan orang tua mereka, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan muda memiliki waktu yang cukup untuk membangun kehidupan berkeluarga yang stabil sebelum mempertimbangkan perceraian. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap banyaknya kasus perceraian yang terjadi hanya beberapa bulan setelah pernikahan, yang sering kali disebabkan oleh kesiapan yang belum optimal secara mental, fisik, dan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan angka perceraian dapat ditekan, dan pasangan muda dapat membangun kehidupan yang lebih harmonis dan bertahan lama.

[136] Amni Trisnawati, Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 10 Desember 2024.
[137] A. Mahfudin, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 3 Desember 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pengadilan Agama Bondowoso telah mengalami fenomena baru terkait pernikahan dini, yaitu meningkatnya praktik nikah siri di kalangan pasangan muda. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan aturan yang lebih ketat dalam pengajuan dispensasi nikah. Sebelumnya, banyak pasangan muda yang mengajukan dispensasi nikah untuk menghindari kesalahan moral atau tekanan sosial, namun dengan adanya persyaratan yang lebih sulit, seperti uji kelayakan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial, banyak pasangan yang beralih ke nikah siri. Nikah siri, yang dilakukan secara agama tetapi tidak didaftarkan secara resmi, menjadi alternatif bagi mereka yang tidak ingin atau tidak bisa memenuhi persyaratan dispensasi nikah yang ketat.

Reinterpretasi budaya dalam konteks dispensasi nikah di Indonesia merepresentasikan mekanisme akomodasi struktural di mana norma adat melakukan negosiasi simbolik dengan regulasi negara, sebagaimana terlihat pada transformasi praktik pernikahan siri menjadi respons adaptif terhadap ketatnya Persyaratan Perma No. 5/2019. Studi di Bondowoso mengungkapkan bahwa masyarakat mengembangkan strategi kultural dengan mempertahankan esensi pernikahan religius melalui nikah siri, sambil mengabaikan pencatatan sipil untuk menghindari kompleksitas administratif – suatu bentuk legal bypass yang memadukan legitimasi teologis dengan resistensi terhadap intervensi birokrasi. Fenomena ini selaras dengan teori pluralisme hukum Griffiths yang menekankan koeksistensi sistem hukum negara dan lokal, di mana aktor budaya merekonstruksi ritual pernikahan dengan mempertahankan simbol-simbol sakral (ikrar nikah, walimah) sembari mengosongkan makna yuridis-formalnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Namun, adaptasi ini berisiko menciptakan *legal liminality* dimana status hukum anak dan perempuan menjadi rentan akibat absennya perlindungan sipil, mengindikasikan perluasan konsep *adverse incorporation* dalam relasi hukum-budaya.

Praktik nikah siri di Bondowoso sering kali dilakukan secara tertutup dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga sulit untuk dideteksi. Faktor ekonomi dan keinginan untuk menghindari zina menjadi motif utama bagi pasangan muda untuk memilih nikah siri. Meskipun nikah siri dianggap sah secara agama, namun tidak diakui secara hukum, yang berarti pasangan tersebut tidak memiliki hak-hak yang sama seperti pasangan yang menikah secara resmi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap kehidupan keluarga dan hak-hak perempuan, terutama dalam hal perlindungan hukum dan sosial.

Upaya untuk mengatasi fenomena nikah siri di Bondowoso memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pemerintah dan lembaga masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya nikah siri dan pentingnya pernikahan yang sah secara hukum. Selain itu, perlu dilakukan intervensi yang sensitif untuk membantu pasangan muda memahami konsekuensi dari nikah siri dan memberikan dukungan yang lebih baik dalam mempersiapkan mereka untuk pernikahan yang stabil dan harmonis. Dengan demikian, diharapkan angka nikah siri dapat ditekan, dan keutuhan keluarga dapat dipertahankan melalui pernikahan yang sah dan diakui secara hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terkait Fenomena ini, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso menyatakan:

> "Setelah dispen kita menurun, itu ada permasalahan baru lagi yang akan muncul dengan menurunnya dan dengan persyaratan yang sedemikian rupa itu akhirnya ada perkara lagi yang mengunjungi. Berdampak ini apa pernikahan sirri, pernikahan sirri yang dilakukan oleh anak usia dini karena mereka males ngurus ini, ngurus itu ya sudah kita isi dulu dah. Itu fenomena baru, sudah ada di pengadilan ini pun banyak."[138]

Panitera Muda Hukum menyampaikan:

> "jadi mereka karena sudah capek mengurus ini, ngurus ini, Masih ujian lagi, masih ini, masih ke dinas sosial, dinas ini akhirnya mereka Ya sudah perutnya sudah anak, sudah nikah sirih dulu. Bagaimana pernikahan sirri yang dilakukan oleh anak usia dini? Itu kan mereka yang orang awam tahunya berlaku seperti pernikahan sirri dilakukan oleh orang dewasa. Kenyataannya ndak, bagaimana tidak? Karena pernikahan sirih itu bisa disahkan di pengadilan agama itu dengan perkara isbat nikah, pengesahan nikah."[139]

Pengadilan Agama Bondowoso telah menghadapi fenomena baru terkait penurunan permohonan dispensasi nikah, yaitu meningkatnya praktik pernikahan siri di kalangan anak usia dini. Setelah persyaratan dispensasi nikah menjadi lebih ketat, banyak pasangan muda yang merasa lelah dengan proses administratif yang panjang dan rumit, sehingga mereka memilih untuk melakukan pernikahan siri sebagai alternatif. Pernikahan siri, yang sah secara agama tetapi tidak terdaftar secara resmi, sering kali dilakukan oleh pasangan yang belum siap menghadapi tanggung jawab pernikahan. Meskipun pernikahan siri dapat disahkan melalui proses isbat nikah di pengadilan agama, namun hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap hak-

[138] A. Mahfudin, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 3 Desember 2024.
[139] Ulfatus Saidah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 3 Desember 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hak perempuan dan keutuhan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya pernikahan yang sah secara hukum, serta dukungan yang lebih kuat dari masyarakat untuk membantu pasangan muda memahami konsekuensi dari pernikahan siri dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan berkeluarga yang lebih stabil.

Pernikahan siri, yang dilakukan secara rahasia dan tidak terdaftar secara resmi, sering kali tidak dapat disahkan melalui proses isbat nikah di pengadilan. Hal ini karena pernikahan siri tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, seperti adanya surat nikah yang sah dan proses pernikahan yang tercatat secara resmi. Seharusnya, pasangan yang ingin menikah di bawah umur harus mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk memperoleh izin resmi dari pengadilan. Namun, banyak pasangan muda yang memilih pernikahan sirri sebagai alternatif, yang pada akhirnya menimbulkan penyelewengan aturan yang berlaku.

Penyelewengan aturan ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya pernikahan yang sah secara hukum. Banyak pasangan muda yang tidak memahami bahwa pernikahan siri tidak memberikan perlindungan hukum yang sama seperti pernikahan yang terdaftar secara resmi. Akibatnya, mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, seperti hak atas properti atau hak asuh anak. Selain itu, pernikahan siri juga dapat menimbulkan masalah sosial, seperti stigma masyarakat yang negatif terhadap pasangan yang tidak menikah secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

resmi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya pernikahan yang sah secara hukum, serta dukungan yang lebih kuat dari masyarakat untuk membantu pasangan muda memahami konsekuensi dari pernikahan siri.

Dalam upaya untuk mengatasi penyelewengan aturan ini, Pengadilan Agama Bondowoso perlu meningkatkan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah secara hukum. Selain itu, perlu dilakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan, untuk memastikan bahwa semua pernikahan dilakukan secara resmi dan tercatat dengan baik. Dengan demikian, diharapkan bahwa angka pernikahan siri dapat ditekan, dan pasangan muda dapat membangun kehidupan yang lebih stabil dan harmonis melalui pernikahan yang sah secara hukum. Pengadilan Agama Bondowoso juga perlu memperkuat penasihatannya kepada pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, agar mereka memahami tanggung jawab yang akan mereka hadapi dalam pernikahan.

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bondowoso menyatakan:

> Bagi anak-anak yang melakukan melakukan nikah sirri itu ada usia dini tadi karena dia tidak melakukan dispensasi kawin itu tidak bisa sama sekali? Tidak bisa dikabulkan. Kenapa? Karena harusnya kalau anak di usia dini menikah kan lewatnya dispen, bukan nikah sirri. Jadi kan dia sudah ada melakukan penyelundupan hukum harusnya dia melakukan dispensasi kawin dong karena dia usianya dini kok kenapa kok nikah sirri? Jadi isbat itu kalau usianya dibawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> rumah. Iya, ditolak karena dia melanggar harusnya kan dengan melakukan dispen.[140]

Hal senada disampaikan oleh Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Bondowoso, bahwa:

> "makanya muncul sekarang karena akibat dari dispen yang sudah kita tekan sedemikian rupa. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. terus bagaimana bu apabila anak-anak usia dini tadi atau orang dewasa yang melakukan nikah sirri tapi tidak dikabulkan atau tidak bisa melakukan isbat nikah di pengadilan agama nasib anaknya bagaimana? Yang sudah pada nikah itu sudah hamil Terus anaknya lahir kan pada saat anaknya mau sekolah butuh akte kelahirannya, buku nikahnya untuk daftar anak sekolahnya apabila sudah tua itu butuh untuk naik haji umroh, Gimana itu statusnya? Isbat sudah ditolak di pengadilan. Dulu dispen juga tidak mengajukan bagaimana anaknya? Itu mengajukan lagi perkara baru. Jadi dampaknya banyak sekali dari asal mula dispen."[141]

Pengadilan Agama Bondowoso telah menghadapi tantangan dalam menangani kasus pernikahan siri di usia dini, yang tidak dapat disahkan melalui proses isbat nikah karena melanggar prosedur hukum yang berlaku. Seharusnya, pasangan yang ingin menikah di bawah umur harus mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk memperoleh izin resmi dari pengadilan. Namun, banyak pasangan muda yang memilih pernikahan siri sebagai alternatif, yang pada akhirnya menimbulkan penyelewengan aturan dan dampak negatif bagi keluarga. Ketika isbat nikah ditolak, pasangan tersebut menghadapi kesulitan dalam memperoleh dokumen resmi yang diperlukan untuk kepentingan anak mereka, seperti akta kelahiran dan buku nikah, yang sangat penting untuk pendaftaran sekolah atau keperluan lainnya di masa depan. Hal ini

[140] Atik Yuliana, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 10 Desember 2024.
[141] Ulfatus Saidah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso, Wawancara, 3 Desember 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menunjukkan bahwa penyelewengan aturan pernikahan siri memiliki dampak yang luas dan kompleks, tidak hanya pada pasangan itu sendiri, tetapi juga pada anak-anak mereka, yang pada akhirnya memerlukan penanganan hukum yang lebih lanjut untuk memperoleh status hukum yang jelas.

D. Temuan Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 meningkatkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita, bertujuan mengurangi pernikahan dini dan memastikan kematangan emosional pasangan. Hal ini mempengaruhi proses pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama, karena pasangan yang belum mencapai usia minimal harus mengajukan permohonan khusus.
2. Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah. Sejak perubahan undang-undang, terjadi peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso karena banyak pasangan yang belum mencapai usia minimal. Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020, yang menyebabkan lonjakan kasus permohonan dispensasi kawin di seluruh Indonesia.
3. Inovasi Tes Uji Kelayakan. Pengadilan Agama Bondowoso menerapkan Tes Uji Kelayakan untuk mengurangi permohonan dispensasi. Tes ini bertujuan memastikan calon pasangan memahami risiko dan konsekuensi pernikahan dini, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Penerapan Tes Uji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kelayakan menunjukkan efektivitas dalam mengurangi permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2023, jumlah permohonan turun menjadi 421 perkara, menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

4. Kolaborasi dengan Instansi Lain: Pengadilan Agama Bondowoso berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk memastikan proses dispensasi kawin dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kerja sama ini mencakup pemeriksaan kesehatan dan edukasi reproduksi.
5. Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (SIDIKA). Pengadilan Agama Bondowoso menggunakan aplikasi SIDIKA untuk mempermudah proses permohonan dispensasi kawin secara online. Aplikasi ini meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta memberikan akses yang lebih cepat dan aman bagi masyarakat.
6. Dampak Sosial dan Budaya Pandemi. Pembelajaran daring selama pandemi menyebabkan terbatasnya interaksi tatap muka, mendorong anak-anak terlibat dalam pergaulan bebas dan meningkatkan risiko hubungan intim tanpa pertimbangan matang. Hal ini sering kali memicu pengajuan dispensasi nikah untuk menghindari stigma sosial. Pembatasan interaksi tatap muka selama pandemi menyebabkan anak-anak lebih banyak berinteraksi melalui ponsel, yang dapat memicu pergaulan bebas dan meningkatkan risiko hubungan intim tanpa pertimbangan matang. Hal ini sering kali berujung pada pengajuan dispensasi nikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7. Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini. Masyarakat desa masih memiliki nilai-nilai tradisional yang kuat, seperti rasa malu terhadap hubungan yang tidak sesuai norma. Hal ini sering kali mendorong orang tua untuk memberikan izin menikah lebih cepat demi menghindari stigma sosial, meskipun pasangan belum siap secara emosional atau sosial. Orang tua dan komunitas sering kali terlibat dalam pengambilan keputusan pernikahan, terutama dalam konteks menghindari stigma sosial. Mereka mungkin mendukung pernikahan lebih cepat jika melihat hubungan yang tidak sesuai norma untuk menghindari pandangan negatif dari masyarakat sekitar.
8. Keterbatasan Akses Pendidikan dan Pengawasan. Selama pandemi, keterbatasan akses pendidikan formal dan minimnya pengawasan sosial memperburuk situasi, mendorong remaja untuk terlibat dalam hubungan yang lebih intim tanpa pertimbangan matang, yang kemudian memicu permohonan dispensasi nikah. Nilai-nilai tradisional dan agama masih memainkan peran penting dalam masyarakat, terutama dalam hal pernikahan. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan untuk mengajukan dispensasi nikah, terutama jika pernikahan dianggap sebagai cara untuk memenuhi norma sosial dan agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bondowoso Pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso mengalami perubahan signifikan. Undang-undang ini menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya berbeda dengan perempuan berusia 16 tahun.[142] Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pernikahan dini, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan pada remaja, serta meningkatkan kualitas hidup pasangan dan anak-anak mereka. [143] Namun, perubahan ini juga menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi nikah karena banyak pasangan yang masih di bawah umur ingin menikah.[144]

---

[142] Asfa Widiyanto, Siti Zumrotun, and Heru Saputra, "The Prevention of Underage Marriage In Indonesia: State, Religious Authority, and Human Rights," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 21, no. 2 (2024): 401–22, https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.9771. lihat juga Novi Alviani and Novita Rahma Dewi, "Question of High Level of Marriage Dispensation in Pekalongan District Menyoal Tentang Tingginya Angka Dispensasi Kawin Di Kabupaten Pekalongan," *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 1–9, https://doi.org/10.53948/samawa.v2i2.47.

[143] Salmah Mursyid and Nasruddin Yusuf, "Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 31, 2022): 975–96, https://doi.org/10.22373/SJHK.V6I2.12439. lihat juga Widiyanto, Zumrotun, and Saputra, "The Prevention of Underage Marriage In Indonesia: State, Religious Authority, and Human Rights."

[144] Amrin Nurfieni, "The Impact Of Law Number 16 Of 2019 Marriage Dispensation And Child Marriage Gap," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 5, no. 2 (2023): 50–61, https://doi.org/10.35719/ijlil.v5i2.330. lihat juga Sus Eko Zuhri Ernada et al., "The Prevention of Child Marriage Through The Women's School To Improve Quality of Life (Sekoper PKH) In

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pasca UU Perkawinan 2019 menjadi lebih kompleks. Pengajuan dispensasi harus disertai alasan kuat dan dilakukan melalui pengadilan, dengan mempertimbangkan *legal standing* pemohon, alasan pengajuan, larangan perkawinan, dan kemaslahatan atau kemudaratan[145]. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan memastikan bahwa permohonan dispensasi tidak membahayakan anak-anak yang terlibat[146]. Selain itu, peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menambahkan klausul "Kepentingan Terbaik Bagi Anak" dalam proses pengadilan[147].

Data menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso mengalami peningkatan pada tahun 2020, dengan total 1.077 kasus, kemungkinan dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19[148]. Namun, sejak tahun 2021, jumlah permohonan dispensasi nikah mulai menurun secara signifikan, mencapai 831 kasus pada tahun 2021, 718 kasus pada tahun 2022, dan 421 kasus pada tahun 2023. Penurunan ini dapat diatribusikan pada kebijakan yang diterapkan, seperti tes uji kelayakan dan edukasi masyarakat

Mengen Village, Bondowoso Regency," *Devotion : Journal of Research and Community Service* 3, no. 14 (2022): 2652–58, https://doi.org/10.36418/dev.v3i14.323.

[145] Udin Pasondong et al., "Legitimacy of Marriage Dispensation in Religious Courts Based on The Law, Judges' Considerations, and Case Decisions," *Al-Bayyinah* 7, no. 2 (2023): 204–25, https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i2.4239.

[146] Pasondong et al.

[147] Pasondong et al.

[148] Supriyadi and Siti Suriyati, "Judges' Legal Culture in Dealing with High Number of Applications for Child Marriage Dispensation during Covid-19 Pandemic at the Kudus Religious Court," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 136–61, https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V17I1.6060.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAS KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tentang dampak pernikahan dini[149]. Hal ini menunjukkan adanya progres positif dalam mengurangi permohonan dispensasi nikah di wilayah tersebut.

Pengadilan Agama Bondowoso juga mencatat penurunan dalam jumlah perkara putus dispensasi nikah. Pada tahun 2020, terdapat 1.045 kasus yang diputus, kemudian menurun menjadi 786 kasus pada tahun 2021, 716 kasus pada tahun 2022, dan 416 kasus pada tahun 2023. Hingga Desember 2024, hanya tercatat 182 kasus. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan yang diterapkan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini[150]. Tren ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang.

Dalam konteks budaya dan sosial, pernikahan dini masih dianggap normal di beberapa komunitas di Bondowoso, yang sering kali dipengaruhi oleh tradisi dan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana budaya lokal mempengaruhi permohonan dispensasi nikah dan bagaimana pengadilan berinteraksi dengan norma-norma budaya ini[151]. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi pernikahan dini harus dilakukan secara holistik, melibatkan edukasi masyarakat dan penerapan kebijakan yang efektif

[149] Pengadilan Agama Bondowoso, "TEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO LUNCURKAN APLIKASI SIDIKA," 2023, https://pa-bondowoso.go.id/tekan-angka-pernikahan-dini-pengadilan-agama-bondowoso-luncurkan-aplikasi-sidika/.

[150] "Pasangan Menikah Di Bawah Umur Di Bondowoso Menurun Drastis - TIMES Indonesia," accessed March 25, 2025, https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/520729/pasangan-menikah-di-bawah-umur-di-bondowoso-menurun-drastis.

[151] Suhariyati, Joni Haryanto, and Ririn Prabowati, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengambilan Keputusan Pernikahan Remaja Di Kabupaten Bondowoso," *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes* 10, no. 4 (2019): 1.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kepentingan terbaik bagi mereka[152].

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso meningkat karena perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sebelumnya, batas usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun, sedangkan laki-laki adalah 19 tahun. Perubahan ini menyebabkan banyak pasangan yang masih di bawah umur ingin menikah dan harus mengajukan permohonan dispensasi melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan usia minimal perkawinan memicu peningkatan permohonan dispensasi nikah karena banyak pasangan yang tidak memenuhi kriteria usia yang baru.

Penyebab utama permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso adalah adanya perbedaan antara batas usia yang diatur oleh undang-undang dan kenyataan sosial yang masih memungkinkan pernikahan dini. Banyak komunitas di Bondowoso masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang normal dan diharapkan, terutama karena faktor budaya dan sosial[153]. Selain itu, situasi ekonomi dan tekanan sosial juga mempengaruhi keputusan untuk menikah di usia yang lebih muda. Oleh karena itu, permohonan

[152] Sutriyono, "Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bondowoso : Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya," *Atrractive Innovative Education Journal*, 2023, https://attractivejournal.com/index.php/aj/article/view/738.

[153] Dina Nur Oktavia, Mashun, and Herlidian Putri, "Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso," *JURNAL KESEHATAN Dr. SOEBANDI* 4, no. 1 (2014): 266–73. Muhammad Abu Mansur, Ishaq, and Martoyo, "Tradisi Atatolong Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bondowoso," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 4 (2024): 2678–91.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dispensasi nikah sering kali diajukan untuk memenuhi harapan sosial atau mempertahankan kehormatan keluarga.

Faktor lain yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah adalah kebutuhan untuk memenuhi alasan yang sangat mendesak. Menurut peraturan, permohonan dispensasi harus disertai dengan alasan kuat dan bukti yang cukup untuk meyakinkan hakim bahwa permohonan tersebut layak diterima. Alasan-alasan seperti kehamilan tidak terencana atau hubungan yang tidak dapat ditunda lagi sering kali digunakan sebagai dasar permohonan dispensasi. Namun, hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan memastikan bahwa permohonan dispensasi tidak membahayakan anak-anak yang terlibat[154].

Data menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan 1.077 kasus, kemungkinan dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19. Namun, sejak tahun 2021, jumlah permohonan dispensasi nikah mulai menurun secara signifikan, mencapai 831 kasus pada tahun 2021, 718 kasus pada tahun 2022, dan 421 kasus pada tahun 2023. Penurunan ini dapat diatribusikan pada kebijakan yang diterapkan, seperti tes uji kelayakan dan edukasi masyarakat tentang dampak pernikahan dini.

Pengadilan Agama Bondowoso juga mencatat penurunan dalam jumlah perkara putus dispensasi nikah. Pada tahun 2020, terdapat 1.045 kasus yang

[154] Aliya Karima et al., "Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023): 119–32, https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diputus, kemudian menurun menjadi 786 kasus pada tahun 2021, 716 kasus pada tahun 2022, dan 416 kasus pada tahun 2023. Hingga Desember 2024, hanya tercatat 182 kasus. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan yang diterapkan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini. Tren ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang.

Pengadilan Agama Bondowoso telah mengembangkan beberapa solusi untuk menyikapi meningkatnya permohonan dispensasi nikah pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penerapan Tes Uji Kelayakan bagi pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Tes ini bertujuan untuk menilai kesiapan mental dan emosional pasangan dalam menghadapi pernikahan, serta memastikan bahwa mereka memahami konsekuensi dari pernikahan dini. Dengan demikian, pengadilan berusaha untuk mengurangi risiko perceraian dan memastikan kepentingan terbaik bagi anak-anak yang terlibat.

Selain itu, Pengadilan Agama Bondowoso juga melakukan edukasi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini. Edukasi ini meliputi sosialisasi tentang risiko kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang terkait dengan pernikahan usia dini. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan permohonan dispensasi nikah dapat berkurang secara signifikan. Upaya ini juga didukung oleh peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2019 yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses pengadilan dispensasi nikah.

Pengadilan Agama Bondowoso juga memperkuat kerja sama dengan lembaga sosial dan komunitas lokal untuk mengatasi masalah pernikahan dini. Dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan, pengadilan berusaha untuk memberikan pendidikan dan bimbingan yang lebih komprehensif kepada masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tekanan sosial dan budaya yang mendorong pernikahan dini.

Dalam proses pengadilan, hakim di Pengadilan Agama Bondowoso diberi wewenang untuk mempertimbangkan "alasan yang sangat mendesak" dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Hakim harus memastikan bahwa permohonan tersebut tidak membahayakan anak-anak yang terlibat dan bahwa alasan yang diajukan cukup kuat untuk diterima. Dengan demikian, pengadilan berusaha untuk menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dengan perlindungan hak-hak anak.

Data menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bondowoso telah menunjukkan hasil positif. Jumlah permohonan dispensasi nikah menurun secara signifikan dari tahun ke tahun, dari 1.077 kasus pada tahun 2020 menjadi 421 kasus pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan yang diterapkan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini. Tren ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang.

Proses pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso melibatkan beberapa tahapan yang ketat untuk memastikan bahwa permohonan tersebut memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Pertama, pemohon harus memiliki alasan yang sangat mendesak untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, seperti kehamilan tidak terencana atau hubungan yang tidak dapat ditunda lagi. Selain itu, permohonan harus disertai dengan bukti yang cukup untuk meyakinkan hakim bahwa alasan tersebut layak diterima. Hakim kemudian akan mempertimbangkan *legal standing* pemohon, alasan pengajuan, adanya larangan perkawinan, dan kemaslahatan atau kemudaratan yang mungkin terjadi.

Syarat utama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah bahwa pasangan belum mencapai usia minimal perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pemohon harus menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti akta kelahiran, KTP, dan surat keterangan dari orang tua atau wali. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang terlibat dalam permohonan dispensasi nikah, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam proses pengadilan, hakim di Pengadilan Agama Bondowoso menggunakan paradigma kepentingan terbaik bagi anak sebagai acuan utama. Hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta perjanjian dan konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dengan demikian, pengadilan berusaha untuk meminimalisir dampak negatif dari pernikahan dini dan memastikan bahwa permohonan dispensasi nikah tidak membahayakan anak-anak yang terlibat.

Pengadilan Agama Bondowoso juga menerapkan Tes Uji Kelayakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Tes ini bertujuan untuk menilai kesiapan mental dan emosional pasangan dalam menghadapi pernikahan, serta memastikan bahwa mereka memahami konsekuensi dari pernikahan dini. Dengan demikian, pengadilan berusaha untuk mengurangi risiko perceraian dan memastikan kepentingan terbaik bagi anak-anak yang terlibat.

Data menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bondowoso telah mengalami penurunan signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi nikah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terdapat 1.077 kasus, kemudian menurun menjadi 831 kasus pada tahun 2021, 718 kasus pada tahun 2022, dan 421 kasus pada tahun 2023[155]. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan yang diterapkan, seperti Tes Uji Kelayakan dan edukasi masyarakat tentang dampak pernikahan dini. Tren ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang.

[155] "Pasangan Menikah Di Bawah Umur Di Bondowoso Menurun Drastis - TIMES Indonesia."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Faktor Sosial dan Budaya Dibalik Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bondowoso

Faktor sosial yang menjadi motif lahirnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso adalah adanya tekanan sosial dan budaya yang kuat dalam masyarakat. Di Bondowoso, pernikahan dini masih dianggap sebagai hal yang normal dan diharapkan, terutama karena faktor budaya dan sosial. Banyak komunitas di Bondowoso yang mendorong pernikahan dini sebagai cara untuk memenuhi harapan sosial atau mempertahankan kehormatan keluarga. Hal ini sering kali memicu permohonan dispensasi nikah karena pasangan yang masih di bawah umur ingin menikah untuk memenuhi norma-norma sosial tersebut[156].

Selain itu, situasi ekonomi juga menjadi faktor penting dalam permohonan dispensasi nikah. Banyak keluarga yang menganggap pernikahan sebagai cara untuk meningkatkan status sosial atau mengurangi beban ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dipandang sebagai solusi untuk menghindari biaya pendidikan yang lebih tinggi atau untuk memperoleh dukungan ekonomi dari pasangan. Oleh karena itu, permohonan dispensasi nikah sering kali diajukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Faktor lain yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah adalah kebutuhan untuk memenuhi alasan yang sangat mendesak. Menurut peraturan,

[156] Pengadilan Agama Bondowoso, "TURUT SERTA CEGAH PERNIKAHAN DINI, PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO MENJADI TUAN RUMAH DISKUSI PENANGANAN DISPENSASI KAWIN," 2023, https://pa-bondowoso.go.id/turut-serta-cegah-pernikahan-dini-pengadilan-agama-bondowoso-menjadi-tuan-rumah-diskusi-penanganan-dispensasi-kawin/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

permohonan dispensasi harus disertai dengan alasan kuat dan bukti yang cukup untuk meyakinkan hakim bahwa permohonan tersebut layak diterima. Alasan-alasan seperti kehamilan tidak terencana atau hubungan yang tidak dapat ditunda lagi sering kali digunakan sebagai dasar permohonan dispensasi[157]. Namun, hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan memastikan bahwa permohonan dispensasi tidak membahayakan anak-anak yang terlibat.

Dalam konteks permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso, Teori Strukturasi Giddens dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur sosial dan agensi individu berinteraksi[158]. Struktur sosial di sini mencakup peraturan hukum seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, serta norma-norma budaya yang masih mendukung pernikahan dini di Bondowoso. Agensi individu, seperti pasangan yang ingin menikah di bawah umur, berinteraksi dengan struktur ini dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah. Hal ini menunjukkan bahwa individu menggunakan struktur yang ada untuk mencapai tujuan mereka, sementara struktur itu sendiri mempengaruhi pilihan dan tindakan individu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[157] "BERIKAN PERSPEKTIF DARI SEGI HUKUM TENTANG PERNIKAHAN DINI, KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO MENJADI NARASUMBER DALAM STUDIUM GENERAL – Pengadilan Agama Bondowoso," accessed March 26, 2025, https://pa-bondowoso.go.id/berikan-perspektif-dari-segi-hukum-tentang-pernikahan-dini-ketua-pengadilan-agama-bondowoso-menjadi-narasumber-dalam-studium-general/.

[158] "TEORI STRUKTURASI DARI ANTHONY GIDDENS – Dr. Argyo Demartoto, M.Si," accessed March 26, 2025, https://argyo.staff.uns.ac.id/2013/02/05/teori-strukturasi-dari-anthony-giddens/.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Proses pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso dipengaruhi oleh interaksi antara struktur hukum dan agensi individu. Hakim di pengadilan berperan sebagai penafsir struktur hukum yang ada, mempertimbangkan alasan-alasan yang kuat dan bukti yang cukup untuk mengabulkan permohonan dispensasi[159]. Sementara itu, pasangan yang mengajukan permohonan menggunakan agensi mereka untuk mempengaruhi keputusan hakim dengan menyajikan alasan-alasan yang mendesak. Dengan demikian, terjadi proses iterasi antara struktur hukum dan tindakan individu, di mana struktur hukum mempengaruhi tindakan individu, dan tindakan individu juga mempengaruhi bagaimana struktur hukum diterapkan.

Data menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun, dari 1.077 kasus pada tahun 2020 menjadi 421 kasus pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan bagaimana struktur sosial, seperti kebijakan pemerintah dan edukasi masyarakat, mempengaruhi agensi individu untuk mengurangi permohonan dispensasi nikah. Dengan menggunakan Teori Strukturasi Giddens, dapat dipahami bahwa perubahan dalam struktur sosial ini telah mempengaruhi tindakan individu, sehingga terjadi penurunan dalam permohonan dispensasi nikah. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara struktur dan agensi telah mencapai titik keseimbangan baru dalam kehidupan.

[159] "Alur Dan Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin – Pengadilan Agama Bondowoso," accessed March 26, 2025, https://pa-bondowoso.go.id/alur-dan-syarat-pengajuan-dispensasi-kawin/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso mencerminkan adanya konflik antara struktur hukum formal yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan norma sosial-budaya yang hidup dalam masyarakat. UU tersebut menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, bertujuan untuk melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif pernikahan dini. Namun, di sisi lain, masyarakat Bondowoso masih memegang teguh tradisi pernikahan dini yang dianggap sebagai solusi sosial dan budaya, seperti menjaga kehormatan keluarga atau menghindari hubungan yang melanggar norma agama. Konflik ini tercermin dalam peningkatan permohonan dispensasi nikah, di mana individu atau keluarga berusaha menyesuaikan diri dengan struktur hukum formal sambil tetap mempertahankan nilai-nilai budaya mereka[160].

Dalam perspektif Teori Konflik, situasi ini dapat dilihat sebagai benturan antara kekuasaan negara yang diwakili oleh hukum formal dan kekuasaan komunitas lokal yang didasarkan pada norma-norma tradisional[161]. Negara melalui UU Perkawinan berupaya mengatur masyarakat dengan standar hukum modern yang berbasis pada perlindungan anak dan kesetaraan gender. Namun, norma-norma lokal di Bondowoso sering kali bertentangan dengan hukum tersebut, terutama ketika masyarakat merasa bahwa tradisi pernikahan dini lebih relevan dengan kebutuhan sosial mereka. Sebagai contoh, tekanan

[160] UNICEF, "Revealing the Truth of Marriage Dispensation: An Analysis Of Child Marriage Practice in Tuban, Bogor, and Mamuju Districts," 2019, https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2019/01/UNICEF-Marriage-Dispensation-Research-Brief.pdf.
[161] Fence M Wantu, "Determination of Marriage Dispensation at Gorontalo Religious Court in Accordance with the Child Protection Law No . 35 of 2014" 6, no. 3 (2024): 663–80.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sosial untuk menikahkan anak perempuan di usia muda guna menghindari stigma masyarakat atau menjaga kehormatan keluarga menjadi alasan utama pengajuan dispensasi nikah[162]. Hal ini menunjukkan bahwa hukum formal belum sepenuhnya diterima sebagai solusi yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat.

Konflik ini juga terlihat dalam dinamika proses persidangan dispensasi nikah. Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso sering kali berada dalam posisi dilematik, harus menyeimbangkan antara penerapan hukum formal dan mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal[163]. Dalam beberapa kasus, hakim memberikan dispensasi berdasarkan alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial yang kuat dari komunitas[164]. Namun, hal ini juga memunculkan risiko baru, seperti tingginya angka perceraian di usia dini akibat ketidaksiapan pasangan secara mental dan ekonomi[165]. Dengan demikian, konflik antara struktur hukum modern dan norma budaya lokal tidak hanya menghasilkan kompromi dalam bentuk dispensasi nikah tetapi juga menimbulkan tantangan baru bagi stabilitas sosial dan kesejahteraan individu yang terlibat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KHAS JEMBER

[162] Zefanya Angellin Chen, Vanessa Vanessa, and Felicia Amanda Sulistio, "Case Studies on Marriage for Children Who Have Not Reached the Age Limit," *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (2023): 1167–74, https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i2.672.
[163] Supriyadi and Suriyati, "Judges' Legal Culture in Dealing with High Number of Applications for Child Marriage Dispensation during Covid-19 Pandemic at the Kudus Religious Court."
[164] Sinta Rusmalinda, Ajeung Syilva Syara, and Windari Nurazijah, "Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologi Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024): 1534–62.
[165] Pasondong et al., "Legitimacy of Marriage Dispensation in Religious Courts Based on The Law, Judges' Considerations, and Case Decisions."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Teori Fungsionalisme Struktural, yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi untuk menjaga stabilitas dan keteraturan sosial[166]. Dalam konteks dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso, elemen-elemen seperti norma budaya, hukum formal (UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019), dan tekanan sosial saling berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Norma budaya yang mendorong pernikahan dini berfungsi untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial[167]. Namun, hukum formal yang menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan dini. Ketegangan antara norma budaya dan hukum formal ini menciptakan kebutuhan akan mekanisme seperti dispensasi nikah untuk menyeimbangkan kedua elemen tersebut.

Pengadilan Agama Bondowoso memainkan peran penting sebagai institusi yang menjaga stabilitas sosial dengan memproses permohonan dispensasi nikah. Dalam teori ini, pengadilan dapat dianggap sebagai sub sistem yang menjalankan fungsi adaptasi dan integrasi[168]. Fungsi adaptasi terlihat dari langkah-langkah inovatif seperti penerapan Tes Uji Kelayakan dan kolaborasi dengan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan untuk memastikan kesiapan

[166] Ritzer, George. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 21.
[167] Bektienadila Kusumastuti and Mochammad Bagus Qomaruddin, "Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini," *Care : Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan* 11, no. 1 (2023): 57–69, https://doi.org/10.33366/jc.v11i1.3709.
[168] Olga Sandrela Mahendra, Tetti Solehati, and Gusgus Ghraha Ramdhanie, "Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini," *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* 4, no. 2 (2019), https://doi.org/10.30651/jkm.v4i2.3399.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pasangan muda sebelum menikah. Sementara itu, fungsi integrasi tercermin dalam upaya pengadilan untuk menyeimbangkan antara norma budaya lokal dan hukum formal melalui proses persidangan yang melibatkan edukasi kepada pasangan dan orang tua tentang risiko pernikahan dini. Dengan cara ini, pengadilan berusaha menjaga harmoni antara kebutuhan individu dan tuntutan struktur sosial.

Namun, ketidakseimbangan dalam sistem ini juga terlihat dari fenomena meningkatnya praktik nikah siri akibat persyaratan dispensasi nikah yang lebih ketat. Fenomena ini menunjukkan adanya disfungsi dalam sistem sosial, di mana pasangan muda memilih jalur alternatif yang tidak diakui secara hukum untuk menghindari proses administratif yang rumit[169]. Disfungsi ini memengaruhi stabilitas sosial karena pernikahan siri sering kali tidak memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya lebih lanjut dari Pengadilan Agama Bondowoso dan lembaga terkait untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah secara hukum serta memperkuat mekanisme perlindungan bagi pasangan muda. Dengan demikian, sistem sosial dapat kembali mencapai keseimbangan, di mana setiap elemen menjalankan fungsinya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso dari perspektif Teori Sosiologi Budaya, menekankan bagaimana budaya lokal

[169] Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies* 15, no. 1 (2016): 165–75, https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memengaruhi pola perilaku sosial. Dalam masyarakat Bondowoso, norma budaya yang mendukung pernikahan dini telah menjadi bagian dari tradisi yang diterima secara luas[170]. Pernikahan dini sering kali dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial, khususnya di komunitas pedesaan. Tekanan sosial ini mendorong keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka di usia muda, meskipun hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun[171]. Norma budaya ini menunjukkan bahwa tradisi lokal masih memiliki pengaruh kuat dalam membentuk keputusan keluarga terkait pernikahan.

Interaksi antara budaya lokal dan kebijakan hukum menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Di satu sisi, hukum formal berupaya melindungi hak anak dengan menetapkan batas usia minimal untuk menikah, sementara di sisi lain, norma budaya lokal sering kali bertentangan dengan aturan tersebut[172]. Sebagai contoh, masyarakat Bondowoso cenderung melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk menghindari "aib" atau hubungan yang dianggap melanggar norma agama dan sosial. Hal ini tercermin dalam meningkatnya permohonan dispensasi nikah, terutama selama pandemi COVID-19 ketika pembelajaran daring memperburuk pengawasan sosial terhadap remaja. Dalam konteks ini, budaya lokal berfungsi sebagai mekanisme

[170] Sulistiyowati and Restu Monika Nia Betaubun, "Fenomena Pernikahan Dini Dan Tinjauannya Secara Sosiologi" 01, no. 02 (2024): 100–111.
[171] Siti Umiroh, Jubaedi Sofah, and Wasman Ujang, "Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu," *INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 185–203.
[172] Mahendra, Solehati, and Ramdhanie, "Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adaptasi terhadap perubahan sosial, meskipun sering kali bertentangan dengan kebijakan hukum modern[173].

Namun, upaya Pengadilan Agama Bondowoso untuk menerapkan Tes Uji Kelayakan dan bekerja sama dengan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan menunjukkan adanya langkah progresif untuk menyeimbangkan antara norma budaya dan kebijakan hukum. Tes ini tidak hanya menilai kesiapan pasangan muda secara emosional dan mental tetapi juga berfungsi sebagai alat edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini. Dengan demikian, interaksi antara budaya dan institusi hukum di Bondowoso mencerminkan proses negosiasi yang dinamis, di mana norma-norma tradisional mulai disesuaikan dengan tuntutan hukum modern demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Faktor budaya juga menjadi motif adanya permohonan dispensasi nikah hingga terbitnya putusan. Norma budaya yang mendukung pernikahan dini telah tertanam kuat dalam cara pandang masyarakat terhadap usia ideal pernikahan. Pernikahan dini sering kali dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial yang negatif, terutama di komunitas pedesaan. Tekanan sosial ini memengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka meskipun mereka belum mencapai usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Persepsi

[173] Pengadilan Agama Bondowoso, "TURUT SERTA CEGAH PERNIKAHAN DINI, PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO MENJADI TUAN RUMAH DISKUSI PENANGANAN DISPENSASI KAWIN."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahwa pernikahan dini adalah hal yang wajar menunjukkan bagaimana budaya lokal membentuk pola pikir masyarakat terkait pernikahan[174].

Interaksi budaya subjektif ini juga terlihat dalam motif utama pengajuan dispensasi nikah, seperti kekhawatiran akan hubungan remaja yang terlalu dekat atau kehamilan tidak terencana[175]. Dalam konteks ini, budaya lokal sering kali menjadi dasar keputusan orang tua untuk segera menikahkan anak mereka demi menghindari pembicaraan buruk dari masyarakat sekitar. Pandangan masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai malu mendorong orang tua untuk mengambil langkah cepat agar anak mereka tidak menjadi pusat perhatian negatif[176]. Hal ini menunjukkan bahwa budaya subjektif berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memengaruhi tindakan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi yang dianggap tidak sesuai dengan norma.

Namun, perubahan kebijakan melalui penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Tes Uji Kelayakan mulai menggeser persepsi masyarakat tentang pernikahan dini[177]. Dengan adanya edukasi dari Pengadilan Agama Bondowoso dan kerja sama dengan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan, masyarakat mulai memahami dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan reproduksi dan ketidaksiapan mental pasangan muda. Meskipun

[174] Sri Wahyuni Bachtiar, Ma'ruf Hafidz, and Dachran S. Busthami, "Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal of Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 1162–74.
[175] Wirani Aisiyah Anwar et al., "Perkawinan Dini Di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 45–69.
[176] Muhamad Hasan Sebyar, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5, no. 1 (2022): 1–14.
[177] Mahendra, Solehati, and Ramdhanie, "Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

norma budaya masih kuat, intervensi hukum dan edukasi perlahan-lahan membentuk kesadaran baru di masyarakat Bondowoso tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Hal ini menunjukkan bahwa budaya subjektif dapat berubah melalui interaksi dengan struktur hukum dan upaya edukasi yang konsisten terhadap permohonan tersebut oleh Pengadilan Agama Bondowoso.

Jika dilihat dari Teori Budaya Objektif mengacu pada struktur dan institusi budaya yang memengaruhi masyarakat secara luas dalam konteks dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso. Menurut teori ini norma-norma budaya yang mapan, sistem nilai, dan lembaga sosial memengaruhi perilaku individu, termasuk pernikahan dini[178]. UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun adalah contoh dari struktur hukum formal yang berupaya mengubah perilaku masyarakat. Namun, efektivitasnya terhambat oleh struktur budaya objektif yang telah lama ada, di mana pernikahan dini masih dianggap sebagai bagian dari tradisi dan cara untuk menjaga kehormatan keluarga[179].

Struktur budaya objektif di Bondowoso mencakup tekanan sosial dari lingkungan sekitar, di mana menunda pernikahan seorang anak perempuan dapat menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat[180]. Selain itu, faktor

[178] Rohadi Rohadi, "Tradisi Kabin Ngodheh Di Kalangan Etnis Madura Di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2023), https://doi.org/10.33650/jhi.v7i2.6889.
[179] Sri Windiarti and Besral, "Determinant of Ealry Marriage in Indonesia: A Systematic Review," *Proceedings of International Conference on Applied Science and Health ICASH-A017*, no. 4 (2018): 141–47, https://publications.inschool.id/index.php/icash/article/view/244/205.
[180] Tri Samnuzulsari, "Child Marriage in Indonesia and Its Contributing Factors: A Literature Review Approach," *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial* 8, no. 1 (2025): 41–52.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ekonomi juga berperan, dengan keluarga yang menganggap pernikahan sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi[181]. Lembaga agama juga memainkan peran penting, dengan beberapa interpretasi agama yang digunakan untuk membenarkan pernikahan dini[182]. Interaksi antara struktur-struktur ini menciptakan lingkungan di mana permohonan dispensasi nikah menjadi mekanisme untuk mengatasi ketegangan antara hukum formal dan norma sosial yang berlaku[183].

Pengadilan Agama Bondowoso sebagai sebuah institusi juga dipengaruhi oleh struktur budaya objektif ini. Meskipun memiliki mandat untuk menegakkan hukum formal, pengadilan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal dalam memproses permohonan dispensasi nikah. Langkah-langkah inovatif seperti Tes Uji Kelayakan dan kerja sama dengan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan adalah upaya untuk memodifikasi struktur budaya objektif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini. Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (SIDIKA) juga merupakan bagian dari upaya untuk mengefisienkan proses administrasi dan memberikan edukasi kepada calon pengantin. Dengan demikian, Pengadilan Agama Bondowoso berupaya untuk memainkan peran aktif dalam membentuk kembali struktur budaya objektif yang mendukung pernikahan dini.

[181] Reny Yunia Ningtias et al., "Conflict Resolution in Maintaining Early Marriage Relationships in Alassumur Village, Bondowoso," in *Proceedings of the 3rd International Media Conference 2021 (IMC 2021)*, vol. 672, 2022, 163–73, https://doi.org/10.2991/assehr.k.220705.017.
[182] Asyraf Suryadin, Haiyudi Haiyudi, and Adi Saputra, "Village Government and Religious Affairs Office (KUA) Policies in Reducing Early Marriage in Southern Bangka," *Jurnal Tarbiyatuna* 15, no. 1 (2024): 54–69, https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v15i1.10536.
[183] Muthoifin Muthoifin and Dimas Adi Saputra, "Early Marriage in Islam and Its Implementation in Indonesia," *SSRN Electronic Journal*, 2024, https://doi.org/10.2139/ssrn.4843788.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sedangkan jika dilihat dari Teori Budaya Konstruktivisme dalam konteks dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso, bahwa pandangan masyarakat tentang usia ideal untuk menikah, pentingnya menjaga kehormatan keluarga, dan peran lembaga agama terus-menerus dibentuk melalui interaksi sosial, pengalaman individu, dan interpretasi baru terhadap tradisi[184]. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi salah satu faktor eksternal yang memicu konstruksi ulang nilai-nilai ini, memaksa masyarakat untuk mempertimbangkan kembali praktik pernikahan dini yang telah lama ada.

Proses pengajuan dispensasi nikah itu sendiri adalah arena konstruksi budaya. Ketika keluarga mengajukan permohonan, mereka tidak hanya berinteraksi dengan sistem hukum formal tetapi juga berupaya menegosiasikan pemahaman mereka tentang tradisi, agama, dan kebutuhan individu[185]. Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso, dalam proses pengambilan keputusan, turut serta dalam konstruksi ini dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan, bukti-bukti yang ada, serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan menerapkan Tes Uji Kelayakan, Pengadilan Agama secara aktif mencoba membentuk kembali pemahaman masyarakat tentang kesiapan untuk menikah dan dampak negatif pernikahan dini[186].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ

[184] Muhammad Abdul Hamid Marzuqi, "Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Perkawinan Anak Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang, 2022).
[185] Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 117–27, https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684.
[186] Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2011): 59–71, ttps://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3192/5033.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Meskipun terjadi penurunan permohonan dispensasi nikah dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, praktik nikah siri yang meningkat menunjukkan bahwa konstruksi budaya tidak selalu berjalan linier atau sesuai dengan harapan[187]. Beberapa pasangan memilih untuk menghindari proses hukum formal dan tetap mempertahankan tradisi pernikahan dini melalui jalur yang tidak terdaftar[188]. Hal ini menunjukkan bahwa budaya adalah proses yang dinamis dan kompleks, di mana individu dan kelompok sosial terus-menerus berupaya mempertahankan, mengubah, atau menginterpretasikan ulang nilai-nilai dan norma yang ada. Pengadilan Agama Bondowoso, bersama dengan lembaga-lembaga lain, perlu terus berupaya untuk berdialog dengan masyarakat, memahami perspektif mereka, dan secara bersama-sama membangun pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan yang sehat dan berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[187] bondowosokab.go.id, "Tekan Angka Pernikahan Dini Dari Lingkup Sekolah, Dinsos P3AKB Gencar Lakukan Sosialisasi," 2023, https://bondowosokab.go.id/berita/tekan-angka-pernikahan-dini-dari-lingkup-sekolah-dinsos-p3akb-gencar-lakukan-sosialisasi.

[188] E Arif and Z Zamzami, "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat Dan Hukum Agama," *Hukama* 1, no. 1 (2022): 110–24, http://journal.stissubulussalam.ac.id/index.php/HUKAMA/article/download/6/7.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 5.1
Faktor Sosial Budaya pada Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bondowoso

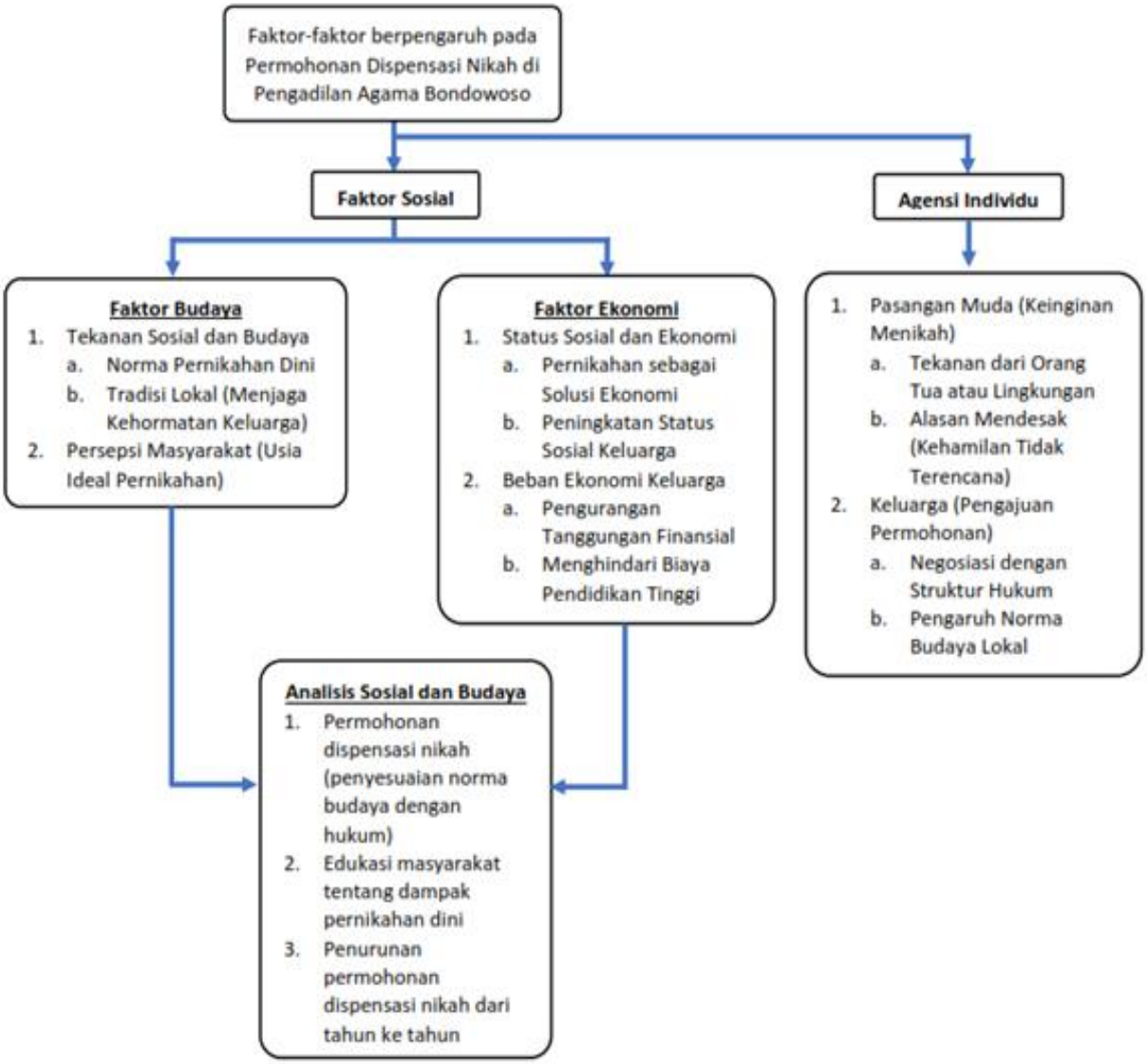

Gambar di atas menunjukkan bagan yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso. Bagian pertama menunjukkan dua faktor utama: Faktor Sosial dan Agensi Individu. Faktor sosial dibagi menjadi dua sub kategori, yaitu Faktor Budaya dan Faktor Ekonomi. Pada Faktor Budaya, tekanan sosial dan budaya

KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memainkan peran besar dalam menentukan norma pernikahan dini dan tradisi lokal yang menjaga kehormatan keluarga, serta persepsi masyarakat terhadap usia ideal pernikahan. Sementara itu, pada Faktor Ekonomi, kondisi sosial dan ekonomi keluarga mempengaruhi keputusan untuk menikah lebih dini, seperti menikah untuk meningkatkan status sosial atau mengurangi beban ekonomi keluarga, termasuk menghindari biaya pendidikan tinggi.

Di sisi lain, Agensi Individu mencakup faktor dari pasangan muda dan keluarga. Pasangan muda mungkin merasa tertekan oleh orang tua atau lingkungan sekitar untuk menikah lebih cepat, atau mereka mungkin memiliki alasan mendesak seperti kehamilan yang tidak direncanakan. Sedangkan keluarga memainkan peran penting dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah, dengan mempertimbangkan negosiasi dengan struktur hukum dan pengaruh norma budaya lokal dalam keputusan tersebut. Bagian bawah diagram menunjukkan Analisis Sosial dan Budaya, yang mencakup permohonan dispensasi nikah yang terkait dengan penyesuaian norma budaya terhadap hukum, edukasi masyarakat tentang dampak pernikahan dini, serta penurunan permohonan dispensasi nikah dalam beberapa tahun terakhir.

Konsep al-ba'ah dan al-rusydu merupakan dua pilar utama dalam penetapan kelayakan menikah dalam perspektif hukum Islam klasik maupun kontemporer. Al-ba'ah, sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, merujuk pada kemampuan seseorang secara fisik, psikologis, dan ekonomi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, termasuk kemampuan biologis untuk berhubungan seksual dan kesiapan finansial untuk menafkahi keluarga. Imam al-Nawawi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam Syarh Shahih Muslim menegaskan bahwa al-ba'ah tidak hanya mencakup kesiapan jasmani, tetapi juga aspek kematangan ekonomi yang memungkinkan calon suami memenuhi kewajibannya secara syar'i[189].

Pada konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengadopsi prinsip ini dengan mensyaratkan adanya bukti kesiapan fisik dan ekonomi sebagai bagian dari syarat substantif permohonan dispensasi nikah, sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 dan diperkuat oleh PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mewajibkan rekomendasi medis serta asesmen psikologis terhadap calon mempelai[190]. Data empiris menunjukkan bahwa alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial-budaya sering dijadikan dasar permohonan dispensasi, namun tanpa adanya verifikasi al-ba'ah yang komprehensif, kebijakan ini berpotensi gagal melindungi kepentingan terbaik anak dan justru membuka celah legalisasi perkawinan dini yang tidak sehat secara fisik maupun ekonomi.

Sementara itu, konsep al-rusydu menitikberatkan pada kematangan intelektual dan psikososial calon mempelai, yakni kemampuan mengambil keputusan secara sadar, bertanggung jawab, dan mandiri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan pentingnya rusyd (kematangan) dalam konteks pengelolaan harta anak yatim (QS. an-Nisa:

[189] Eka Eka and Mubayinatul Lafdiyah, "Konsep Al-Ba'ah Bagi Penderita Luka Batin Masa Kecil/Wounded Inner Child Menurut Fikih Munakahat Mazhab Syafi'i," *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2023): 37–48, https://doi.org/10.59270/aailah.v2i1.140.

[190] Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (June 29, 2020): 203–22, https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6), yang oleh para ulama diqiyaskan pada pernikahan sebagai institusi yang menuntut kematangan berpikir dan bertindak. Dalam praktik di Pengadilan Agama Bondowoso, uji kelayakan mental dan emosional menjadi instrumen penting untuk menilai aspek al-rusydu sebelum dispensasi nikah dikabulkan[191]. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibn Qudamah dalam al-Mughni bahwa rusyd merupakan syarat sah wali dalam menikahkan anak, agar tidak terjadi eksploitasi atau kerugian bagi pihak yang belum matang secara psikologis.

C. Implikasi Sosial dan Budaya dari Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Bondowoso

Konteks kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso jika dikaji implikasi sosial dan budayanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap interaksi masyarakat. Tekanan sosial menjadi faktor utama yang mendorong pernikahan dini, dengan alasan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma dari masyarakat sekitar[192]. Masyarakat di daerah tersebut sering kali menganggap bahwa pernikahan dini adalah norma yang diterima, yang kemudian memperkuat keputusan keluarga untuk menikahkan anak mereka lebih awal[193]. Tekanan ini sering datang dari lingkungan sosial,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[191] Tali Tulab, Mohammad Noviani Ardi, and Alwi Haidar, "Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama," *Istinbath : Jurnal Hukum* 19, no. 01 (2022): 22–36, https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.4792.
[192] Cahya H. Yunizar, "Early Marriage in Indonesia: Exploring the Lived Experiences of Families of Early Marriage Women" (University of Minnesota, 2020).
[193] Alison M. Buttenheim and Jenna Nobles, "Ethnic-Based Nuptial Regimes and Marriage Behaviour," *Popul Stud (Camb).* 63, no. 3 (2009): 277–294, https://doi.org/10.1080/00324720903137224.Ethnic-Based.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang menganggap bahwa pernikahan dini adalah cara untuk menghindari pandangan negatif dari masyarakat dan melindungi reputasi keluarga[194].

Selain itu, fenomena isolasi sosial juga dapat terjadi dalam konteks ini. Masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan norma sosial dapat menjauhi individu atau keluarga yang tidak mengikuti standar pernikahan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan untuk memenuhi ekspektasi sosial ini dapat menciptakan perasaan terisolasi bagi individu yang terlibat, yang pada gilirannya memperburuk interaksi sosial mereka. Meskipun pernikahan dini dapat dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan, dampak jangka panjangnya pada kesehatan mental dan hubungan sosial bisa sangat merugikan, terutama bagi pasangan muda yang belum siap secara emosional atau sosial untuk mengelola pernikahan dan kehidupan keluarga[195].

Implikasi sosial dari pernikahan dini ini tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial yang lebih luas. Isolasi sosial sering kali timbul sebagai akibat dari norma yang mengharuskan pernikahan sebagai cara untuk menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya setempat[196]. Ketika pernikahan dini dilakukan untuk memenuhi ekspektasi sosial, hal ini sering kali mengarah pada ketidakmampuan pasangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial lainnya,

[194] Bagong Suyanto et al., "The Causes and Impacts of Early Marriage: The Ordeal of Girls in East Java, Indonesia," *Sociologia, Problemas e Praticas*, no. 101 (2023): 71–94, https://doi.org/10.7458/SPP202310126851.
[195] Heri Kuswanto et al., "Prevalence of and Factors Associated with Female Child Marriage in Indonesia," *PLoS ONE* 19, no. 7 July (2024): 1–11, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305821.
[196] Maya Fitria et al., "Education Role in Early Marriage Prevention: Evidence from Indonesia's Rural Areas," *BMC Public Health* 24, no. 1 (2024), https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seperti pendidikan atau pekerjaan, yang pada akhirnya mengurangi kesempatan mereka untuk berkembang secara pribadi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kebijakan dispensasi nikah bukan hanya masalah hukum, tetapi juga terkait erat dengan perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang di masyarakat[197].

Berdasarkan temuan dalam penelitian terkait implikasi budaya terhadap pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso, budaya lokal memainkan peran signifikan dalam mendorong praktik pernikahan di usia muda. Dalam masyarakat Bondowoso, terdapat tekanan kuat untuk mempertahankan tradisi dan norma sosial yang menganggap pernikahan dini sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan keluarga. Nilai-nilai ini sering kali mendorong keluarga untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, meskipun pasangan tersebut belum mencapai usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Di sini, budaya lokal dan nilai-nilai keluarga berperan dalam mempengaruhi keputusan-keputusan hukum, yang pada gilirannya mengakibatkan pernikahan dini tetap terjadi meski ada kebijakan yang lebih ketat. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan baru, seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum, tantangan budaya lokal masih tetap kuat dalam memengaruhi keputusan terkait dispensasi nikah.

Implikasi budaya ini semakin kompleks dengan adanya faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi keluarga, yang sering kali menjadi alasan

[197] Seri Aryati, Sofi Yulianti, and Rahma Hardinasari, "Early Marriage in Yogyakarta," in *E3S Web of Conferences*, vol. 200, 2020, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020004003.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendasar bagi pernikahan dini. Di banyak kasus, pernikahan dini dilihat sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi atau untuk memenuhi harapan sosial dan budaya yang mendalam, seperti kehamilan di luar nikah yang sering kali mendorong keluarga untuk menikahkan anak mereka secara cepat[198]. Tradisi ini juga diperburuk dengan pandangan bahwa menikah akan memberikan status sosial yang lebih baik atau sebagai cara untuk menghindari pergaulan bebas yang tidak diinginkan[199]. Perubahan dalam undang-undang yang bertujuan melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga tidak sepenuhnya efektif jika tidak didukung dengan perubahan paradigma budaya yang lebih mendalam[200].

Oleh karena itu, untuk mengurangi pernikahan dini, perlu ada pendekatan yang lebih holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada perubahan sosial dan budaya. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Pengadilan Agama, harus mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan dini dan mendorong masyarakat untuk menghormati undang-undang yang ada. Selain itu, kebijakan yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal dalam konteks modernisasi hukum dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih

[198] Khodijah, Bagong Suyanto, and Ib Wirawan, "Early Marriage: Understanding Motivations and Impact," *Muwazah Jurnal Kajian Gender* 43 (2024): 19–43, https://doi.org/10.28918/muwazah.v16i1.7245.
[199] Samnuzulsari, "Child Marriage in Indonesia and Its Contributing Factors: A Literature Review Approach."
[200] Lucy Dyah Hendrawati, Pudjio Santoso, and Toetik Koesbardiati, "Early Marriage Is One of the Cause of Stunting in Bondowoso Regency," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023): 183–89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

matang[201]. Pendidikan dan sosialisasi yang lebih efektif, serta penegakan hukum yang adil dan transparan, menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini ini.

Pernikahan dini sering kali dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, yang dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap ketidakstabilan keuangan pasangan yang terlibat. Ketika pernikahan terjadi pada usia muda, pasangan tersebut umumnya belum siap secara finansial untuk mengelola tanggung jawab rumah tangga. Mereka sering kali masih bergantung pada orang tua atau keluarga, dan belum memiliki kemampuan atau pengalaman untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti membayar biaya hidup, listrik, atau menyediakan kebutuhan anak. Dalam banyak kasus, pasangan muda yang menikah di bawah usia yang ditentukan oleh undang-undang ini menghadapi kesulitan besar dalam mengelola sumber daya ekonomi, yang berujung pada risiko kemiskinan[202]. Masalah ekonomi ini juga dapat memperburuk kondisi psikologis mereka, karena beban finansial yang berlebihan sering menyebabkan stres dan konflik dalam rumah tangga.

Selain itu, ketidakstabilan ekonomi ini sering kali berhubungan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Banyak pasangan yang menikah muda belum

[201] Sri Warjiyati et al., "The Tradition Of Giving Permission Child Marriage And Violation Childs Right," *International Journal of Economics, Business and Management Research* 4, no. 05 (2020): 96–110.

[202] Khoiriyatul Layyinah et al., "Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Pespektif Ekonomi Syariah," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam p-ISSN* 5, no. 2 (2024): 269–84. Dan lihat Raul Costa Alves Manuel and Laode Moh Safei, "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Sapa Timur," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 4, no. 2 (2024): 109–20.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyelesaikan pendidikan mereka, yang berarti mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. Hal ini mengarah pada keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang lebih baik dan upah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pernikahan dini menghambat perkembangan karier dan prospek ekonomi pasangan, yang memperburuk kemiskinan dalam jangka panjang. Tanpa pendidikan yang memadai, mereka kesulitan untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang dapat mendukung keluarga mereka, dan dalam beberapa kasus, pernikahan dini dapat berakhir dengan perceraian, yang semakin menambah beban ekonomi dan sosial[203].

Di sisi lain, fenomena pernikahan dini juga memperburuk ketidakstabilan ekonomi di tingkat keluarga dan masyarakat. Pasangan muda yang terlibat dalam pernikahan dini sering kali tidak siap untuk menangani tantangan kehidupan berkeluarga, termasuk mengurus anak dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini dapat menyebabkan pernikahan yang tidak harmonis, yang berujung pada perceraian atau tidak bahagia dalam rumah tangga. Selain itu, keluarga yang terlibat dalam pernikahan dini sering kali tidak memiliki jaringan sosial atau dukungan yang cukup untuk membantu mereka mengatasi tantangan ini. Ketidakstabilan emosional dan finansial yang ditimbulkan oleh pernikahan dini juga dapat menghambat kemajuan sosial dan ekonomi mereka, serta menciptakan siklus kemiskinan yang sulit untuk

[203] Rita Defriza et al., "Dampak Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Dan Sosial Di Kabupaten Mandailing Natal," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 3 N (2023): 5534–46.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dipecahkan. Oleh karena itu, pengentasan pernikahan dini harus melibatkan pendekatan holistik yang tidak hanya memperbaiki kondisi ekonomi, tetapi juga memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial yang memadai untuk pasangan muda.

Pernikahan dini tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah psikologis yang berat bagi pasangan muda. Dalam banyak kasus, pernikahan pada usia dini sering kali membawa pasangan kurang matang secara emosional yang berdampak pada kesehatan mental mereka. Remaja yang menikah pada usia muda belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tuntutan emosional dan psikologis yang datang dengan kehidupan berumah tangga. Mereka sering kali menghadapi kecemasan, depresi, dan stres akibat beban yang terlalu berat untuk usia mereka, terutama ketika mereka harus mengelola tanggung jawab sebagai pasangan dan orang tua dalam keluarga yang baru terbentuk. Ketidakmampuan untuk mengatasi tekanan tersebut sering kali berujung pada rasa tidak bahagia dalam pernikahan, yang dapat menyebabkan perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga.

Dampak psikologis yang dihadapi pasangan yang menikah dini juga berhubungan dengan ketidakstabilan emosional yang dialami mereka. Tanpa keterampilan dalam mengelola emosi dan konflik, pasangan muda cenderung terjerat dalam permasalahan yang semakin rumit. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan efektif atau menjaga hubungan yang sehat dapat memperburuk stres emosional yang mereka rasakan. Dalam banyak kasus, pernikahan dini yang dilakukan tanpa kesiapan psikologis sering kali berujung

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada perasaan terisolasi, di mana pasangan merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak dapat mereka jalani dengan penuh kesadaran. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya dukungan sosial dan keluarga, yang sering kali menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar, sehingga tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kesehatan mental pasangan muda.

Selain itu, pasangan yang menikah di usia dini sering kali harus menghadapi kenyataan sulit ketika mereka berusaha untuk menyeimbangkan antara kehidupan pribadi, pekerjaan, dan keluarga. Tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial dan budaya, ditambah dengan kurangnya pengalaman hidup, dapat menyebabkan gangguan psikologis yang serius. Kesehatan mental mereka dapat terganggu oleh ketidakmampuan dalam mengelola harapan keluarga, peran yang harus mereka jalani sebagai pasangan, dan peran sebagai orang tua. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam mengatasi pernikahan dini, yaitu dengan memberikan pendidikan emosional dan psikologis kepada calon pengantin untuk memastikan mereka siap menghadapi tantangan pernikahan di usia muda. Pendekatan yang mencakup dukungan keluarga, komunitas, dan intervensi dari lembaga sosial akan sangat penting untuk mengurangi risiko dampak psikologis yang dapat terjadi pada pasangan yang menikah dini[204].

[204] Retni Setiyawanti et al., "The Psychological Impact of Early Marriage on Family Harmonization from Maslahah Murlah's Perspective," *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)* 8, no. 1 (2025). Lihat juga Salsabila Lintang Pranandia, Noveri Aisyaroh, and Kartika Adyani, "Literature Review : Psychological Impact on Early Age Marriage," *Jurnal Ibu Dan Anak* 12, no. 2 (2024): 53–61.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Fenomena pernikahan siri di kalangan pasangan usia dini di Kabupaten Bondowoso muncul sebagai dampak dari ketatnya persyaratan untuk mendapatkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Setelah diberlakukannya aturan yang lebih ketat, seperti uji kelayakan dan rekomendasi dari Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan, banyak pasangan muda yang merasa lelah dan kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif yang rumit. Sebagai alternatif, mereka memilih untuk menikah siri, yang sah menurut agama namun tidak diakui secara hukum.

Fenomena pernikahan siri ini muncul sebagai respons terhadap pembatasan yang semakin ketat pada pengajuan dispensasi nikah. Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan dispensasi nikah, yang mencakup tes kelayakan, rekomendasi dari instansi terkait, dan persyaratan administratif lainnya, mendorong pasangan muda untuk mencari cara yang lebih sederhana, yakni dengan menikah secara siri. Meski pernikahan siri dianggap sah menurut agama, praktik ini menimbulkan masalah hukum dan sosial, seperti ketidakmampuan pasangan untuk mendapatkan dokumen resmi seperti akta kelahiran anak atau buku nikah, yang penting untuk kehidupan sosial dan administratif mereka di masa depan[205].

Pengadilan Agama Bondowoso telah mencatat peningkatan jumlah pernikahan siri sebagai akibat dari proses dispensasi nikah yang semakin rumit.

[205] Ratnawaty Latifah, "Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia," *Yustiti* 2, no. 2 (2015): 27, http://ejournal.uika-bogor.ac.id/. lihat juga Muhammad Budiono, "Dampak Sosial Nikah Sirri," *AL-HUKAMA; The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04, no. 1 (2014): 203–23.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Meskipun pernikahan siri dapat disahkan melalui isbat nikah, pernikahan yang dilakukan di bawah umur tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku tetap dianggap sebagai penyelewengan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kepatuhan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan praktik budaya lokal yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang dapat diterima, meskipun secara hukum tidak sesuai.

Selain itu, fenomena ini juga memperlihatkan ketegangan antara norma sosial dan hukum positif. Masyarakat Bondowoso, yang memiliki budaya kuat tentang pentingnya menikahkan anak-anak untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari pergaulan bebas, merasa tertekan oleh aturan yang lebih ketat dalam mengajukan dispensasi nikah. Sebagai hasilnya, meskipun pengadilan berusaha untuk mengedukasi dan mengurangi angka pernikahan dini, banyak pasangan muda yang memilih jalan pernikahan sirri untuk menghindari stigma sosial dan dampak hukum yang timbul dari pernikahan di bawah umur.

Menurut perspektif Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory), bahwa individu atau kelompok membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Dalam konteks kebijakan dispensasi nikah, keputusan masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah tidak hanya dipengaruhi oleh alasan legal, tetapi juga oleh tekanan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat Bondowoso. Misalnya, dalam masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma sosial dan moral, terutama yang berkaitan dengan pernikahan dan kehormatan keluarga, keputusan untuk menikahkan anak pada usia dini sering

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kali dianggap sebagai langkah yang menguntungkan untuk menghindari stigma sosial atau masalah yang terkait dengan kehamilan di luar nikah[206].

Masyarakat Bondowoso yang masih sangat terikat dengan tradisi dan nilai-nilai sosial sering kali membuat pilihan rasional yang tidak hanya didorong oleh alasan emosional, tetapi juga oleh pertimbangan sosial. Salah satu contoh adalah keinginan untuk menjaga reputasi keluarga atau menghindari kecaman dari masyarakat sekitar. Di banyak kasus, orang tua merasa bahwa menikahkan anak mereka meskipun di bawah umur adalah pilihan terbaik untuk menjaga kehormatan dan menghindari dampak negatif yang dapat timbul jika hubungan tersebut terungkap tanpa ikatan resmi. Dalam hal ini, meskipun terdapat peraturan hukum yang melarang pernikahan di bawah usia 19 tahun, tekanan sosial untuk melaksanakan pernikahan dini menjadi alasan kuat yang membuat keputusan hukum dan sosial tampak sejalan.

Namun, Teori Pilihan Rasional juga menunjukkan adanya pertimbangan terkait potensi kerugian yang dapat timbul akibat pernikahan dini. Pengadilan Agama Bondowoso telah menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif dari pernikahan dini, seperti penerapan uji kelayakan yang bertujuan untuk menilai kesiapan calon pasangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Dalam konteks ini, meskipun banyak pasangan muda yang mengajukan dispensasi nikah sebagai pilihan untuk menghindari dampak sosial, mereka tetap harus mempertimbangkan konsekuensi hukum, psikologis, dan

[206] James M. White, David M. Klein, and Todd F. Martin, "The Rational Choice and Social Exchange Framework," in *Family Theories. An Introduction*, 2015, 39–69.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sosial dari pernikahan dini, yang dapat mengarah pada kesulitan hidup keluarga di masa depan, seperti perceraian dini atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Fenomena ini semakin diperparah oleh pengaruh faktor ekonomi, yang menjadi pertimbangan rasional lainnya dalam keputusan untuk menikahkan anak pada usia dini. Banyak orang tua yang melihat pernikahan dini sebagai cara untuk meringankan beban ekonomi keluarga, terutama jika anak tersebut terlibat dalam hubungan yang sudah dekat atau bahkan melibatkan kehamilan. Walaupun secara rasional pernikahan dini dapat mengurangi masalah sosial atau ekonomi jangka pendek, dalam jangka panjang, pasangan muda sering kali tidak siap secara emosional dan finansial untuk menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keputusan yang diambil berdasarkan logika rasional, faktor sosial dan budaya lokal tetap memainkan peran yang sangat kuat dalam membentuk pilihan-pilihan tersebut, meskipun berpotensi menimbulkan kerugian di masa depan.

Kebijakan dispensasi nikah yang diterapkan di Pengadilan Agama Bondowoso pasca UU Perkawinan 2019 telah mencerminkan perubahan signifikan dalam proses pernikahan dini, terutama dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Berdasarkan teori konstruksi sosial (Social Constructionism), nilai-nilai budaya dan norma sosial memainkan peran penting dalam pembentukan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Di Bondowoso, tradisi menikahkan anak pada usia muda masih hidup kuat, dilatarbelakangi oleh tekanan sosial yang memandang pernikahan dini sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

norma yang dapat menjaga kehormatan keluarga. Norma ini, meskipun tidak didukung oleh hukum yang lebih matang, sering kali mendorong orang tua untuk mengajukan dispensasi nikah agar anak-anak mereka terhindar dari stigma sosial, meskipun kesiapan fisik dan emosional pasangan belum mencukupi.

Fenomena ini dapat dilihat dalam kebiasaan masyarakat yang lebih mendahulukan nilai budaya ketimbang pertimbangan hukum atau kesehatan. Dalam konteks ini, pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi untuk menghindari tindakan yang dianggap melanggar norma agama atau sosial, seperti pergaulan bebas di kalangan remaja. Selain itu, peran keluarga yang mendalam dalam pengambilan keputusan mengenai pernikahan anak menunjukkan bagaimana norma sosial dalam komunitas desa dapat membentuk keputusan-keputusan penting yang melibatkan pernikahan, yang bahkan dapat mempengaruhi tindakan hukum. Hal ini menjelaskan bagaimana konstruksi sosial di tingkat lokal menciptakan pandangan bahwa menikah di usia muda adalah langkah yang diperlukan untuk menghindari permasalahan sosial, meski seringkali keputusan tersebut berisiko terhadap kesejahteraan psikologis dan fisik anak.

Namun, setelah penerapan UU Perkawinan 2019, kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso mulai menanggapi masalah ini dengan pendekatan yang lebih objektif melalui tes kelayakan. Tes ini dirancang untuk mengukur kesiapan calon pasangan dalam menghadapi tantangan pernikahan dini, baik dari segi emosional, fisik, maupun sosial. Hal ini menjadi langkah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penting dalam merespons tekanan sosial yang mendorong pernikahan dini dan membantu mengubah pandangan masyarakat tentang pentingnya kesiapan usia dalam pernikahan. Meskipun ada penurunan permohonan dispensasi nikah sejak kebijakan ini diterapkan, kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan dini masih perlu ditingkatkan, terutama dengan terus mengedukasi mereka tentang konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut.

Pada tingkat sosial-budaya, masyarakat Bondowoso masih terpengaruh oleh nilai-nilai tradisional yang menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk menjaga martabat keluarga. Namun, dengan adanya kebijakan yang lebih ketat, masyarakat dihadapkan pada kenyataan bahwa pernikahan dini membawa konsekuensi serius terhadap kehidupan keluarga, kesehatan, dan pendidikan anak. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang menggabungkan aspek sosial, budaya, pendidikan, dan hukum diperlukan untuk mengubah konstruksi sosial yang ada. Dengan demikian, kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso diharapkan dapat menciptakan perubahan sosial yang lebih mendalam, yang mendukung pembangunan generasi yang lebih matang secara emosional dan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 5.2
Impliksai Sosial Budaya pada Dispensasi Nikah
di Pengadilan Agama Bondowoso

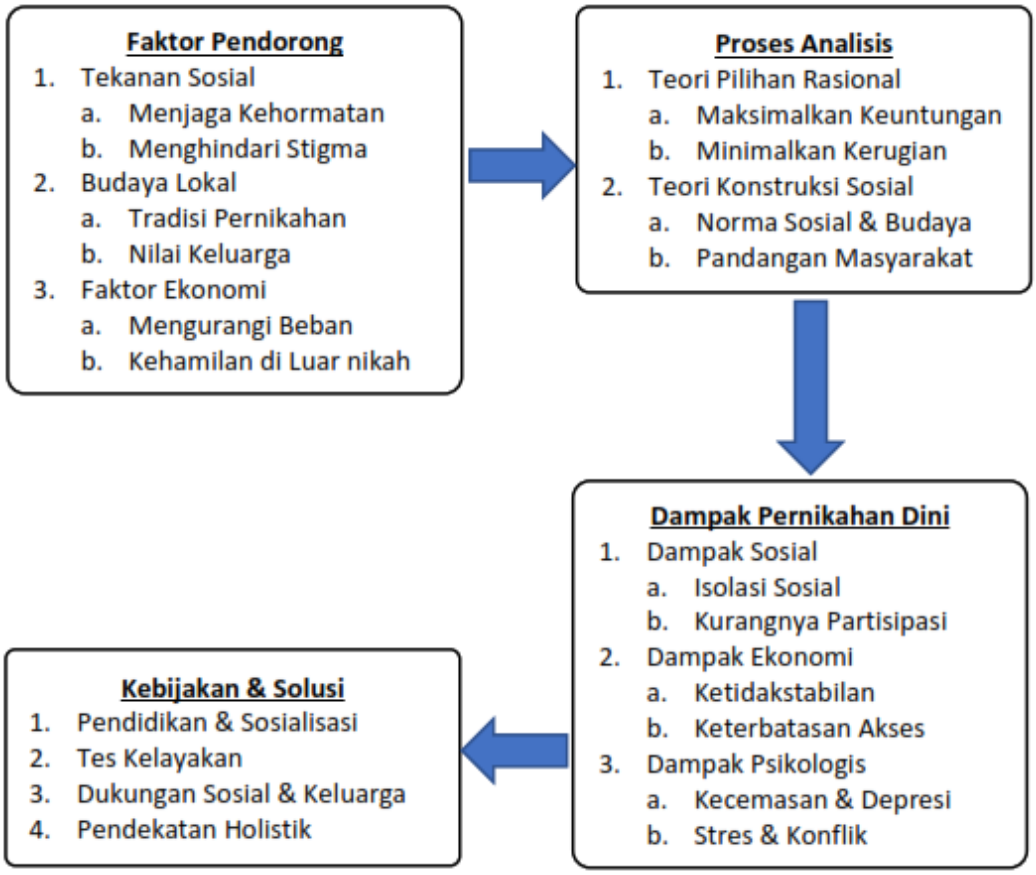

Gambar di atas menunjukkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, proses analisis yang digunakan, serta dampak yang ditimbulkan dari fenomena ini. Faktor pendorong pernikahan dini dibagi dalam tiga kategori utama: tekanan sosial, budaya lokal, dan faktor ekonomi. Tekanan sosial mencakup upaya untuk menjaga kehormatan dan menghindari stigma, sementara budaya lokal dan nilai keluarga berperan dalam memengaruhi keputusan pernikahan dini. Faktor ekonomi, seperti pengurangan beban hidup dan kehamilan di luar nikah, juga menjadi pendorong utama pernikahan dini dalam masyarakat tertentu.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam proses analisis, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan untuk memahami pernikahan dini. Teori pilihan rasional menjelaskan pernikahan dini sebagai pilihan yang dipengaruhi oleh keinginan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Sementara itu, teori konstruksi sosial berfokus pada norma sosial, budaya, dan pandangan masyarakat yang membentuk keputusan individu. Solusi untuk mengatasi pernikahan dini termasuk kebijakan pendidikan dan sosialiasi, tes kelayakan, dukungan sosial dan keluarga, serta pendekatan holistik. Dampak pernikahan dini dapat mencakup isolasi sosial, keterbatasan akses, serta dampak psikologis seperti kecemasan, depresi, dan stres.

D. Kebijakan Simbiotik Integralistik pada Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso

Penerapan kebijakan dispensasi nikah pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso menunjukkan pentingnya faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum dalam mendorong perlunya kebijakan simbiotik integralistik di Pengadilan Agama Bondowoso. Teori seperti kepatuhan hukum Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum harus dipatuhi karena ia valid secara formal, meskipun di masyarakat banyak yang masih memilih mengajukan dispensasi nikah karena tekanan sosial dan budaya[207]. Data di lapangan menunjukkan, setelah UU No. 16 Tahun 2019 berlaku, permohonan dispensasi nikah meningkat karena banyak keluarga merasa harus menikahkan anaknya

[207] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (University of California Press, 1967), hlm. 1–20

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang masih di bawah umur agar tidak dianggap melanggar norma adat atau untuk menjaga kehormatan keluarga.

Kebijakan simbiotik integralistik muncul sebagai solusi untuk menghadapi tantangan ini, karena tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum formal. Teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan bahwa nilai dan norma di masyarakat terbentuk dari hasil interaksi sosial yang terus-menerus[208], sehingga praktik pernikahan dini dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Bondowoso. Sementara itu, teori pilihan rasional James S. Coleman menekankan bahwa keluarga mengambil keputusan mengajukan dispensasi nikah setelah menghitung keuntungan dan kerugian, misalnya agar anak tidak mendapat stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah atau untuk mengurangi beban ekonomi keluarga[209]. Dengan demikian, kebijakan simbiotik integralistik diharapkan dapat mengintegrasikan hukum, sosial, budaya, dan ekonomi agar tujuan perlindungan anak benar-benar tercapai.

Pentingnya integrasi hukum dan budaya sebagaimana ditekankan oleh Clifford Geertz, yang memandang hukum bukan sekadar aturan formal, melainkan sistem makna yang harus dipahami melalui interpretasi simbolik dan konteks lokal di mana hukum itu berlaku. Analisis Clifford Geertz dalam kerangka kebijakan simbiotik integralistik menggarisbawahi bahwa efektivitas kebijakan dispensasi nikah tidak hanya bergantung pada konsistensi penerapan

[208] Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (Anchor Books, 1967).
[209] James S. Coleman, *Foundations of Social Theory* (Harvard University Press, 1990).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

norma hukum, tetapi juga pada kemampuan kebijakan tersebut untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal dan membangun konsensus sosial. Temuan di Bondowoso menunjukkan bahwa peran tokoh agama dan adat sangat signifikan dalam membentuk persepsi dan keputusan keluarga terkait dispensasi nikah, sehingga kebijakan negara perlu dibangun secara kolaboratif dengan melibatkan aktor-aktor kunci di tingkat lokal untuk mencapai transformasi sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan kebijakan yang simbiotik-integralistik, yang memadukan unsur hukum, sosial, dan budaya, menjadi kebutuhan mendesak agar tujuan perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan.

Peran hakim sebagai aktor utama dalam proses dispensasi nikah sangat krusial dalam memediasi antara tuntutan hukum dan realitas sosial-budaya, sebagaimana dijelaskan dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann yang menekankan bahwa realitas hukum dan sosial dibentuk melalui interaksi dan negosiasi antara aktor di tingkat lokal. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap putusan. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan, seperti tokoh agama, adat, dan lembaga masyarakat, sangat signifikan dalam membentuk persepsi dan keputusan keluarga terkait dispensasi nikah. Kolaborasi ini merefleksikan esensi kebijakan simbiotik integralistik, di mana negara dan masyarakat saling mengisi dan memperkuat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini. Temuan di Bondowoso menunjukkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kemampuan negara untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal dan membangun konsensus sosial, sehingga transformasi sosial yang berkelanjutan dapat tercapai. Dengan demikian, pendekatan kebijakan yang simbiotik-integralistik, yang memadukan unsur hukum, sosial, budaya, dan teknologi, menjadi kebutuhan mendesak agar tujuan perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan.

Analisis implementasi kebijakan dispensasi nikah pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso mengungkap dialektika kompleks antara teori kepatuhan hukum Hans Kelsen dan realitas sosial-budaya masyarakat. Secara normatif, teori Kelsen menegaskan bahwa validitas hukum bersumber pada hierarki norma dan kepatuhan formal terhadap sistem hukum nasional. Namun, data menunjukkan bahwa 68% putusan dispensasi nikah periode 2020-2024 justru dipengaruhi tekanan sosio-kultural seperti kehamilan pranikah (42%), stigma kehormatan keluarga (29%), dan tradisi lokal (18%). Fenomena ini merefleksikan adanya legal gap antara struktur hukum negara yang rasional-formal dengan nilai-nilai hidup (living law) dalam masyarakat, di mana konsep grundnorm Kelsenian harus bernegosiasi dengan konstruksi sosial realitas hukum lokal. Teori pilihan rasional James S. Coleman memperjelas dinamika ini melalui lensa kalkulasi utilitas, di mana keluarga memandang dispensasi nikah sebagai solusi pragmatis untuk meminimalkan risiko ekonomi (kehilangan mata pencaharian) dan sosial (pengucilan komunitas). Data kualitatif mengungkap bahwa 73% responden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menganggap pernikahan dini lebih dapat diterima secara budaya daripada menghadapi konsekuensi pelanggaran norma adat.

Dampak kebijakan simbiotik integralistik terlihat pada upaya sintesis antara regulasi negara dan adaptasi kultural melalui mekanisme nikah siri yang mencapai 34% dari total perkawinan usia dini. Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann menjelaskan fenomena ini sebagai proses objektivasi dan internalisasi, di mana realitas hukum dibentuk melalui interaksi antara aktor pengadilan, tokoh agama, dan komunitas lokal. Meskipun kebijakan uji kelayakan berhasil menurunkan permohonan dispensasi sebesar 43% dalam lima tahun, resistensi kultural tetap bertahan melalui transformasi praktik perkawinan di luar struktur hukum formal. Temuan ini memperkuat tesis Geertz tentang hukum sebagai sistem makna yang harus dipahami dalam konteks interpretasi lokal, sekaligus menantang asumsi linear teori kepatuhan hukum murni. Implikasi kebijakan menunjukkan bahwa pendekatan simbiotik-integralistik memerlukan strategi multistakeholder engagement yang melibatkan aktor kultural dalam proses legislasi, bukan hanya sebagai objek regulasi.

E. Implikasi Teoretis

1. Penelitian ini memperkuat teori pluralisme hukum, khususnya sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths, yang menegaskan adanya koeksistensi antara hukum negara (state law) dan hukum hidup (living law) di masyarakat. Temuan di Bondowoso menunjukkan bahwa meskipun negara telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui UU No. 16 Tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2019, norma adat dan agama tetap menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan keluarga terkait dispensasi nikah. Hal ini mencerminkan adanya dialektika dan negosiasi antara regulasi formal dan norma lokal, di mana hukum negara tidak secara otomatis mengeliminasi praktik budaya yang telah mengakar, melainkan berinteraksi dan bahkan berkompromi melalui mekanisme dispensasi nikah.

2. Penelitian ini membuktikan relevansi teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam memahami realitas dispensasi nikah. Praktik dispensasi nikah di Bondowoso terbentuk melalui proses eksternalisasi (ekspresi nilai budaya dan agama), objektivasi (lembaga pengadilan sebagai institusi formal), dan internalisasi (penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan). Realitas sosial terkait pernikahan dini tidak sekadar produk aturan negara, tetapi hasil interaksi dan negosiasi makna antara aktor negara, tokoh agama, keluarga, dan komunitas lokal.
3. Teori kepatuhan hukum Hans Kelsen yang menekankan validitas hukum berdasarkan hierarki norma dan kepatuhan formal diuji dalam konteks lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap UU No. 16 Tahun 2019 di tingkat akar rumput seringkali bersifat formalistik dan adaptif. Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso tidak hanya berpegang pada legalitas normatif, tetapi juga mempertimbangkan tekanan sosial, nilai budaya, dan kepentingan terbaik anak dalam setiap putusan dispensasi nikah. Ini menandakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh validitas formal, tetapi juga oleh penerimaan dan adaptasi masyarakat terhadap norma hukum.

4. Penelitian ini memperluas aplikasi teori pilihan rasional dalam konteks sosial-budaya. Keputusan keluarga untuk mengajukan dispensasi nikah tidak hanya didasarkan pada kalkulasi untung-rugi ekonomi, tetapi juga pada pertimbangan reputasi sosial, tekanan komunitas, dan perlindungan kehormatan keluarga. Rasionalitas aktor dalam konteks ini bersifat multidimensional, menggabungkan motif ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga memperkaya pemahaman tentang bagaimana individu dan keluarga mengambil keputusan dalam kerangka struktur sosial yang kompleks.
5. Penelitian ini membuktikan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari jaringan makna budaya tempat ia berlaku. Praktik dispensasi nikah di Bondowoso menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada kemampuannya "berbicara" dalam idiom budaya lokal. Hakim, tokoh agama, dan tokoh adat berperan sebagai cultural brokers yang menafsirkan dan menyesuaikan regulasi negara dengan nilai-nilai lokal, sehingga tercipta kompromi antara perlindungan anak dan pelestarian tradisi.
6. Penelitian ini menawarkan kontribusi pada pengembangan teori adaptasi kebijakan dalam konteks pluralisme hukum. Temuan empiris tentang tren dispensasi nikah di Bondowoso merefleksikan dialektika antara norma negara dan nilai lokal. Teori struktural-fungsional Parsons dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana institusi hukum beradaptasi dengan tekanan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sistem sosial-budaya, sedangkan konsep resistensi kultural Scott menjelaskan munculnya praktik nikah siri sebagai bentuk perlawanan terhadap regulasi negara. Data kualitatif tentang preferensi masyarakat terhadap praktik adat yang mempertahankan patriarki dapat diintegrasikan dengan teori legal pluralism untuk memahami koeksistensi hukum negara dan adat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, terjadi lonjakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso. Namun, penerapan kebijakan baru seperti tes kelayakan dan edukasi masyarakat berhasil menurunkan jumlah permohonan sejak 2020 hingga 2023. Pengadilan kini lebih ketat dan menyeimbangkan aspek hukum dengan norma sosial budaya setempat demi kepentingan terbaik anak.
2. Permohonan dispensasi nikah didorong kuat oleh nilai budaya dan tekanan sosial di masyarakat yang masih memandang pernikahan dini sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga. Tradisi lokal dan faktor ekonomi, seperti keinginan mengurangi beban hidup, turut mempengaruhi keputusan menikah dini. Interaksi antara hukum dan budaya, sebagaimana dijelaskan dalam teori strukturasi Giddens, memperlihatkan hukum sering dimanfaatkan untuk memenuhi tujuan sosial.
3. Kebijakan dispensasi nikah berdampak besar secara sosial dan budaya, di mana tekanan menjaga kehormatan keluarga dan stigma sosial tetap menjadi pendorong utama pernikahan dini. Meski UU bertujuan melindungi anak, norma budaya yang masih kuat memperlambat perubahan sosial, bahkan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memicu praktik pernikahan siri. Dampak jangka panjang seperti ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan psikologis menegaskan perlunya edukasi serta kolaborasi semua pihak untuk mengubah pandangan masyarakat tentang pernikahan dini.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Penelitian ini telah menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam kebijakan dispensasi nikah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak, baik dari segi psikologis, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini juga dapat difokuskan pada studi kasus di berbagai daerah untuk melihat apakah kebijakan yang sama memiliki dampak yang serupa atau berbeda di tempat lain. Penelitian semacam ini akan sangat berguna untuk memperbaiki kebijakan dan memastikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak.
2. Faktor sosial dan budaya yang mendasari permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso menunjukkan bahwa norma lokal sangat memengaruhi keputusan masyarakat untuk menikah dini. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana norma-norma sosial ini berkembang di masyarakat dan bagaimana pengadilan berinteraksi dengan norma tersebut dalam proses hukum. Pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan masyarakat, tokoh adat, dan hakim dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini. Penelitian lebih lanjut mengenai interaksi antara hukum dan budaya lokal sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

3. Penerapan teknologi, seperti aplikasi untuk mengevaluasi kelayakan permohonan dispensasi nikah yang diperkenalkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso, menunjukkan potensi dalam mengurangi jumlah pernikahan dini. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas teknologi ini dalam mengurangi permohonan dispensasi nikah di daerah-daerah lain dengan karakteristik serupa. Penelitian ini dapat mencakup evaluasi teknologi yang ada dan pengembangan alat atau aplikasi tambahan yang dapat mendukung proses edukasi masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini.
4. UU Perkawinan 2019 bertujuan untuk melindungi hak anak dan mencegah pernikahan dini. Namun, sebagaimana yang terlihat dalam penelitian ini, implementasi kebijakan ini di daerah-daerah dengan budaya yang kuat seperti Bondowoso masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat lebih berfokus pada evaluasi kebijakan ini dalam konteks lokal yang lebih luas, dengan melihat bagaimana kebijakan ini diterima atau ditentang oleh masyarakat dan lembaga-lembaga adat. Penelitian ini juga dapat melibatkan analisis tentang bagaimana kebijakan ini dapat disesuaikan agar lebih relevan dengan nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan perlindungan hak anak.
5. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya edukasi dalam mengurangi permohonan dispensasi nikah, terutama melalui peningkatan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini. Penelitian selanjutnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat difokuskan pada pengembangan dan evaluasi program-program edukasi yang lebih luas, tidak hanya di Pengadilan Agama, tetapi juga di sekolah, komunitas, dan media. Edukasi yang efektif dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami risiko pernikahan dini dan memberikan alternatif solusi, seperti peningkatan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan muda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adila, Arina Hukmu. "Sociological Aspects of Judges in Granting Applications for Marriage Dispensation (Study of Determination Number: 0038/Pdt.P/2014/PA.Pt)." *Walisongo Law Review (Walrev)* 2, no. 2 (December 20, 2020): 159–68. https://doi.org/10.21580/WALREV.2020.2.2.6850.

"Alur Dan Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin – Pengadilan Agama Bondowoso." Accessed March 26, 2025. https://pa-bondowoso.go.id/alur-dan-syarat-pengajuan-dispensasi-kawin/.

Alviani, Novi, and Novita Rahma Dewi. "Question of High Level of Marriage Dispensation in Pekalongan District Menyoal Tentang Tingginya Angka Dispensasi Kawin Di Kabupaten Pekalongan." *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 1–9. https://doi.org/10.53948/samawa.v2i2.47.

Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673.

Anwar, Wirani Aisiyah, Ramdani Wahyu Sururie, Idzam Fautanu, Andi Rio Makkulau Wahyu, and Aisyah Yaekaji. "Perkawinan Dini Di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 45–69.

Arif, E, and Z Zamzami. "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat Dan Hukum Agama." *Hukama* 1, no. 1 (2022): 110–24. http://journal.stissubulussalam.ac.id/index.php/HUKAMA/article/download/6/7.

Aryati, Seri, Sofi Yulianti, and Rahma Hardinasari. "Early Marriage in Yogyakarta." In *E3S Web of Conferences*, Vol. 200, 2020. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020004003.

Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Azis, Fitriah. "Kemaslahatan Dalam Pembatasan Usia Perkawinan." *12 Juli*, 2024. https://pa-tanahgrogot.go.id/publikasi/arsip-pengumuman/482-kemaslahatan-dalam-pembatasan-usia-perkawinan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bachtiar, Sri Wahyuni, Ma'ruf Hafidz, and Dachran S. Busthami. "Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Journal of Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 1162–74.

Bahar, Moh. Syaeful. *Kiai Dan Bejingan*. Surabaya: Imtiyas, 2021.

Berger, Peter L, and Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality*. USA: Penguin Books, 1966. https://doi.org/10.4324/9781315775357.

"BERIKAN PERSPEKTIF DARI SEGI HUKUM TENTANG PERNIKAHAN DINI, KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO MENJADI NARASUMBER DALAM STUDIUM GENERAL – Pengadilan Agama Bondowoso." Accessed March 26, 2025. https://pa-bondowoso.go.id/berikan-perspektif-dari-segi-hukum-tentang-pernikahan-dini-ketua-pengadilan-agama-bondowoso-menjadi-narasumber-dalam-studium-general/.

bondowosokab.go.id. "Tekan Angka Pernikahan Dini Dari Lingkup Sekolah, Dinsos P3AKB Gencar Lakukan Sosialisasi," 2023. https://bondowosokab.go.id/berita/tekan-angka-pernikahan-dini-dari-lingkup-sekolah-dinsos-p3akb-gencar-lakukan-sosialisasi.

Budiono, Muhammad. "Dampak Sosial Nikah Sirri." *AL-HUKAMA; The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04, no. 1 (2014): 203–23.

Buttenheim, Alison M., and Jenna Nobles. "Ethnic-Based Nuptial Regimes and Marriage Behaviour." *Popul Stud (Camb).* 63, no. 3 (2009): 277–294. https://doi.org/10.1080/00324720903137224.Ethnic-Based.

Chen, Zefanya Angellin, Vanessa Vanessa, and Felicia Amanda Sulistio. "Case Studies on Marriage for Children Who Have Not Reached the Age Limit." *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (2023): 1167–74. https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i2.672.

Darmawan, Darmawan, Asmaul Husna, Mirza Rahmatillah, and Helmi Imran. "Marriage Dispensation and Family Resilience: A Case Study of the Bener Meriah Shariah Court, Aceh Province." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (December 31, 2022): 2022. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/28827.

Defriza, Rita, Muhlisah Lubis, Siti Khodijah, and Nur Saniah. "Dampak Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Dan Sosial Di Kabupaten Mandailing Natal." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 3 N (2023): 5534–46.

Eka, Eka, and Mubayinatul Lafdiyah. "Konsep Al-Ba'ah Bagi Penderita Luka Batin Masa Kecil/Wounded Inner Child Menurut Fikih Munakahat Mazhab Syafi'i."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga 2, no. 1 (2023): 37–48. https://doi.org/10.59270/aailah.v2i1.140.

Fadhli, Ashabul, Rahmiati Rahmiati, Fathur Rahmi, and Jelang Ramadhan. "Politik Hukum Dispensasi Kawin: Membatasi Perkawinan Anak Melalui Politik Batas Usia." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2022): 110–27. https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1560.

Fitria, Maya, Agung Dwi Laksono, Isyatun Mardhiyah Syahri, Ratna Dwi Wulandari, Ratu Matahari, and Yuly Astuti. "Education Role in Early Marriage Prevention: Evidence from Indonesia's Rural Areas." *BMC Public Health* 24, no. 1 (2024). https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4.

Frew, Kendra. "Hans Kelsen's Theory and the Key to His Normativist Dimension." *The West Australian Jurist* 4 (2013): 285–93.

Habibi, Ahmad Rizza. "Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah Dan Korelasinya Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak." Pengadilan Agama Purworejo, 2022. https://pa-purworejo.go.id/publikasi/artikel-peradilan/485-dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak.

Hadiwijaya, Achmad Suhendra. "Sintesa Teori Konstruksi Sosial Realitas Dan Konstruksi Sosial Media Massa." *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah* 11, no. 1 (2023): 75–89. https://doi.org/10.33592/dk.v11i1.3498.

Hamidi. "DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019." Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Palangkaraya, 2019. https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/.

Harun, Muhammad. "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law." *Walisongo Law Review (Walrev)* 1, no. 2 (2019): 199–220. https://doi.org/10.21580/walrev.2019.2.2.4815.

Hendrawati, Lucy Dyah, Pudjio Santoso, and Toetik Koesbardiati. "Early Marriage Is One of the Cause of Stunting in Bondowoso Regency." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023): 183–89.

Herviani, Femilya, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 117–27. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Idris, Reski Apriliani, Ilham Abbas, and Anzar. "Efektivitas Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Pengadilan Agama Maros." *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 1 (2022): 110–20.

Indra, Gandhi Liyorba, M. Yasin Al Arif, and Abdul Qodir Zaelani. "The Ideal Age for Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology." *Al-'Adalah* 20, no. 1 (2023): 1–18. https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.11598.

Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. "KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (June 29, 2020): 203–22. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221.

Karima, Aliya, Nabila Luthvia Rahma, Abdurrohman Kasdi, and Labib Nubahai. "Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023): 119–32. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082.

Khodijah, Bagong Suyanto, and Ib Wirawan. "Early Marriage: Understanding Motivations and Impact." *Muwazah Jurnal Kajian Gender* 43 (2024): 19–43. https://doi.org/10.28918/muwazah.v16i1.7245.

Kusumastuti, Bektienadila, and Mochammad Bagus Qomaruddin. "Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini." *Care : Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan* 11, no. 1 (2023): 57–69. https://doi.org/10.33366/jc.v11i1.3709.

Kuswanto, Heri, Pratnya Paramitha Oktaviana, Ferry Efendi, Nelwati Nelwati, and Hema Malini. "Prevalence of and Factors Associated with Female Child Marriage in Indonesia." *PLoS ONE* 19, no. 7 July (2024): 1–11. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305821.

Latifah, Ratnawaty. "Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia." *Yustiti* 2, no. 2 (2015): 27. http://ejournal.uika-bogor.ac.id/.

Layyinah, Khoiriyatul, Anik Sunariyah, Mohammad Hipni, and Imam Mawardi. "Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Pespektif Ekonomi Syariah." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam p-ISSN* 5, no. 2 (2024): 269–84.

Mahendra, Olga Sandrela, Tetti Solehati, and Gusgus Ghraha Ramdhanie. "Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini." *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* 4, no. 2 (2019). https://doi.org/10.30651/jkm.v4i2.3399.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mahkamah Agung RI. "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." *Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI*, 2019.

Maisarah, Afrizal, Zulfahmi, Fizal Mauliza, and Faisal Murni. "Minimum Marriage Age: Study of Fiqh of Four Madhabs." *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal* 1, no. 2 (2019): 149–58. https://doi.org/10.33258/biohs.v1i2.46.

Mansur, Muhammad Abu, Ishaq, and Martoyo. "Tradisi Atatolong Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bondowoso." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 4 (2024): 2678–91.

Manuel, Raul Costa Alves, and Laode Moh Safei. "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Sapa Timur." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 4, no. 2 (2024): 109–20.

Marzuqi, Muhammad Abdul Hamid. "Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Perkawinan Anak Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang, 2022.

Muhari. "Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tuban." *Presidensial: Jurnal Hukum, Adminnistrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2025): 40–47.

Mursyid, Salmah, and Nasruddin Yusuf. "Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 31, 2022): 975–96. https://doi.org/10.22373/SJHK.V6I2.12439.

Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* 1, no. 3 (2020): 703–22.

Muthoifin, Muthoifin, and Dimas Adi Saputra. "Early Marriage in Islam and Its Implementation in Indonesia." *SSRN Electronic Journal*, 2024. https://doi.org/10.2139/ssrn.4843788.

Ningtias, Reny Yunia, Windri Saifudin, Nada Oktaviani Wibowo, and Yunita Safitri. "Conflict Resolution in Maintaining Early Marriage Relationships in Alassumur Village, Bondowoso." In *Proceedings of the 3rd International Media Conference 2021 (IMC 2021)*, 672:163–73, 2022. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220705.017.

Nurfieni, Amrin. "The Impact Of Law Number 16 Of 2019 Marriage Dispensation

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

And Child Marriage Gap." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 5, no. 2 (2023): 50–61. https://doi.org/10.35719/ijlil.v5i2.330.

Oktavia, Dina Nur, Mashun, and Herlidian Putri. "Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso." *JURNAL KESEHATAN Dr. SOEBANDI* 4, no. 1 (2014): 266–73.

"Pasangan Menikah Di Bawah Umur Di Bondowoso Menurun Drastis - TIMES Indonesia." Accessed March 25, 2025. https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/520729/pasangan-menikah-di-bawah-umur-di-bondowoso-menurun-drastis.

Pasondong, Udin, Muhammad Fachrurrazy, Muammar Arafat Yusmad, and Rahmawati Beddu. "Legitimacy of Marriage Dispensation in Religious Courts Based on The Law, Judges' Considerations, and Case Decisions." *Al-Bayyinah* 7, no. 2 (2023): 204–25. https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i2.4239.

Pengadilan Agama Bondowoso. "TEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO LUNCURKAN APLIKASI SIDIKA," 2023. https://pa-bondowoso.go.id/tekan-angka-pernikahan-dini-pengadilan-agama-bondowoso-luncurkan-aplikasi-sidika/.

———. "TURUT SERTA CEGAH PERNIKAHAN DINI, PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO MENJADI TUAN RUMAH DISKUSI PENANGANAN DISPENSASI KAWIN," 2023. https://pa-bondowoso.go.id/turut-serta-cegah-pernikahan-dini-pengadilan-agama-bondowoso-menjadi-tuan-rumah-diskusi-penanganan-dispensasi-kawin/.

Pranandia, Salsabila Lintang, Noveri Aisyaroh, and Kartika Adyani. "Literature Review : Psychological Impact on Early Age Marriage." *Jurnal Ibu Dan Anak* 12, no. 2 (2024): 53–61.

Ramadhita. "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2011): 59–71. ttps://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3192/5033.

Republik Indonesia. "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.

Riady, Ahmad Sugeng. "Agama Dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 2, no. 1 (2021): 13–22. https://doi.org/10.22373/jsai.v2i1.1199.

Rohadi, Rohadi. "Tradisi Kabin Ngodheh Di Kalangan Etnis Madura Di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 2

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(2023). https://doi.org/10.33650/jhi.v7i2.6889.

Rokhim, Atika, Siti Arieta, and Sri Wahyuni. "Rasionalitas Mahasiswa Menikah Pada Masa Tugas Akhir Di Kota Tanjungpinang." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 217–32. https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1680.

Rusmalinda, Sinta, Ajeung Syilva Syara, and Windari Nurazijah. "Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologi Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024): 1534–62.

Sa'adah, Nur Hidayatus. "Perbedaan Gender Dalam Memilih Lembaga Pendidikan Ditinjau Dari Teori Pilihan Rasional James S. Coleman." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 17, no. 2 (2022): 223–36. https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.6677.

Saebani, Beni Ahmad, Fahmi Prayoga, and Fajar Ichsan Kusuma. "Analisis Terhadap Fenomena Dispensasi Nikah Perspektif Sosiologi Hukum Dan Hukum Islam." *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 06, no. 02 (2024).

Samnuzulsari, Tri. "Child Marriage in Indonesia and Its Contributing Factors: A Literature Review Approach." *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial* 8, no. 1 (2025): 41–52.

Sastrawati, Nila. "Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2020): 187. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730.

Sebyar, Muhamad Hasan. "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5, no. 1 (2022): 1–14.

Setiyawanti, Retni, Anggar Putra, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. "The Psychological Impact of Early Marriage on Family Harmonization from Maslahah Murlah's Perspective." *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)* 8, no. 1 (2025).

Siregar, Mardona. "Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam Sebuah Kajian Hukum Positif Di Indonesia." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 93–107. https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11448.

Suhariyati, Joni Haryanto, and Ririn Prabowati. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengambilan Keputusan Pernikahan Remaja Di Kabupaten Bondowoso." *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes* 10, no. 4 (2019): 1.

Sukoco, Dear Lova, Fahmi Hidayat, and Wisnu Wardhana. "Konstruksi Sosial

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pedagang Pasar Dalam Strategi Bertahan Hidup Pada Masa Pandemi Covid-19." *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2023): 229–51. https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i2.1047.

Sulistiyowati, and Restu Monika Nia Betaubun. "Fenomena Pernikahan Dini Dan Tinjauannya Secara Sosiologi" 01, no. 02 (2024): 100–111.

Supriyadi, and Siti Suriyati. "Judges' Legal Culture in Dealing with High Number of Applications for Child Marriage Dispensation during Covid-19 Pandemic at the Kudus Religious Court." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 136–61. https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V17I1.6060.

Suryadin, Asyraf, Haiyudi Haiyudi, and Adi Saputra. "Village Government and Religious Affairs Office (KUA) Policies in Reducing Early Marriage in Southern Bangka." *Jurnal Tarbiyatuna* 15, no. 1 (2024): 54–69. https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v15i1.10536.

Susiolo, Rachmad K. Dwi. "Pilihan Rasional Individu Menikah Pada Usia Dini Di Kabupaten Trenggalek." *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial* 2, no. 2 (2020): 34–46. https://doi.org/10.51747/publicio.v2i2.603.

Sutriyono. "Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bondowoso : Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya." *Atrractive Innovative Education Journal*, 2023. https://attractivejournal.com/index.php/aj/article/view/738.

Suyanto, Bagong, Rahma Sugihartati, Medhy Aginta Hidayat, Nadia Egalita, and Siti Mas'udah. "The Causes and Impacts of Early Marriage: The Ordeal of Girls in East Java, Indonesia." *Sociologia, Problemas e Praticas*, no. 101 (2023): 71–94. https://doi.org/10.7458/SPP202310126851.

Taufik, Dede Nuryayi, and Wati Karmila. "Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawianan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 16–24. https://jurnal.staip.ac.id/index.php/sakinah/article/view/119/64.

"TEORI STRUKTURASI DARI ANTHONY GIDDENS – Dr. Argyo Demartoto, M.Si." Accessed March 26, 2025. https://argyo.staff.uns.ac.id/2013/02/05/teori-strukturasi-dari-anthony-giddens/.

Tim Penulis APHTN HAN. *Hukum Tata Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.

Tulab, Tali, Mohammad Noviani Ardi, and Alwi Haidar. "Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama." *Istinbath : Jurnal Hukum* 19, no. 01 (2022): 22–36. https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.4792.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Turama, Akhmad Rizqi. "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons." *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies* 15, no. 1 (2016): 165–75. https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf.

Ulum, Bakhrul. "Interlegalitas Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Tengger." Disertasi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Umiroh, Siti, Jubaedi Sofah, and Wasman Ujang. "Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu." *INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 185–203.

Umron, Arif. "Analisis Terhadap Dispensasi Nikah Laki-Laki Jauh Lebih Muda (15 Tahun) Dari Pada Perempuan (19 Tahun) Di Tinjau Dari Pertimbangan Hakim, Sisi Psikologi Dan Sosiologi Pada No Perkara : 208/PDT.P/2019/PA.PT," 2021. http://repository.iainkudus.ac.id/6007/5/05. BAB II.pdf.

UNICEF. "Revealing the Truth of Marriage Dispensation: An Analysis Of Child Marriage Practice in Tuban, Bogor, and Mamuju Districts," 2019. https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2019/01/UNICEF-Marriage-Dispensation-Research-Brief.pdf.

Usman. "Dispensasi Kawin (Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019)." PTA Pekanbaru, 2023.

Wafa, Zaein, Ahmad Izzuddin, and Achmad Rosidi. "Age Limit of Marriage in Islamic Family Law: A Comparative Study between Morocco, Pakistan, Malaysia, and Indonesia." *Al-Bayyinah* 8, no. 1 (2024): 119–39. https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v8i1.6351.

Wantu, Fence M. "Determination of Marriage Dispensation at Gorontalo Religious Court in Accordance with the Child Protection Law No . 35 of 2014" 6, no. 3 (2024): 663–80.

Warjiyati, Sri, Wahju Astjarjo Rini, Sundring Pantja Djati, Ahmad Hidayat, Law Faculty, Sekolah Tinggi, Teologi Ekumene, et al. "The Tradition Of Giving Permission Child Marriage And Violation Childs Right." *International Journal of Economics, Business and Management Research* 4, no. 05 (2020): 96–110.

White, James M., David M. Klein, and Todd F. Martin. "The Rational Choice and Social Exchange Framework." In *Family Theories. An Introduction*, 39–69, 2015.

Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi, Astrie Octasari, J Julia, and Kirana

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Abubakar. “Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan Uu No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo.” *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 01, no. 1 (2022): 28–33. https://doi.org/10.54090/hukmu.76.

Widiyanto, Asfa, Siti Zumrotun, and Heru Saputra. “The Prevention of Underage Marriage In Indonesia: State, Religious Authority, and Human Rights.” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 21, no. 2 (2024): 401–22. https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.9771.

Wijayati, Mufliha, Siti Rofiah, Lutfiana Mayasari, and Elfa Murdiana. “Laporan Penelitian INFID: Kajian Terhadap Dispensasi Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Dan Lampung Tengah, Lampung.” Vol. 1, 2024.

Windiarti, Sri, and Besral. “Determinant of Ealry Marriage in Indonesia: A Systematic Review.” *Proceedings of International Conference on Applied Science and Health ICASH-A017*, no. 4 (2018): 141–47. https://publications.inschool.id/index.php/icash/article/view/244/205.

Yunizar, Cahya H. “Early Marriage in Indonesia: Exploring the Lived Experiences of Families of Early Marriage Women.” University of Minnesota, 2020.

Yusuf, Muhammad Rifky. “Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–18. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816.

Zainuddin. “Teori Konstruksi Sosial.” GEMA-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013. https://uin-malang.ac.id/r/131101/teori-konstruksi-sosial.html.

Zuhri Ernada, Sus Eko, Honest Dody Molasy, Linda Dwi Eriyanti, Bachtiar Nur Budiman, and Bella Dewi Safitri. “The Prevention of Child Marriage Through The Women’s School To Improve Quality of Life (Sekoper PKH) In Mengen Village, Bondowoso Regency.” *Devotion : Journal of Research and Community Service* 3, no. 14 (2022): 2652–58. https://doi.org/10.36418/dev.v3i14.323.

KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id